



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI DENGAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA RI, KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM RI, KETUA BAWASLU RI DAN KETUA
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU RI**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Rabu, 11 Januari 2023
Waktu Rapat	: 13.00 s.d 21.10 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Pimpinan Komisi II DPR RI/F-PG)
Acara Rapat	: 1. Membahas Terkait Tahapan Pemilu Serentak 2024; dan 2. Isu-isu aktual lainnya.
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 42 dari 49 orang Anggota dengan rincian

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
4. Riyanta
5. H. Heru Sudjatmoko
6. Drs. Cornelis, M.H
7. Ir. Hugua
8. M.R. Ihsan Yunus, BA., B, Comm., ME., Con.
9. H. Yadi Srimulyadi
- 10.H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
- 11.Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
4. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
5. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Drs. Supriyanto
3. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
4. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
5. Prasetyo Hadi
6. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. Heru Widodo, S. Psi.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Wahyu Sanjaya, S.E.
2. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.
3. H. Zulkifli Anwar
4. Rezka Oktoberia
5. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
2. Teddy Setiadi, S.I. Kom.
3. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI Amanat Nasional:

3 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Dian Istiqomah

9. FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan:

1 orang Anggota dari 1 Anggota:

1. H. Iip Miftahul Choiry, S.Pdi.

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

1. Aminurokhman, S.E., M.M/ (izin)

C. UNDANGAN:

1. Menteri Dalam Negeri RI; Jenderal Polisi (Purn.)
Prof. Drs. H. Muhammd Tito Karnavian M.A.,
Ph.D.);
2. Ketua KPU RI (Hasyi, Asy'ari);
3. Ketua Bawaslu RI (Rahmat Bagja);
4. Ketua DKPP RI (Heddy Lugito)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,*

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajarannya,
Yang terhormat Saudara Ketua KPU,

Apa kabar Pak Ketua KPU? Kayanya dari pernyataannya lebih bagus di sebelah sini daripada sebelah situ.

Dan seluruh jajarannya,
Kemudian yang terhormat Saudara Ketua Bawaslu beserta jajarannya,
Kemudian yang terhormat Saudara Ketua DKPP, seluruh Pimpinan DKPP, dan
Kemudian yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual,

Untuk pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, terutama kami tugas dan tanggung jawab secara konstitusional dalam keadaan *sehat walafiat*.

Sebagaimana biasanya rapat-rapat di DPR masih dilaksanakan secara *hybrid*. Jadi ada yang hadir secara fisik maupun secara virtual. *Nah* oleh karena itu, ini tentu memudahkan kita, dan saya bisa menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1), peraturan tata tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah kami untuk membuka rapat ini, dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP atas kesediaannya untuk memenuhi undangan kami pada hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang hadir.

Bapak/ibu sekalian,

Sebelum kita mulai rapat ini, saya ingin menawarkan dan meminta persetujuan kepada Bapak/Ibu pada dua hal.

Yang pertama, agenda kita adalah terkait membicarakan persiapan pemilu serentak tahun 2024 dan isu-isu yang terkait dengan kepemiluan atau persiapan pemilu itu. Apakah kita bisa setuju Bapak/Ibu sekalian?

Kemudian kita minta. Saya minta untuk kita setuju waktu kita mungkin sampai Pukul 16.30 WIB. Ya, seperti biasanya kalau nanti lebih cepat, kita bisa tutup duluan. Kalau kurang kita waktunya tambah.

Setuju ya? Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Tentu tahun 2023 ini adalah tahun yang semakin menempatkan kita pada posisi yang semakin serius untuk memperhatikan persiapan Pemilu tahun 2024. Juga seperti kita ketahui tahapan pemilu sudah dimulai tanggal 16 Juni kemarin. Semua partai politik yang ikut menjadi peserta pemilu sudah diberi nomor, dan tentu semua partai politik juga sudah mempersiapkan diri masing-masing. Para institusi penyelenggara pemilu juga tentu sudah mempersiapkan dan membenahi diri masing-masing, bukan hanya di pusat tapi juga sampai ke daerah.

Ya sekarang kita tahu bahwa perangkat penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu itu sudah atau sedang berlangsung ya, penempatan posisi-posisi sampai ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, dan sudah sudah masuk verifikasi ya terhadap berapa institusi-institusi yang mau diisi.

Nah oleh karena itu, kita juga pertama ingin nanti mendengarkan masing-masing institusi penyelenggara pemilu ini sudah sampai sejauh mana persiapan yang dilakukan, ya.

Kemudian yang kedua, tentu kita juga ingin memastikan bahwa institusi-institusi ini adalah institusi yang betul-betul siap, yang semuanya *very clear*, tidak ada masalah di internal, ya. Kita tahu bahwa di luar sana, di publik banyak yang mencermati kita semua. Banyak yang mengikuti, mengamati masing-masing, karena memang tahun ini adalah tahun yang mengundang semua atensi masyarakat yang berkeinginan pemilu tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan yang sebelumnya.

Jadi karena memang sangat tingginya perhatian atensi itu, banyak sebetulnya isu-isu, rumor-rumor yang berkembang di luar yang tentu kita harus jawab, ya. Kalau itu tidak ada masalah, ya saya kira tidak perlu kita bahas. Tapi kalau itu akan terkait nanti masalah soal atau sampai mengganggu kinerja masing-masing penyelenggara pemilu, *concern* kami di Komisi II adalah bagaimana supaya semua institusi-institusi ini *favorable* ya. Kondusif untuk bisa terlaksananya atau jangan sampai terganggunya semua tahapan-tahapan pemilu, pemilu. Oleh karena itu, misalnya tadi pagi. Atas surat yang dikirimkan ke kami, ya. Ada tiga institusi yang *hearing* tadi pagi datang ke Komisi II.

Yang pertama adalah Polisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Kemudian yang kedua adalah PPN PNS Bawaslu. Yang ketiga adalah teman-teman untuk adik-adik LMND (Lembaga Mahasiswa Nasional Demokrat).

Nah mereka menyampaikan beberapa hal. *Nah* jadi kita tidak akan apa namanya, nanti bisa juga disampaikan oleh teman-teman Komisi II apa yang tadi juga dibahas di tadi pagi. Tapi intinya adalah *concern* kita semua, *concern* kami di Komisi II ini, memastikan ya, semua persiapan tahapan Pemilu ini bisa berjalan baik, tidak ada gangguan-gangguan apapun, ya. Baik itu dari luar maupun dari internal kita, termasuk internal institusi-institusi penyelenggara pemilu.

Nah termasuk isu-isu yang mengemuka, ya. Kenapa misalnya teman-teman di DPR, di Komisi II bereaksi mengambil sikap. Setiap ada pernyataan-pernyataan yang tidak pada tempatnya, konteksnya itu, ya. Bukan karena hal-hal yang lain. Kita ingin proporsional, kita ingin suasananya kondusif, tidak menjadi polemik di publik, ya.

Nah dan kita juga perlu mengetahui per hari ini, per hari ini persiapan yang kita lakukan, semua untuk pemilu tahun 2004 dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tidak ada yang lain. Jadi kita jangan berasumsi, begitu. Kalau kita berasumsi maka semua rancangan yang kita buat kemarin itu adalah halusinasi, ya.

Nah oleh karena itu, semua yang kita kerjakan sekarang ini adalah per hari ini jelas dasar hukum yang kita pegang itu apa. *Nah* jadi mungkin sekitar itulah nanti yang kita akan bahas di dalam apa namanya, rapat kerja kita pada hari ini, dan untuk itu kami persilakan Pak Menteri mau duluan atau kita kasih dulu KPU dulu ya.

Kita kasih bintangnya, Ketua KPU RI. Kami persilakan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(HASYIM ASY'ARI):**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati para Anggota Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri,
Yang kami hormati Ketua Bawaslu beserta para Anggota Bawaslu dan jajaran,
Yang kami hormati Ketua dan Anggota DKPP beserta jajaran,
Yang kami hormati teman-teman para Anggota KPU beserta Sekjen dan jajaran,

Langsung saja kami sampaikan laporan perkembangan atau *update* progress penyelenggaraan pemilu yang sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi II tadi. Bahwa dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai dengan hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023.

Mohon ditayangkan.

Sebagaimana kita ketahui.

Lanjut.

Kegiatan-kegiatan di bagian awal untuk penyelenggaraan pemilu, itu tahapannya sebagaimana yang sudah kami siapkan. Nanti bisa kita baca bersama-sama. Setidak-tidaknya ada 11 kegiatan dalam tahapan pemilu. Terhadap 11 tahapan tersebut.

Lanjut.

Untuk yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 ini, yaitu kegiatan pendaftaran, verifikasi partai, dan penetapan partai politik peserta pemilu beserta nomor urutnya.

Kemudian yang sedang dilaksanakan. Tahapan pemilu 2024 yang sedang dilaksanakan di Tahun 2022 ini adalah:

Pertama, penataan dan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR RI, provinsi, dan kabupaten/kota.

Saya kira kita maklum semua bahwa sesungguhnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017, kewenangan KPU diberikan untuk menyusun dan menata daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota saja. Tetapi dalam perkembangannya ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 yang kemudian memberikan kewenangan kepada KPU untuk menyusun dan menata daerah Pemilihan DPR RI dan DPRD Provinsi, yang itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 adalah wewenang membentuk undang-undang.

Oleh karena itu, nanti di bagian ini juga apa, secara spesifik akan ada pembicaraan khusus tentang penataan Dapil DPR RI dan DPRD Provinsi. Apa namanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena target-targetnya menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan harus sudah ada penetapan daerah pemilihan pada 9 Februari 2023.

Yang berikutnya pencalonan DPD. Sekarang ini kegiatan mulai tanggal 16 Desember sampai dengan 12 Desember 2022 adalah kegiatan penyerahan dukungan bagi pasangan, bagi perseorangan bakal calon DPD.

Perlu kami sampaikan perkembangannya. Sampai dengan hari terakhir penutupan penyerahan dukungan bakal calon DPD, jumlah bakal calon DP bakal calon perseorangan Anggota DPD yang meminta akun silon DPD kepada KPU Provinsi. Jadi penyerahan dukungan bakal calon DPD kepada KPU provinsi itu sebanyak 1.030 orang bakal calon.

Kemudian jumlah bakal calon perseorangan Anggota DPD yang menyerahkan formulir dukungan minimal untuk calon perseorangan, bakal calon persoalan tersebut yang diterima adalah 806 bakal calon.

Ini bisa di kita perhatikan di pengantar apa namanya, bentuknya narasi di halaman 12.

Kemudian bakal calon perseorangan Anggota DPD yang menyerahkan formulir dukungan minimal, calon perseorangan dengan status dikembalikan sebanyak 73 bakal calon. Jumlah bakal calon perseorangan Anggota DPD yang tidak menyerahkan formulir dukungan minimal dari yang sudah mengambil akun silon tadi itu adalah 151 bakal calon. Dan sekarang posisinya adalah sedang dilakukan verifikasi administrasi terhadap bukti-bukti dukungan bakal calon perseorangan DPD.

Kemudian pembentukan badan *Ad Hoc* yang sudah dilakukan itu adalah untuk pembentukan PPK sudah dilantik pada awal Januari kemarin. Kemudian dilanjutkan dengan rekrutmen dan seleksi Anggota PPS, sampai dengan pada tanggal 2 dan 4 Januari 2023 pada 514 kabupaten kota telah melakukan pelantikan terhadap 36.385 orang Anggota PPK. Saat ini sedang diproses untuk pembentukan Sekretariat PPK yang diperlukan sekitar 21.831 orang.

Pada posisi ini kami selalu berkoordinasi dengan Pak Menteri Dalam Negeri dalam hal untuk dukungan, karena ini kan Sekretariat harus aparat apa namanya PNS atau ASN dari Pemda. Untuk Anggota PPS, ini sedang seleksi apa namanya tertulis ini. Ini yang untuk pembentukan badan *Ad Hoc*.

Kemudian yang berikutnya adalah pemutakhiran data pemilih, yang ini secara formil dimulai sejak tanggal 14 Desember 2022, yaitu diawali dengan penyerahan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari pemerintah. Dalam hal ini kegiatan waktu itu untuk pemilih di dalam negeri maupun luar negeri dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Jumlah DP4 yang telah disampaikan kepada KPU, jumlahnya adalah sebanyak 204.656.053 orang, 204.656.053 orang.

Selanjutnya KPU sedang melakukan sinkronisasi antara DP4 dengan DPT Pemilu terakhir yang akan disampaikan nanti hasilnya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih di lapangan atau Coklit (Pencocokan dan Penelitian). Sehingga dengan demikian kami juga dalam waktu dekat segera melakukan rekrutmen dan seleksi calon-calon Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Ini yang *on progress*, sudah dimulai sejak 2022 dan kemudian sekarang memasuki tahun 2023 sedang berlangsung.

Untuk penataan dan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota, nanti secara khusus kita bicarakan, tetapi secara gambaran umum kurang lebih perlu kami sampaikan bahwa di dalam amar putusan MK disebutkan itu akan diatur dalam peraturan KPU. Sehingga mekanisme pembentukan PKPU akan kami tempuh sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang itu harus kami sampaikan dalam rapat konsultasi, rapat dengan pendapat dengan DPR dan pemerintah.

Langkah yang sudah dilakukan untuk apa namanya, penataan dan penyusunan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota. Teman-teman KPU kabupaten/kota berdasarkan DAK2 (Data Agregat Kependudukan tingkat Kecamatan) semester 1 tahun 2022 dijadikan dasar untuk penyusunan dan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah menyampaikan usulan simulasi daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, dan kemudian dilakukan uji publik di masing-masing Kabupaten/Kota untuk mendapatkan catatan, masukan, dan kemudian dipresentasikan kepada KPU Pusat. Langkah itu sudah dilakukan.

Kemudian karena ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang Dapil tadi, maka kemudian langkah-langkah yang dilakukan di internal KPU Pusat melakukan kajian dengan para ahli daerah pemilihan untuk membuat apa namanya, simulasi-simulasi daerah pemilihan untuk DPR RI dan kemudian KPU Provinsi juga melakukan hal yang sama. Beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan presentasi daerah pemilihan DPRD Provinsi dan kemudian dalam waktu dekat teman-teman KPU Provinsi akan melakukan uji publik usulan atau simulasi daerah pemilihan DPRD Provinsi di provinsinya masing-masing. Dan nanti *user*-nya kan untuk Pemilu DPRD Provinsi.

Nah untuk di pusat, nanti setelah kami bicarakan dengan apa namanya, Komisi II dan pemerintah, nanti baru kita lakukan uji publik, supaya kemudian ada catatan dan masukan.

Kurang lebih itu untuk tahapan kegiatan penyusunan dan penataan dapil, karena nanti akan menjadi PKPU. Tentu saja sekiranya konsep sudah matang, nanti akan kami ajukan secara tersendiri dalam rangka untuk rapat konsultasi RDP untuk PKPU penyusunan dan penataan Dapil DPR RI, provinsi, kabupaten/kota.

Selanjutnya. Di tahun 2023 ini, kegiatan-kegiatan strategis setelah nanti ada dapil tentu saja dilanjutkan dengan pencalonan oleh partai politik kepada KPU untuk calon Anggota DPR RI Provinsi, kabupaten/kota disampaikan nominasinya kepada KPU Pusat untuk calon anggota DPR RI, kemudian KPU Provinsi untuk DPRD Provinsi, dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Demikian juga kami mempersiapkan draft peraturan KPU tentang pemungutan penghitungan suara. Ini menjadi penting supaya nanti relevan dengan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih. Karena ujung dari kegiatan daftar pemilih adalah tersedianya daftar pemilih tetap yang akan dijadikan dasar untuk kegiatan pemungutan, penghitungan suara. Demikian juga apa namanya, kegiatan draft peraturan KPU tentang pemungutan, penghitungan suara juga akan dipengaruhi atau akan berpengaruh kepada pengadaan atau tersedianya alat perlengkapan pemungutan, penghitungan suara di TPS maupun selanjutnya rekapitulasi di tingkat provinsi, di tingkat kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, Provinsi, dan di tingkat pusat. Sehingga menjadi prioritas bagi KPU untuk menyiapkan draft peraturan KPU untuk pemungutan, penghitungan suara.

Yang terakhir, perlu kami sampaikan kepada Pimpinan Komisi II dan para Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati tentang anggaran. Sebagaimana kita ketahui, bahwa anggaran pemilu 2024 yang sudah disepakati bersama adalah sekitar 76,6 triliun.

Kami sampaikan situasi faktualnya adalah pada tahun 2022, pengajuan anggaran yang diajukan KPU adalah sebesar 8.061.085.734.000 atau 8.061.085.734.000. Yang disetujui dalam DIPA, yang kemudian dapat dicairkan adalah sebesar 3.639.571.844.000 atau 3.639.571.844.000 untuk tahun 2022.

Untuk tahun 2023, anggaran yang diajukan adalah sebesar 23.857.317.226.000 atau 23.857.317.226.000. Dari angka yang diajukan tersebut, anggaran yang diajukan tersebut, disetujui dalam DIPA adalah 15.987.872.001.000 atau 15.987.872.001.000. Ini yang disetujui dalam DIPA.

Demikian yang dapat kami sampaikan, dan tentu saja perlu kami sampaikan bahwa anggaran untuk tahun 2023 dan selanjutnya 2024 dirancang dan disusun tetap dengan menggunakan cara pandang sebagaimana yang berlaku di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu sistem proporsional daftar calon terbuka, karena anggarannya juga sudah termasuk mendesain surat suara, alat perlengkapan pemungutan, penghitungan suara, dan seterusnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk dibahas atau disampaikan oleh Bapak Presiden kepada KPU pada awal Januari yang lalu.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Saudara Ketua KPU.

Selanjutnya kami persilakan Ketua Bawaslu.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA):**

Terima kasih Pak Ketua Komisi.

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Kami akan sampaikan beberapa hal mengenai persiapan Bawaslu dalam menghadapi Pemilu tahun 2023.

Pertama adalah isu *crucial* dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu tahun 2023. Kami mendapati bahwa:

Satu, ada pendefinisian kampanye dan sosialisasi, perlu adanya regulasi yang mengatur batasan antar kampanye dan sosialisasi di sela waktu antara penetapan peserta partai politik dan waktu kampanye.

Kedua, perubahan regulasi tentang penyelenggaraan pemilu yang kemudian menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Ketiga, aksesibilitas terhadap sistem. Bawaslu mendukung adanya program digitalisasi dalam pelaksanaan pemilu, namun pada pelaksanaannya Bawaslu mengalami kendala dalam melakukan pengawasan terutama pada tahapan yang didukung dengan sistem. Hal ini disebabkan adanya pembatasan terhadap data.

Yang keempat adalah perekrutan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan komisioner pada saat tahapan sedang berlangsung dan waktu yang untuk menghasilkan Bimtek bertepatan dengan waktu tahapan, dan serta kendala pemenuhan pernyataan tes kesehatan jasmani rohani dan narkoba bagi penyelenggara *Ad Hoc*.

Kelima adalah penghapusan tenaga honorer Bawaslu. Pada bulan November tahun 2023 sesuai dengan peraturan pemerintah adalah batas terakhir adanya tenaga honorer. Hal ini akan mengganggu proses pelaksanaan pengawasan tahapan, mengingat peran dan jumlah pegawai Bawaslu sebagian besar merupakan tenaga honorer. Dan kami sudah mengirimkan surat kepada Pak Menteri Menpan-RB untuk kemudian memperpanjang tenaga honorer sampai dengan tahun, sampai dengan tahapan pemilihan selesai.

Kemudian, dalam pencegahan. Kami telah melakukan surat imbauan dan juga pembuatan posko pengaduan masyarakat dalam pencantuman nama dalam Sipol. Pada salah satu poin kesepakatan RDP tanggal 7 Juli 2022, yaitu KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu dan tidak hanya akses pembacaan data Sipol. Dan juga kami melakukan surat himbauan kepada KPU.

Kemudian kami mengirimkan surat kepada kementerian dan lembaga negara perihal pencantuman nama pejabat atau pegawai di instansi terkait sebagai pengurus atau anggota partai politik di dalam Sipol. Sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022, telah terdapat tiga kementerian dan satu lembaga yang melakukan konsultasi kepada tim verifikasi parpol, tim verifikasi melalui biro penanganan pelanggaran. Bawaslu telah membuat surat, menyampaikan saran perbaikan agar KPU menghapus sebanyak 2.517 nama dan/atau NIK dari Sipol dalam tiga tahap dengan rincian sebagai berikut:

Pada tanggal 28 September 2022, 1.291 nama disampaikan untuk dihapus kepada KPU. Tanggal 23 Agustus 2022, 494 nama disampaikan ke KPU untuk dihapus, dan pada tanggal 12 November 2022, 732 nama disampaikan KPU untuk dihapus dalam Sipil.

Potensi permasalahan dalam sarana pencalonan pendaftaran. Terdapat calon anggota DPD menjadi pengurus parpol sebelum masa pendaftaran calon DPD. Mantan narapidana dengan kejahatan berulang dapat diakomodir proses pendaftarannya oleh KPU. Mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi dapat diakomodir proses pendaftarannya.

Pada saat pendaftaran bagi calon masih berstatus sebagai anggota TNI, Polri, ASN, kepala daerah, kepala desa dan profesi lainnya yang diatur dalam PKPU. Dan juga ada pemalsuan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon, bakal calon.

Isu krusial dalam tahapan verifikasi pada verifikasi anggota DPD sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 masih ada 9 Bawaslu Provinsi yang belum menerima akses Silon. Provinsi tersebut antara lain Provinsi Bengkulu, Sulawesi Utara Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua pegunungan, dan Kalimantan Barat.

Kami mendapati bahwa *server down* pada Silon dan juga potensi sengketa, serta pelanggaran yang terjadi selama proses verifikasi administrasi, baik syarat pencalonan maupun syarat calon. Keterbatasan jumlah jajaran pengawasan pemilu. Jajaran pengawasan pemilu tidak memperoleh data sampling dari KPU dan juga pendukung calon sulit ditemui atau dijangkau.

Pengawasan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024. Kami telah melakukan langkah-langkah persiapan penyusunan produk hukum Bawaslu, pemanfaatan data administrasi kependudukan, rekomendasi pemutakhiran di lokasi khusus. Kemudian melakukan penyesuaian produk hukum Bawaslu dan pemanfaatan data Adminduk kerjasama Bawaslu dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pemanfaatan data administrasi kependudukan. Bawaslu akan mendapatkan portal *web service* dalam hal mengecek pemilih yang berstatus MS maupun TMS.

Rekomendasi Bawaslu. Rekomendasi potensi lokasi khusus pemilu tahun 2024 sebanyak 3.189 TPS khusus. Berdasarkan hasil pengawasan perlu dibentuk TPS khusus di lembaga masyarakat sebanyak 170 TPS. Jumlah TPS di pesantren dan kawasan pendidikan sebanyak 1.488, rumah sakit atau klinik, puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan sebanyak 494 TPS. Perusahaan perkebunan, tambang sebanyak 548 TPS, dan panti sosial sebanyak 421 TPS.

Dalam hal penanganan pelanggaran. Kami mendapatkan temuan dan laporan sebanyak totalnya 146 sampai dengan Januari ini. Januari, 10 Januari 2023, laporan 67 laporan, temuan 79, yang diregister ada 130, yang tidak

diregister 16, dugaan pelanggaran adalah 106 pelanggaran administrasi, pelanggaran hukum lainnya 24, dan pelanggaran kode etik 13. Bahwa terhadap penataan hasil penanganan pelanggaran di atas, masih dapat bertambah dikarenakan masih terdapatnya jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sedang melakukan penanganan pelanggaran di wilayah kerjanya masing-masing.

Dapat kami sampaikan pada penyelesaian sengketa pada sampai dengan Januari 2023. Pada 14 Agustus 2022, pada batas akhir pendaftaran Parpol dan penyampaian dokumen pendaftaran, ada Partai Pandai, Perkasa, Berkarya yang tidak dapat diregister karena tidak menyerahkan SK atau BA yang menjadi syarat dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa.

Pada tahapan penyampaian dan pengumuman rekap hasil dokumen perbaikan 14 Oktober 2022, PK Partai PKP, Prima, Republik Parsindo, Republik Indonesia, Bawaslu membuat putusan mengabulkan sebagian. Pada saat berita acara pasca tindakan lanjut keputusan Bawaslu, 18 November 2022, PKP, Prima, Republik Indonesia tidak dapat diterima karena objek sengketa merupakan tindak lanjut keputusan Bawaslu. Pada saat penetapan partai politik peserta pemilu, 14 Desember 2022, PKP, Republik, Prima, Parsindo, Masyumi Berkarya tidak dapat diterima karena perihal, karena telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu. Untuk Partai Ummat dihasilkan keputusan mediasi dengan sepakat antara pemohon dan termohon.

Pada saat data tahapan pendaftaran parpol, ada 16 partai politik yang berkasnya dikembalikan oleh KPU, dan kemudian terdapat tiga partai politik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu, yaitu Partai Negeri Daulat Indonesia, Partai Pergerakan Kebangkitan Desa, Partai Beringin Karya.

Namun dalam pengajuan permohonannya, ketiga partai politik tersebut tidak dapat diregister, karena tidak menyerahkan SK atau BA yang menjadi syarat dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa. Pada tahapan verifikasi administrasi parpol, didapatkan bahwa PKP, Prima, Partai Republik, Parsindo, Republik mengabulkan sebagian.

Pada saat permohonan tidak dapat diterima, karena memerlukan lanjutan dari putusan Bawaslu. Permohonan bersengketa pada akhir verifikasi partai politik pada tahapan penetapan partai politik tanggal 14 Desember terdapat 7 partai politik yang mengajukan permohonan sengketa. Namun dalam pengajuannya hanya Partai Ummat yang diregister, sedangkan 6 partai lainnya tidak dapat diterima, karena objek sengketa yang diajukan merupakan objek sengketa yang dikecualikan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yakni perihal yang disengketakan oleh pemohon telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu.

Kemudian, sengketa proses pemilu di Peradilan Tata Usaha Negara pada proses PTUN 7 partai yang mengajukan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Perkasa,
2. Masyumi,
3. Prima,
4. Berkarya,
5. Parsindo,
6. Republik,
7. PKP.

Statusnya dalam proses, 5 partai sedang dalam proses persidangan, dan satu partai yaitu Partai PKP masih dalam proses minutasi. Waktu penyelesaian sengketa paling cepat 5 hari dan paling lama 19 hari.

Potensi pasca putusan:

- Adanya kegiatan tambahan pasca putusan,
- Kemungkinan adanya verifikasi ulang administrasi,
- Verifikasi faktual ataupun penetapan.

Kendalanya:

- Isu pasca putusan tahapan yang padat,
- Adanya waktu sosialisasi yang terpakai untuk proses verifikasi dan penetapan dan juga keanggotaan yang perlu diverifikasi ulang kepada seluruh partai.

Seandainya gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada saat ini, kesiapan kelembagaan Bawaslu, usulan anggaran Bawaslu untuk provinsi yang DOB sebesar Rp 143.013.804.000,00. Anggaran pemilihan, hubungan anggaran untuk pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di provinsi DOB sedang dilakukan penyusunan dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Induk, yaitu Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua Barat. Sedangkan usulan anggaran pembentukan Bawaslu di wilayah DOB sebesar Rp5.656.880.000,00. Kekurangan tahun anggaran untuk tahun 2023 ini sebesar Rp6.069.464.311.000,00. Pagu anggaran untuk tahun 2023 ini adalah Rp7.103.821.817.000,00.

Jumlah aparatur pengawas pemilu sebanyak 2.107, Bawaslu RI 5 (lima) orang, Bawaslu Provinsi 188 orang, Bawaslu Kabupaten/Kota 1.914. Panwascam sebanyak 21.790 orang. Pada saat ini pengumuman untuk proses seleksi Panwas Kelurahan dan Desa.

Jumlah pegawai Bawaslu RI 594 orang, jumlah pegawai Bawaslu provinsi 1.832 orang, jumlah pegawai Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 8.520 orang. Total pegawai Bawaslu 10.946, *update* per 30 November 2022 ini. Dengan catatan bahwa kekurangan pegawai tidak termasuk PPNPN yang kemarin, tadi disampaikan bahwa ada permasalahan tentang pegawai honor

atau PPNPN yang pada saat ini menurut peraturan pemerintah pada tanggal 23 November 2023 harus tidak diteruskan kontraknya. Itu yang menjadi kendala kami pada saat ini, dan kami mohonkan bantuan dari Komisi II dan pemerintah untuk menangani hal tersebut.

Kemudian untuk IKP, kami mendapatkan (4) empat kerawanan jelang pemilu merujuk dimensi IKP yang kita buat.

1. Dimensi sosial politik. Subdimensinya adalah adanya kekerasan, kerusuhan berbasis SARA dan dalam bisnis politik dan kepemiluan. Adanya kekerasan, kerusuhan yang melibatkan tokoh publik atau politik atau aparat keamanan. Adanya intimidasi terhadap peserta pemilu, adanya intimidasi terhadap penyelenggara pemilu dalam proses pelaksanaan pemilu, adanya intimidasi terhadap pemilih dalam proses pelaksanaan pemilu atau pilkada. Konteks sosial politik provinsi pertama: Maluku Utara, Provinsi kedua: Sulawesi Utara, yang paling tinggi ketiga: Papua, keempat: DKI Jakarta, dan kelima: Yogyakarta. Untuk 10 besarnya: Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Papua Barat, dan Kalimantan Selatan.
2. Kemudian dimensi penyelenggaraan pemilu. Subdimensinya; pelaksanaan pemungutan suara. Adanya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai, adanya keterlambatan perlengkapan logistik pemungutan suara, adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar. Provinsi yang mendapatkan paling tinggi adalah Kalimantan Timur yang pertama, Sumatera Utara yang kedua, DKI Jakarta yang ketiga, Jawa Tengah yang keempat, kelima adalah Sulawesi Utara, Banten yang ke-6, Maluku Utara yang ke-7, Jawa Barat, Lampung, dan Sulawesi Tenggara.
3. Kemudian dimensi kontestasi. Subdimensi; hak dipilih. Adanya penolakan terhadap calon berlatar belakang etnis, suku, dan agama tertentu di pemilu atau pilkada. Adanya materi kampanye yang bermuatan SARA di tempat umum, adanya materi kampanye yang bermuatan SARA di sosial media, adanya materi kampanye yang hoax di tempat umum, hoax di media sosial media, adanya materi kampanye ujaran kebencian di sosial media, adanya konflik antar pendukung, dan juga adanya laporan tentang politik uang yang dilakukan oleh peserta, tim sukses dan tim kampanye.

Dalam segi kontestasi yang pertama adalah Maluku Utara, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Riau.

4. Sedangkan untuk dimensi partisipasi. Adanya mobilisasi penolakan terhadap pelaksanaan pemilu atau pilkada dari kelompok masyarakat. provinsi yang paling besar, paling tinggi 10 besar tertinggi adalah:
 - 1) Sulawesi Utara,
 - 2) DKI Jakarta,
 - 3) Yogyakarta,
 - 4) Kepulauan Riau,

- 5) Sulawesi Tengah,
- 6) Papua,
- 7) Jawa Barat, dan
- 8) Kalimantan Timur.

Isu strategis ke depan yang akan menjadi kerawanan bagi pemilu tahun 2023 dan 2024.

- Netralitas penyelenggara pemilu. Polemik netralitas dalam penyelenggara pemilu menjadi pengalaman penting dalam menjadi menjaga kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu ke depan.
- Pelaksanaan tahapan di provinsi baru. Harus adanya perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, terutama dalam pembentukan penyelenggara pemilu.
- Kemudian ketiga adalah potensi polarisasi masyarakat. Harus ada perhatian penuh untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas dalam setiap tahapan pemilu.
- Mitigasi dampak penggunaan media sosial. Melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik ke depan.
- Kelima adalah pemenuhan hak memilih dan dipilih. Pemenuhan politik hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan Panwasdam menjadi satu hal yang harus kemudian diperhatikan.
- Kemudian keenam adalah politik uang. Praktik politik uang yang masih marak terjadi di daerah, kesulitan utama berada pada proses pembuktian.

Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ketua dan anggota, Ketua dan Wakil Ketua Komisi II dan juga para Anggota Komisi II, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Ketua KPU dan ketua DKPP.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warohmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Ketua Bawaslu.

Kemudian selanjutnya kami persilakan Ketua DKPP.

KETUA DKPP REPUBLIK INDONESIA (HEDDY LUGITO):

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih.

Pimpinan Komisi II DPR RI yang saya hormati,
Anggota Komisi II di DPR RI yang saya hormati, baik yang mengikuti sidang lewat *online* maupun yang ada di tempat,
Bapak Menteri Dalam Negeri,
Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri,
Ketua KPU dan jajarannya,
Ketua Bawaslu dan jajarannya,

Saya akan menyampaikan secara singkat saja.

Lanjut ke penanganan perkara kode etik penyelenggaraan pemilu.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,

Selama sebulan terakhir ini DKPP kebanjiran pengaduan, selama. Ada 55 pengaduan yang masuk ke DKPP terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dari 55 pengaduan ini, hanya 3 yang berkaitan dengan tahapan. Tahapan pemilu maksud saya.

Satu diantaranya tentang dugaan ketidakprofesional saat melakukan verifikasi material. Diadukan oleh salah satu peserta partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi.

Yang kedua, dua aduan. Itu menyangkut verifikasi faktual dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Yang diadukan mulai dari KPU tingkat kabupaten, provinsi hingga KPU RI. Yang terbanyak adalah pengaduan yang sifatnya non tahapan pemilu.

Pertama, yang berkaitan dengan seleksi dan mekanisme seleksi penyelenggara *Ad Hoc*. Ada 6 pengaduan dugaan pelanggaran etik untuk seleksi Panwascam. Ada 38 pengaduan terkait dengan seleksi panitia pemilihan kecamatan. Jadi sangat besar menurut saya, karena selama sebulan.

Ada juga aduan tentang gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Ini masih berkaitan dengan seleksi Panwascam juga.

Juga ada residu pengaduan terkait Tim Sukses Pemilu tahun 2019, tapi masih di baru diadukan pada bulan lalu, bulan Desember.

Kemudian ada juga aduan penggunaan ijazah palsu dan perbuatan yang tidak menyenangkan.

Dari 55 pengaduan ini, sekarang masih dalam proses verifikasi. Verifikasi material dan verifikasi administrasi. Di luar itu, saat ini mohon maaf karena kami tidak hadir lengkap, karena 3 Anggota DKPP sedang menyidangkan perkara.

Hari ini, sedangkan di luar 55 tadi, sekarang DKPP sedang menyediakan 20 perkara dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Sangat besar, dan

hari ini diputuskan ada 4 perkara yang menyangkut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Bawaslu Lombok Utara, KPU Palembang, dan Bawaslu Kabupaten Flores. Sidang lainnya akan nanti akan bergulir sampai pada bulan Februari.

Data yang saya sampaikan ini, data per tadi malam pukul 19.00 WIB. Hari ini ada lagi pengaduan-pengaduan.

Bapak Pimpinan Komisi II dan Anggota,

Yang agak Menarik. *Nah* ini ini data yang juga disidangkan.

Ada 2 pengaduan, justru dilakukan oleh anggota KPU di kabupaten. Satu dari Sangir Talaud, satu dari wilayah Kalimantan Tengah. Anggota Bawaslu mengadukan atasannya, baik itu Bawaslu, Ketua Bawaslu. Eh maaf, anggota KPU,

Saya ulangi. Anggota KPU di Sangir Talaud mengadukan Ketua KPU Kabupaten, Ketua KPU provinsi, dan KPU RI. Yang ini menurut saya, sepanjang keberadaan DKPP sangat menarik, karena ada dua, satu di Sulawesi, satu di Kalimantan Tengah.

Apabila Pimpinan Komisi II dan Anggota menghendaki laporan Lebih Detail, karena ini sifatnya sidang terbuka, dan DKPP masih dalam proses penanganan perkara. Mohon maaf kami tidak bisa sampaikan di sini. Nanti akan saya buat, kami buat laporan secara tertulis yang lebih detail tentang penanganan perkara.

Dari kami saya kira saya cukupi. Terima kasih Bapak Ketua Komisi II DPR RI dan Anggota.

Selanjutnya kami kembalikan ke Pimpinan. Terima kasih.

Akhiri salam.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Saudara Ketua DKPP.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Dalam Negeri.

MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi II DPR RI,
Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI yang kami muliakan, baik hadir fisik
maupun secara virtual,
Kemudian Ketua KPU RI beserta jajaran,
Ketua Bawaslu RI dan jajaran,
Serta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu serta jajaran,
Hadirin sekalian yang berbahagia,

Sesuai dengan surat yang kami terima tanggal 10 Januari 2023, perihal undangan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan Rapat Dengar Pendapat Ketua KPU, Bawaslu, DKPP. Topiknya adalah mengenai pembahasan terkait tahapan pemilu serentak tahun 2024, termasuk kesiapannya.

Ada beberapa hal yang sudah kami kerjakan. Kita meskipun paham bahwa konteks penyelenggaraan pemilu sangat tergantung dengan penyelenggara dan penyelenggara independen. Peranannya pada pemerintah adalah mendukung, terutama masalah-masalah administrasi, pengamanan, dan lain-lain.

Yang pertama adalah dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kita paham bahwa hasil kesepakatan pemerintah DPR dan penyelenggara pada rapat tanggal 24 Januari dan 4 Juni 2022. Pemilu dilaksanakan hari Rabu, 14 Februari dengan durasi masa kampanye 75 hari, dan Pilkada dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024. Pemerintah tetap berprinsip pada hasil kesepakatan tersebut. Tidak ada agenda lain.

Kemudian dukungan pemerintah yang *riil* telah dilaksanakan.

Yang pertama adalah dalam bidang hukum. Sudah dilaksanakan dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sudah ditetapkan tanggal 12 Desember 2022.

Kemudian juga sudah dibentuk pembentukan panitia antar kementerian dan Kemendagri telah mengirimkan surat laporan rencana tidak lanjut kepada Bapak Presiden tanggal 28 Desember 2022 dengan melampirkan RUU tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.

Kemudian undang-undang, Perppu yang kami kita semua tahu bahwa sangat-sangat sangat diperlukan, terutama dengan adanya 4 DOB. Dalam

rangka mengawal penerbitan *follow up* dari Perppu ini adalah mengawal penerbitan PKPU.

PKPU Nomor 11 tahun 2022 juga telah ditetapkan tanggal 13 Desember 2022, khususnya untuk mengantisipasi pengaturan mengenai pengecualian persyaratan kepengurusan pengurusan partai politik dan kantor tetap partai politik pada provinsi daerah otonomi baru. Karena tanpa adanya Perppu ini, maka berlaku undang-undang yang lama. Dipersyaratkan semua partai politik harus memiliki pengurusan dan kantor di semua provinsi termasuk DOB. Dan itu akan berakibat bahwa semua verifikasi tidak akan ada yang lolos. Tetapi dengan adanya Perppu yang tepat waktu ini, maka ada pengecualian untuk 4 DOB di Papua. Dan juga diatur mengenai nomor urut *parpol* peserta pemilu tahun 2024. Ada yang memilih nomor tetap, ada yang diundian. Ini sudah diatur dan dilaksanakan.

Kemudian Kemendagri juga mengawal PKPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu, khususnya Anggota DPD. Ini sudah ditetapkan juga tanggal 13 Desember 2022 dan menjadi dasar pelaksanaan tahapan pencalonan DPD dilaksanakan di ibukota provinsi yang baru, dan induknya ini 4 DOB.

Jadi pentahapannya sendiri, karena kalau mengikuti pentahapan yang sudah di sebelumnya, 4 DOB ini DPD-nya akan terlambat. Tapi sudah diatur tersendiri, sehingga tidak akan menjadi masalah akan *Insyallah* akan tetap bisa berjalan.

Kemudian sebagai dasar pengaturan waktu penyerahan syarat dukungan minimal bagi calon Anggota DPD yang pada 32 provinsi dilaksanakan mulai tanggal 16-29, 6 provinsi baru, dan induknya pada 26 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023. Itu di bidang hukum.

Kemudian di bidang keuangan. Sesuai arahan Presiden pada Konsolidasi Nasional KPU tanggal 2 Desember 2022, di Jakarta, di Ancol. Yang kami juga mendampingi Bapak Presiden. Presiden meminta kepada KPU untuk bekerja dengan prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran pemilu.

Kita tahu bahwa adanya situasi ekonomi global yang kurang sehat karena perang, kemudian distruksi ekonomi, pertumbuhan ekonomi melambat, dan lain-lain juga berdampak kepada keadaan keuangan nasional dan juga daerah. Ini juga kiranya menjadi pertimbangan agar setiap rupiah itu betul-betul digunakan secara efektif dan efisien.

Kemudian Presiden juga mengingatkan bahwa perlu diterapkan kebijakan yang sangat hati-hati. Artinya, dengan prinsip kehati-hatian, jangan sampai menjadi masalah hukum dalam penggunaan keuangan, pertanggungjawaban keuangan.

Tadi sudah disampaikan di tahun yang lalu, 2022. Sudah dicairkan anggaran dan itu cukup untuk operasional. Yang menjadi masalah adalah ada

pengajuan untuk sarana prasarana membangun atau merenovasi gedung KPU di daerah-daerah. Kami sudah sampaikan jalan keluarnya adalah tolong kita sama-sama inventarisir daerah-daerah mana yang KPUD, gedung KPU-nya kurang bagus atau tidak ada. Gudangnya yang mungkin tidak ada. Kami akan fasilitasi dengan pemerintah daerah dengan meminjam fasilitas yang ada. Kalau dibangun baru pun mungkin waktunya tidak cukup.

Kemudian berkaitan dengan pengajuan anggaran yang di tahun ini dan sudah disetujui sebagian, sebagian masih dibintangi. Ini juga kita akan bantu untuk kita kawal berproses. Namun kita akan berbicara secara *detail*. Detail sekali lagi. Setiap rupiah betul-betul digunakan tepat sasaran, efektif, jangan gelondongan.

Dari segi ketiga penyelenggara. Penyelenggara Pemilu saat ini tengah menyiapkan penyelenggara *Ad Hoc*. KPU dan Bawaslu telah menetapkan penyelenggara pada tingkat kecamatan. Pemerintah mendorong Pemda untuk membentuk sekretariat dan sarana prasarana untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan panitia pengawas kecamatan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Untuk itu kami juga sudah mengirimkan Surat Nomor 900-SJ tentang dukungan fasilitasi Kantor Sekretariat KPU Provinsi dan Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi pada tanggal 23 Desember 2022. Juga mendorong pejabat Gubernur Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya untuk memberikan dukungan fasilitasi Kantor Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Provinsi di provinsi masing-masing. Dan ini sudah kita komunikasikan juga dengan KPU dan Bawaslu, sudah disiapkan. Jadi bukan mengarang baru, tapi peminjaman.

Kemudian Kemendagri juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 9028-SC tentang dukungan Pemda dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemilu 2024. Ini suratnya di kami sudah kami kirimkan tanggal 27 Desember 2022. Intinya adalah mendorong kepala daerah memberikan dukungan penugasan personel, sarana prasarana sekretariat, panitia pemilihan kecamatan, panitia pengawas kecamatan, dan panitia pemungutan suara, juga membantu kelancaran transportasi pengiriman logistik.

Nanti tentu dalam praktek nanti kita akan pada saatnya kita akan turun juga untuk mengecek. Kemudian memberikan dukungan fasilitas gedung kantor dan gudang logistik tadi. Kita sedang menginventarisir dan KPU mana saja daerahnya, kabupaten kota mana, kami akan menginventarisasi, terutama untuk gedung kantor dan gudang logistik.

Kemudian tanggal 30 Desember 2022, Kemendagri juga sudah mengirimkan Surat Nomor 9095, ini kepada seluruh kepala daerah tentang dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah dalam tahapan penyelenggara pemilu. Diantaranya adalah:

- Memberikan dukungan fasilitasi sarana prasarana sekretaris panitia PPK dan pemungutan suara.
- Kemudian penugasan personel sekretariat di PPK dan PPS.
- Pemberian izin bagi ASN Pemda untuk mendaftar panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan Pantarlih, khususnya.

Ini tolong mohon betul-betul teman-teman media juga bisa pahami, ya. Kok ini ASN jadi panitia? Di fakta di lapangan untuk mencari orang petugas panitia pemungutan suara kecamatan dan lain-lain yang memenuhi syarat yang, yang ada, itu tidak mudah di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Baik. Yang ada kadang, yang berkualitas yang ada di sana ya yang memenuhi syarat ya ASN. Ini sudah terjadi ber berulang-ulang.

Jadi bukan di semua wilayah, tapi khusus memang di daerah itu memang kalau dianggap tidak ada calon lain yang berkualitas sesuai syarat, maka otomatis maka kita menghimbau, meminta kepada kepala daerah untuk membantu ASN-nya ditugaskan sebagai panitia. Ini kenyataannya demikian. Di daerah. Sekali lagi, tertinggal, terluar, terdepan. Jangan dipotong.

Kemudian penugasan personil Satlinmas untuk penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum Linmas keselamatan pemilu. Ini Linmas. Rekrutmennya ada tersendiri dari pemerintah daerah.

Kemudian fasilitasi pemeriksaan kesehatan dan penerbitan surat keterangan sehat. Ini penting untuk menghindari banyaknya korban karena lelah, dia mengalami penyakit sebelumnya. *Nah* ini kita minta pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemeriksaan kesehatan sebelumnya. Juga sosialisasi pembentukan lembaga *Ad Hoc* di daerah.

Dukungan lain dari pemerintah yang sudah dilaksanakan adalah data kependudukan. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPU. Jadi, pada tanggal 14 Oktober 2022, Kemendagri telah menyerahkan DP4, hasil sinkronisasi juga sudah diserahkan tanggal 14 Desember 2022 kepada KPU. Jadi yang belum disinkronisasi 14 Oktober sudah, yang disinkronisasi DP4-nya sudah diserahkan juga tanggal 14 Desember 2022. Diantaranya adalah Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2), diserahkan pada tanggal 14 Oktober 2022. Jumlah penduduk 275.361.267 jiwa.

Kemudian yang dari data itu, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilunya (DP4) yang sudah kita serahkan tanggal 14 Desember itu jumlahnya adalah 204.656.053 jiwa. Data yang diserahkan tersebut tersebar di 38 provinsi termasuk DOB, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan. 514 kabupaten/kota, Papua Barat Daya dan 7.266 kecamatan.

Cuma kami mohon dengan segala hormat, karena ini data adalah data yang sudah kita serahkan adalah data yang berasal data Dukcapil dan datanya terlepas. Mohon betul sistem *security* di KPU, apalagi kalau nanti ini datanya di-*share* kepada partai politik dalam rangka kepentingan untuk *cross checking* partai politik, ini ya rawan untuk terjadi kebocoran. Untuk itu mohon betul

kepada yang memegang data ini nanti, jangan sampai data ini kemudian menjadi bocor, dimanfaatkan pihak-pihak lain, karena inilah data-data yang sangat pribadi, ya.

Kemudian untuk dukungan ke peserta pemilu. Peserta pemilu tahun 2004 ditetapkan oleh KPU; 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh dengan Keputusan KPU Nomor 552/2002. Dan ini sudah dilaksanakan, sudah ditetapkan tanggal 30 Desember 2002.

Yang lain, dukungan lain, yaitu dalam rangka mempersiapkan pengamanan, yaitu aparat Trantibum dan penugasan personel Linmas terutama di tempat pemungutan suara. Mendukung distribusi logistik pemilu. Kita tahu bahwa tidak gampang distribusi ini. Banyak dari daerah terpencil yang sulit dijangkau akses. Ini juga akan kita koordinasikan dengan Pemda, Polri, TNI yang ada, semua *stakeholder* untuk membantu distribusi tepat sasaran.

Kemudian Kemendagri juga sudah membuat Surat Keputusan Bersama, bersama Menteri PAN RB, kemudian Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Bawaslu. Sekali lagi dengan Kemendagri tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu. Ini masalah netralitas yang sudah kita tandatangani bersama tanggal 22 September 2002.

Selanjutnya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu melalui pelaksanaan pendidikan politik, sosialisasi, forum diskusi, seminar, webinar dengan seluruh komponen masyarakat, *civil society*, termasuk juga mitra-mitra lain seperti; FKUB, Forum Pembangunan Kebangsaan, Forum Kewaspadaan di masyarakat, dan lain-lain dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilu, partisipasi pemilih. Karena makin tinggi partisipasi pemilih, makin kuat legitimasi yang terpilih.

Di samping itu, pemerintah juga sudah melaksanakan bersama-sama dengan Bawaslu, sudah melaksanakan tiga kali Rapat Antisipasi Kerawanan Pemilu. Pertama adalah dengan Bawaslu. Bawaslu yang menyelenggarakan, 16 Desember 2002 dengan mengikutsertakan *stakeholder* pemerintah; Polri, TNI, BIN, Kemendagri, Kemenkominfo, Kementerian Agama, dan lain-lain tentang indeks kerawanan pemilu. Tadi sudah disampaikan per daerah tadi. Kemudian dari Kemendagri sendiri juga sudah melaksanakan rapat koordinasi tanggal 27 Desember 2002, yang mengikutsertakan semua *stakeholder* tadi juga untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan pemilu 2004.

Terakhir adalah dari Kemenko Polhukam. Tanggal 3 Januari 2003 juga dilaksanakan rakor tingkat pemerintah bersama KPU penyelenggara, KPU, Bawaslu, DKPP tentang potensi kerawanan pemilu 2004 bersama TNI, Polri, BIN, dan lain-lain termasuk Kemenkominfo dan Kementerian Agama.

Kemudian kami mohon izin Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami muliakan. Menyampaikan dinamika tentang yang terkait dampak gugatan di MK.

Yang pertama adalah keputusan MK Nomor 80 2022 tanggal 30 November, yaitu masalah Dapil.

- Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap Dapil diatur dalam PKPU.
- Daerah pemilihan, jumlah kursi setiap Dapil DPRD Provinsi diatur dalam PKPU.
- Kemudian ada lampiran 3-nya; Dapil dan alokasi jumlah kursi DPR RI, dan juga ada lampiran 4; Dapil dan alokasi jumlah kursi DPRD Provinsi. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam proses penyusunan PKPU terkait Dapil dan alokasi jumlah kursi DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4), KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Ini keputusannya.

Nah dampak dari keputusan ini; perlu ada kesiapan KPU dalam penyusunan Dapil dan kursi.

- KPU perlu menyiapkan PKPU tentang penetapan daerah pemilihan tadi dan alokasi jumlah kursi dengan memperhatikan ketersediaan waktu yang ada.
- Kemudian pelibatan DPR RI dan pemerintah dalam penyusunan daerah pemilihan dan alokasi jumlah kursi. Ini amanat ini, dan juga
- Uji publik dan tanggapan masyarakat terhadap rancangan daerah pemilihan dan alokasi oleh kursi, dan yang terakhir
- Perlu mengantisipasi potensi kerawanan dinamika politik akibat dari penataan Dapil dan alokasi jumlah kursi, baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Kemudian yang kedua adalah Permohonan Uji Materiil Perkara Nomor 114 2002 tanggal 16 November 2002.

- Uji materi terhadap sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup yang berdampak terhadap pengaturan bentuk surat suara, mekanisme calon suara, surat suara sah, penetapan calon terpilih, penggantian calon terpilih yang merupakan satu kesatuan.
- Terhadap proses uji materi Mahkamah Konstitusi yang sedang berjalan, pemerintah menghargai hak konstitusional warga negara dan akan mengikuti persidangan, karena juga bagian yang tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan sidang dijadwalkan nanti pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, pemerintah, dan pihak terkait KPU.

Terakhir. Mohon izin, sebagai saran dan masukan.

Pertama, pemerintah dan DPR menghormati dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dampak putusan MK Nomor 80 tanggal 30 November 2022. Ini masalah penataan Dapil. Pemerintah menyarankan agar KPU mengundang pemerintah DPR guna membahas secara lebih mendalam terhadap usulan penataan daerah pemilihan dan alokasi jumlah

kursi melalui, mungkin melalui mekanisme pelaksanaan konsinyering, sehingga ada kesepakatan. Bukan arti dalam arti konspirasi, tapi kesepakatan yang kita lakukan.

Kemudian pemerintah juga akan melaksanakan pada waktu yang tepat nanti, rapat kerja gabungan antar pihak yang melibatkan Polri, TNI, Kejaksaan Agung, BNPB, dan semua *stakeholder* lainnya dalam merencanakan kesiapan dan dukungan dari setiap elemen penyelenggara pemilu untuk menjamin bahwa pemilu tahun 2024 dapat berjalan aman, sukses, dan lancar.

Pemerintah juga mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi, mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini untuk mendorong pemilu yang cerdas, jujur, adil, demokratis, dan *legitimate*.

Demikian Pimpinan yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita semua dalam rangka untuk menjaga bangsa kita menjadi bangsa yang tetap yang kuat dan demokratis.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri.

Bapak/ibu sekalian,
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati,

Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan mulai dari Ketua KPU, kemudian Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP, terakhir itu oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebelum saya beri kesempatan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pertama ini *jokes* aja. Tadi saya baca Pak Mendagri lihat laporan dengan soal Papua. Apa kabar Papua? Ya kan. Habis kita putuskan, kita *nggak* tahu lagi ini. Pak Wamen sendiri kayaknya jalan-jalan. Janji mau kita jalan-jalan sama-sama belum jadi-jadi ini.

Yang kedua, soal, soal Dapil. Kami sudah rapat internal, ya. Kami sudah rapat internal. Barusan juga saya sudah komunikasi dengan Pak Junimat yang kemarin rapat internal teman-teman tidak hadir, karena hadir di acara HUT. Kami sudah sepakati bahwa untuk Dapil DPR RI dan DPR Provinsi, sikap kami adalah tidak ada perubahan, sama dengan lampiran Undang-Undang dalam Nomor 7 Tahun 2017.

Jadi kalau nanti didorong untuk melakukan konsinyering, itu seperti konsinyering biasa, karena memang kewenangan perubahan Dapil tingkat kabupaten/kota itu ada di KPU RI.

Jadi itu saya perlu sampaikan, mewakili teman-teman yang sudah mengambil keputusan kemarin, dan silakan nanti kita bahas. Kira-kira itu. Itu beberapa hal catatan yang perlu saya sampaikan di awal, menjadi kesepakatan kita sebelumnya.

Baik, Bapak/Ibu sekalian,

Kami persilakan kepada:

1. Pak Junimart,
2. Pak Saan,
3. Pak Yanuar,
4. Pak Syamsurizal,
5. Pak Gaus,
6. Pak Wahyu,
7. Pak Teddy,
8. Pak Cornelis, kemudian
9. Pak Hugua,
10. Pak Toha, kemudian,
11. Pak Endro,
12. Pak Ongku,
13. Pak Difriadi.

Oke, nanti kalau sudah ini kita lanjutkan di yang virtual.

Silakan Pak Junimart.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (JUNIMART GIRLANG, S.H., M.B.A., M.H.):

Iya.

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelumnya Selamat Natal, Selamat Tahun Baru kepada kita semua, sehat-sehat, sukacita, damai, sejahtera.

Pertama, saya menyampaikan kepada Kemendagri, ya; Pak Profesor Jenderal Tito Karnavian. Ini menyangkut kepada kerja-kerja dari KPU, Pak Menteri. Tentu kita sudah sepakat dan KPU tadi menyampaikan bahwa data yang dipakai untuk pemilu itu adalah data dari Dukcapil. Ada di sini kan apa Pak Dirjennya ya. Ada Pak Prof. Zudan.

Saya garis bawahi tentang penguatan data center Pak Menteri, ya. Seingat saya data center dari Dukcapil itu ya, tentu saya bicara dengan data.

Dipakai 3.000 lebih, 3.000 lebih lembaga pemerintah dan swasta, dan hampir semua perbankan, ya. Perbankan nasional memakai, mempergunakan ya, data dari Dukcapil ini.

Tetapi pada tahun 2021 Pak Menteri, kalau kita masih ingat, dan saya salah satu korbannya waktu itu, ya. Data center *down* dua hari. Pernah itu Pak, ya. Itu pernah *down* dua hari dan semua kelabakan Pak. Berhenti itu Pak, berhenti.

Pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau ini terjadi ketika pemilu? *Nah* ini Pak, ya. Apakah dari Kementerian Dalam Negeri ya, mempunyai sudah mempunyai satu konsep ya, dalam rangka penguatan dan pengamanan data center, serta pengamanan datanya?

Atau nanti Pak Dirjen bisa disampaikan ini Pak atas izin Pak Menteri. Ya Pak Dirjen Dukcapil. Ini sangat sangat sangat apa namanya fatal dan vital. Vital dan fatal ini Pak. Kalau sampai itu *down*, selesai Pak. Ini kita perlu antisipasi bagaimana tentang data center ini Pak Menteri penguatannya dan pengamanannya.

Yang kedua tentang KTP, ya. KTP ini kan menjadi pintu utama untuk bisa memilih Pak, ya. Bisa memilih. *Nah* apakah KPU sudah memahami ada dua KTP Pak. KTP untuk orang asing warnanya *orange*. Dan KTP untuk warga negara Indonesia warnanya biru muda. Apakah ini sudah dikomunikasikan oleh Kemendagri, *secure* Dirjen Dukcapil kepada KPU? Supaya tidak salah penggunaan nanti Pak, termasuk Bawaslu. Mesti gimana ini Pak?

Di Indonesia ini banyak orang asing punya KTP Pak. Walaupun situ tulis warga apa. Ada ditulis di sana Pak, tapi dia kan punya NIK, kalau saya *nggak* salah itu. *Nah* ini bagaimana Pak? Walaupun secara Undang-Undang Dasar disebutkan atau Undang-Undang Warga Negara Indonesia.

Tetapi kalau dia punya KTP bagaimana ceritanya Pak? Ini kan harus disosialisasikan kepada apa namanya BPK, PPS, dan segala macamnya Pak. Itu untuk Kemendagri, Pak Menteri.

Tolong nanti Pak Dirjen Dukcapil, bagaimana tentang apa namanya peralatan di daerah Pasar Minggu Pak. Ya ini sangat vital dan fatal. Kalau harus diadakan alatnya Pak Menteri, tentu ya wajib diadakan Pak. Darimana pun anggarannya harus ada Pak. *Nah* ini Pak.

Kepada KPU. Begini Pak Hasyim dan para komisioner. Ya tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan tentang Putusan MK Nomor 80. Kalau saya melihat putusan ini Pak, iya. *Nggak* ada perintah, *nggak* ada perintah Pak. Saya sudah bolak-balik Putusan MK Nomor 80 itu Pak. *Nggak* ada perintah, supaya KPU melakukan pendataan Dapil. Yang diberikan kewenangan Pak, bukan perintah. Kita mesti paham semua ini Pak. Jadi jangan KPU bikin kerja-kerja baru Pak.

Tadi kan disebutkan ya, di awal tadi Pak Asep mengatakan bahwa pada tahun 2022 diajukan 8 triliun sekian-sekian. Begitu Pak ya? Tetapi disetujui dalam DIPA 3,5 triliun lebih. 2023, saya catat ini Pak. Diajukan 23 triliun 800 sekian M sekian-sekian, disetujui 15 sekian-sekian.

Kalau Bapak kegenitan nambah, nambah Dapil Pak, ini aja *nggak* bisa Pak. Jadi jangan bikin persoalan baru. Putusan MK 80 itu Pak tidak memerintahkan Pak. Coba dibaca Pak, coba dibaca. Jadi tidak setiap keputusan itu harus dilakukan. Bisa iya, bisa tidak, kecuali diperintahkan Pak. Coba dibuka lagi itu Pak keputusannya, iya kan. Itu kan sudah disebutkan Pasal 187 ayat (5), 187 ayat (5). Sepanjang, normanya itu kan sepanjang menyangkut Dapil Pak. Tidak diperintahkan KPU harus menata Dapil Pak. Ini Pak, tolong Pak. Jangan bikin kerja-kerja baru. Pikirkan anggaran. Bapak anggarkan 100, disetujui DIPA cuman 50 Pak. Mau jadi masalah ini Pak?

Karena periode lalu saya menjadi bagian dari Pimpinan Pansus untuk Pemilu Pak. Mengenai Dapil ini masalah Pak kemarin Pak, *nggak* jadi diubah. Ini Pak Hasyim dan Pak Menteri. Putusan MK Nomor 80 tidak ada perintah Pak. Hanya amarnya 3 poin, Pasal 187 ayat (5), 189 ayat (5), ya itu Pak, ketentuan norma. Tidak menyatakan agar KPU menata Dapil. *Enggak* ada Pak. mengatur kursi, *enggak* ada Pak. Ini Pak Hasyim, begitu.

Kalau Pak Menteri lebih pahlamlah. Beliau kan guru saya di ilmu hukum juga. Tapi untuk proses penyelidikan dan penindakan. Tapi kalau di pengadilan, saya lebih paham dari Beliau dulu. Begitu Pak. Lah iya. Ini *Brotherhood* saya Pak, begitu. *Nah* itu Pak tolong, semua kita pahami ini Pak. Forum ini termasuk rekan-rekan pers, ya. Putusan MK Nomor 80 tidak ada memerintahkan Pak, tetapi memberikan kewenangan.

Kalau tadi Pak Ketua mengatakan tidak setuju. Ya tidak setuju lah, *nggak* ada perintah kok. Begitu Pak Pak Hasyim. Jadi Pak jangan bikin kerja-kerja baru Pak, pusing Bapak nanti Pak. Anggaran *ora ono*, begitu loh Pak. Ya kan ini aja diajukan sekian, cuma sekian-sekian. Bagaimana mau kerja Pak.

Kita juga Komisi II ini kencang mendesak pemerintah, tapi pemerintah bilang begini aja Pak. Kalau istilah di Tapanuli Utara *nahadong hepeng*, begitu Pak. Tolong Pak dipikirkan. Ya ini Bapak sudah ini. Saya tadi bilang ke Pak Ketua, wah KPU sudah mulai genit lagi ini, iya kan? Langkah-langkah yang ditempuh KPU untuk memenuhi keputusan MK; menunjuk dan mendatangkan tim ahli. Dari mana uangnya Pak ini Pak, ya kan? Ada nama 1, 2, 3, 4, profesor, wak wak wak. Dari mana uangnya Pak? Ini kan bikin kerjaan baru. Akan melakukan kajian ilmiah, akan mengajukan uji publik. Dari mana uangnya Pak? Iya kan. *Nah* itu Pak, belum pernah dianggarkan. Dianggarkan saja *enggak* ada uangnya Pak. Ini Pak ini saya bolak-balik tadi ini Pak Doli. Saya bilang, Pak Ketua ini bagaimana ini Pak Ketua? Dia bilang sudah Bang. Bicaralah, begitu.

Iya, penataan Dapil Anggota DPR. Ini ada 7 metode alokasi kursi setiap provinsi, kuota kuota loundes, kuota hare, divisor adam, divisor apa ini Pak? ilhontington, segala macam, wester. Uangnya Pak, begitu loh.

Ini Pak Hasyim dan teman-teman komisioner yang sangat luar biasa. Tolonglah kolektif juga di dalam menentukan Pak, ya. Saya tidak bilang tidak kolektif disana Pak. Iya kan. Ini Sekjennya kayaknya pusing ini Pak.

Saya lihat di IG-IG-nya itu, IG KPU itu dari Papua dari mana Pak ngurusin-ngurusin Pak. Darimana uangnya Pak? Kan nggak ada uangnya untuk saudara ke Papua, bikin kantor, Papua Barat, segala macam. Dari mana uangnya Pak? Iya kan, ini masuk sini, yang ke sini mikir dari sini Pak. Ini dulu Pak, konsentrasi aja. *Ndak* usah Bapak mikirkan apa namanya, penataan Dapil. *Nggak* ada perintah MK Nomor 80 itu Pak. Hanya memberikan kewenangan. Iya kan Pak? Kecuali perintah. Ada juga perintah yang salah Pak; perintah suruh tembak, tembak Pak.

Iya kan? Walaupun illegal, tapi karena komandan, tembak juga. Sekarang menyesal, misal. Ini Pak Hasyim dan kawan-kawan komisioner. Iya kan Bapak sudah pengalaman semua. Sudah di provinsi, pernah di kabupaten/kota Pak. Tolonglah, *ndak* usah ini Pak sudah menunjuk tim-tim segala macam ini. *Nggak* usah bentuk tim, kita aja Pak diskusi. Kami kan punya Dapil masing-masing nih. Bapak tinggal tanya, ini Pak Pak Saan Mustofa ini perlu *nggak* Dapilnya dimekarkan misalnya.

Loh kan gitu Pak, sederhana Pak. *Nggak* perlu uji publik. Pak JG perlu nggak mekar? Saya bilang *nggak* mau saya. Saya udah bolak-balik turun kok masa Bapak mekarkan. Mampus saya Pak.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Setuju.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (JUNIMART GIRSANG S.H., M.B.A., M.H.):

Lah kan begitu Pak. Saya bolak-balik kasih sembako. Iya kan? Karena Komisi II itu tugasnya sertifikasi, iya kan? Bagi-bagi KTP, kan begitu. Bapak mekarkan? Mampus kami Pak. Begitu loh. Itu dari segi kepentingan para anggota sendiri. Tapi dari segi anggaran Bapak cobalah rasional berpikir. Iya kan? Dari segi apa namanya kemampuan untuk memahami keputusan itu *nggak* ada perintah Pak.

Saya belum pernah bicara ini Pak. Baru ini saya bicara ini. *Nggak* ada perintah itu Pak. Sudahlah, *nggak* usahlah bicara-bicara Dapil Pak, *nggak* usah ada penataan. Kerja, kerja saja Pak. Bapak *concern* di apa namanya proses Putusan MK, apakah sistim proporsional terbuka atau tertutup? Itu saja Pak, *concern* itu saja Pak.

Kalau itu terjadi Bapak baru kerja-kerja baru Pak. Kalau dia terbuka, berarti *nggak* ada masalah. Kalau tertutup, kerja-kerja baru Pak. Begitu Pak Ketua. Kerja-kerja tertutupnya nanti, kalau keputusannya tertutup. Kan begitu Pak.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

...(suara tidak jelas).

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (JUNIMART GIRSANG S.H., M.B.A., M.H.):

Iya?

Ya itu urusan KPU lah. Kan kalau tertutup lebih ringan biayanya Pak. Kan begitu. Iya kan? Mudah-mudahan apa namanya doa dari kita semua terkabullah. Dengan keputusan MK, apapun keputusannya, terkabullah do'a kita Pak. Kalau doa saya sudah jelas Pak, kan begitu.

Nah yang kedua. Kalau Dapil tadi kan, seperti kata Pak Ketua, pergunakan saja lampiran dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 itu saja pergunakan. *Nggak* usah nambah-nambah Pak.

Nah tentang PPK itu, itu kan 515 kuota. Sudah dilantik 243 sekian-sekian Pak. Terus ada PPS, ini banyak masalah Pak. Bapak-Bapak KPU dan Ibu. Iya kan? CAT-nya itu 9, ya. Di HP saya ini banyak laporan Pak di sini. Bukan hanya terdapat Dapil saya, termasuk dari Kalimantan segalam macam Pak. CAT 9, CAT 6 sama-sama dites. Sembilan tidak lolos, iya kan? Enam lolos Pak.

Yang paling parah Pak, Pak Menteri sudah terjadi pola transaksional. Dan mereka bisa buktikan semua ini, ini hati-hati Pak, ini sudah tindak pidana. Ini menjadi tugas KPU Pak. Bukan hanya kerja-kerja untuk penyelenggaraan, tapi kerja-kerja untuk SDM juga Pak. Coba Pak, ya. Ada yang lulus, tapi tak lolos. Ada yang tak lolos, tapi lulus Pak. Ini bagaimana Pak Hasyim dan kawan-kawan?

Tolong Pak, supaya CAT itu juga. CAT itu Pak, transparan sajalah, jangan tertutup. Jangan bolak balik. Nanti kalau tertutup minta surat-bersurat kepada KPU apa namanya, kabupaten/kota. Minta CAT-nya, karena tidak percaya. Terbuka saja Pak. Iya kan. Terbuka saja.

Ini *nggak* ada dengan urusan proporsional terbuka tertutup. Khusus ini, kalau tertutup Pak, masalah Pak. Tapi kalau yang satu tadi *nggak* tau Pak saya. Itu Pak. Tolong Pak Pak Hasyim. Iya kan?

Bawaslu juga begitu Pak. Tolong perhatikan ini ya, tentang data pemilih itu sudah sepakat bahwa dipergunakan dari Dukcapil. Ini kita sepakat Pak Menteri. Jangan kayak yang tahun lalu, yang dari inilah, segala macam, dari Kementerian Sosial, ya.

Ini Pak Hasyim dengan DKPP ini. Untuk PPK, PPS itu, kalau menurut Pak Hasyim bisa dari ASN, iya kan? Termasuk dari para perangkat desa. DKPP mengatakan tidak bisa Pak. Ini macam mana? Bagaimana ini Pak? Masa sesama penyelenggara bisa beda-beda ini. Jadi masyarakat bingung Pak.

Apalagi kami Pak, lebih bingung. Padahal kita hampir selalu ketemu. Tolong ini dikomunikasikan Pak dengan baik.

Bawaslu Pak. Ini Bawaslu ini saya dulu agak, tahun lalu masih masih landai-landai saya, tapi kalau sekarang agak agak ini saya Pak, agak kencang sedikit Pak Bagja.

Pertama, pengamatan saya di Bawaslu itu, ya tidak akan bisa kerja maksimal dan profesional kalau para komisioner tidak satu suara. Tolong satu suara. Saya tidak ada dapat laporan Pak, tetapi kita bisa membaca situasi. Tolong Pak Bagja, Pak Toto, segala macam, satu suaralah di Bawaslu itu. *Nggak* ada di sini senior, *nggak* ada junior Pak. Sama semua.

Nanti kami dari atas izin Anggota dari meja Pimpinan akan ketemu langsung dengan Pak Bagja ini. Kita mau bicara juga, mau dibawa ke mana ini Bawaslu? Termasuk mengenai Sekjennya Pak. Iya kan?

Kita ini bodoh-bodoh begini masih mengerti tentang hukum birokrasi. Sekjen sudah sekian lama kok belum ada-ada juga? Yang paling aneh sudah ada Plt. Sekjen. *Nggak* tau saya SK darimana itu SK-nya itu? Mungkin dari Pak Doli kali SK-nya, saya *nggak* tahu. Iya kan? Darimana SK Plt-nya Pak? Begitu lho. Kita cari-cari *nggak* ketemu. Udah Plt Pak. Iya kan? Sudah Plt Pak. Tolong dijawab nanti Pak Bagja, darimana SK-nya ini? Pak Toto bikin SK-nya? Atau si Pak Bahtiar?

Itu cacat hukum lho Pak, jangan salah Pak. Ketika Plt tanda tangan surat dengan SK-nya, dasar hukumnya SK yang tidak punya kekuatan, batal demi hukum Pak. Hati-hati Pak. Jangan main-main Pak, hati-hati. Iya. Segerakan saja Pak, ya. Tentukan waktunya, proses, cockpit, segera lakukan Pak. Tolong Pak segera lakukan itu. Jadi jangan apa, teman-teman Bawaslu mengata apa punya pola bahwa Komisi II *nggak* ada apa-apanya. Hati-hati Pak. Kami ini banyak diam Pak, tapi diam bergerak terus Pak. Beraksi dalam diam kami Pak. Kira-kira begitu kalau istilah Pak Saan.

Ini Pak Bagja. Kita kan sahabat Pak dari dulu. Dulu Pak Bagja ini anak buah saya di MKD Pak. Sering saya suruh bikin bikin surat, sekarang bos kita di sini. Itu Pak Bagja. Tolong Pak, Plt itu harus segera Pak. Kalau mau kerja-kerja professional itu ya tercipta di Bawaslu. *Ndak* boleh ada pengkotakan di sana Pak. *Nggak* boleh ada *pokoke*. Begitu Pak. Ini tahun 2023 tahun baru, tentu suasana baru, dan pola pikir baru, *mindset* kita baru sekarang Pak, iya.

Untuk DKPP, iya. Pak Ketua, tolong Bapak lebih tegas lagi Pak. Kalau Bapak tadi mengatakan tidak dari hasil putusannya, tapi hasil kerjanya. Kalau *nggak* ada putusan, *nggak* ada kerja Pak. Ayolah kencang Pak, seperti periode sebelumnya. Kencang, tapi betul-betul dalam koridor yang benar. Itu yang perlu Pak, Pak Ketua.

Kita juga rindu Pak Ketua ini kencang juga. Bila perlu Bapak panggil Ketua KPU, Ketua Bawaslu, begitu Pak. Biar ada di media juga kan. Mereka ini juga agak ketar-ketir melihat Ketua DKPP. Ini sangat perlu Pak, begitu loh.

Saya kira ini Pak Ketua dari saya. Mudah-mudahan bisa dijawab nanti, ya khususnya Pak atas izin Pak Menteri, Pak Dirjen Dukcapil Pak menjawab ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, terima kasih Pak Junimart.

Jadi tadi soal Dapil itu, kalau kita bahas sekarang, energinya terlalu besar.

Termasuk tadi soal anggaran dan macam-macam. Saya bahas tabel aja nih berapa halaman. Ini bahasa satu halaman aja mungkin butuh berapa bulan metodenya ini apa segala macam itu, jadi intinya besar.

Catatan saya dari Pak Junimart jangan nambah kerjaan baru gitu. Pakai yang ada aja termasuk sistem proporsional terbuka. Jadi jangan nambah yang baru. Kalau Pak Junimart setuju dia, setuju kan. Iya makanya kita ambil keputusan, Pak.

Terima, Pak Junimart.

Pak Saan.

F-NASDEM (SAAN MUSTOPA, M.Si.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua,
Ketua dan Pimpinan serta,
Anggota Komisi II,
Menteri Dalam Negeri,
Wa KPU, Bawaslu dan,
DKPP yang saya hormati,

Pertama, saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan agenda pemilu kita ke depan, kita kan harus bisa memastikan bahwa pemilu ini kan berjalan dengan baik sesuai dengan semua tahapan dan yang kedua juga harus memberikan kepastian. Memberikan kepastian itu tidak hanya semua tahapannya bisa berjalan, tapi kepastian juga buat peserta pemilu, buat partai dan buat yang lainnya.

Jadi ini penting memastikan bahwa pemilu itu berjalan dengan baik, professional, kredibel, berintegritas, yang dari pemilu ke pemilu itu demokrasi kita semakin tumbuh dengan baik dan matang.

Jadi *nggak-nggak* bisa misalnya apa suasana menjelang pemilu itu menimbulkan ketidakpastian buat semua. Kenapa saya ingin tegaskan soal kepastian ini, supaya tidak ada spekulasi gitu loh di luar rumor. Dulu ada spekulasi bahwa pemilu akan ditunda dan sebagainya ini udah dijawab, tidak ada, tahapan berjalan semua, sehingga ketika orang apa pemilu ditunda udah selesai, wacana itu udah hilang dan sebagainya.

Nah kepastian saya sekali lagi menjadi penting buat peserta. *Nah* untuk bisa menumbuhkan kepastian tentu dari sisi penyelenggara juga penting karena-karena dia akan ke depan. Garda terdepan pemilu ini kan penyelenggara, pemerintah, DPR memberikan *support* yang luar biasa, tapi secara profesional itu kan ada di penyelenggara, bawa, KPU utamanya, Bawaslu, DKPP.

Nah, yang saya ingin sampaikan gini ketidakpastian ini, jangan juga justru ketidakpastian atau polemik itu muncul dari penyelenggara. Jadi muncul itu munculnya ketidakpastian terhadap semua berbagai aturan itu datang dari penyelenggara yang seharusnya focus, bagaimana tahapan demi tahapan pemilu itu dikerjakan secara profesional dan orang yang akan terdampaknya juga mendapatkan kepastian, tidak ragu, begitu.

Nah, kalau ketidakpastian datang dari penyelenggara kan repot, nanti dari mana peserta acuannya. Kenapa saya katakan ketidakpastian datangnya selalu dari penyelenggara, kegaduhan, ada reaksi dan sebagainya.

Contohnya misalnya, wacana tentang sistem proporsional terbuka tertutup. Oke itu udah diuji, yang namanya uji materi terhadap sebuah Undang-Undang hal yang biasa. Saya ingat misalnya uji materi terhadap presiden *threshold*, yang 2% itu ingin nol ingin apa. Belum pernah menimbulkan reaksi sebesar ini. Berapa kali itu yang namanya para Presiden *threshold* itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan yang mengujinya juga kan bukan orang-orang tanggung, orang-orang hebat juga yang mengujinya, tapi kan tidak pernah membuat sebuah polemik yang luar biasa, biasa aja kan begitu.

Nah kenapa ketika ini ada uji materi terkait dengan sistem pemilu yang juga sudah berkali-kali diuji dan sekarang menjadi yang luar biasa reaksinya, karena yang memunculkannya, yang berspekulasi ya itulah Ketua KPU, penyelenggara kan begitu loh. Ini kan yang berspekulasinya, itu satu. Walaupun mungkin punya niatannya baik mengingatkan ini sedang diuji loh, tapi kan ini menimbulkan reaksi yang besar.

Contoh lagi misalnya, spekulasi berwacana pilkada akan dimajukan menjadi bulan September, datang dari KPU juga. Terakhir misalnya saya baca juga sempat pertanyaan KPU larang orang mengaku caleg atau capres atau cawapres sebelum penetapan masa kampanye misalnya. Padahal pemilu kita menggunakan proporsional terbuka hari ini. Sampai hari ini undang-undangnya kan belum. Yang baru diubah itu kan oleh Perppu, Perppu Nomor 1, walaupun belum disahkan disetujui atau tidak tapi Perppu udah berlaku, nambah Dapil, nambah alokasi kursi. Partai yang lama kalau mau tetap menggunakan nomor tetap harus nomor lama, terus yang diuji oleh MK diputuskan, mantan napi

korupsi setelah bebas 5 tahun nunggu dapil, itu aja yang berubah. Sesuai sebelumnya umumnya kan tidak ada berubah termasuk sistem pemilu.

Nah ketika misalnya sistem pemilunya *nggak* berubah, proporsional terbuka, orang ngaku caleg masa *nggak* boleh. Misalnya ada ngaku caleg orang kita calon ke partai tertentu, kamu jadi caleg di Dapil ini, pasang, sosialisasi, bikin stiker, bikin kalender. Karena waktu kampanyenya mepet nanti 2024 kalender dibagikan juga udah mepet bikin sekarang kalender misalnya. Ada acara syukuran pasang spanduk calon legislatif, karena oleh partainya memang walaupun pendaftaran masih beberapa bulan tapi partainya sudah menetapkan kamu jadi caleg di dapil ini. Partai sudah menetapkan, memang belum ditetapkan KPU tapi karena partai udah menetapkan dia jadi caleg, masa *nggak* boleh juga.

Ada capres sudah kita deklarasikan oleh partai misanya gitu, sudah dideklarasikan misalnya, dia ngaku capres misalnya, kan udah dideklarasikan, partainya dapat kursi, tinggal nambah kursi yang lainnya. Masa juga akan datang ke mana-mana ada orang manggil “eh Pak Capres” misalnya gitu, masa ga boleh juga, bisa ditangkap, dilarang.

Nah hal-hal seperti ini menurut saya penting juga untuk menjadi kesadaran kita semua agar kita fokus. Karena kita menyadari juga kan semua kadang menyadari bahwa pemilu kita ini kompleksnya, *divitasnya* tinggi, bebannya berat, apalagi dalam sejarah pertama berbarengan dengan beberapa bulan yang akan datang ada pilkada serentak nasional yang belum pernah juga dilakukan.

Nah ketika kita menyadari kompleksitas, kerumitan, beban berat, sejarah pertama terbesar pemilu kita kalau ditambah dengan hal-hal seperti itu gimana. Partai *nggak* ada kepastian. Karena baru kita mau nyusun caleg, oh tertutup katanya nanti, bubar semua *nggak* ada juga yang mau jadi caleg kan itu. Orang sekarang sebagai pengurus partai banyak ditanya, ini gimana *nggak* jadi nyaleg juga akhirnya nanti mereka, ragu semua.

Terus orang mau pasang caleg, gambar caleg, nama caleg, daftar caleg, karena ada *statement* seperti itu ragu juga, jangan-jangan nanti saya dilarang nih masuk kategori dikasih sanksi misalnya.

Nah ini pentinglah, menurut saya ini-ini saya hanya ingin-ingin menyampaikan saja, karena-karena partai butuh kepastian. Kita semua butuh kepastian. Karena salah satu dari semua tahapan bahwa pemilu berjalan itu, itu bisa memberikan kepastian kepada seluruh, khususnya para peserta pemilu kepastian itu menjadi penting.

Nah yang kedua juga tentu tadi seperti Bang Junimart sampaikan. Dapil memang secara pribadi saya pun menyadari, banyak juga pembentukan-pembentukan dapil itu ya misalnya yang tidak mengedepankan prinsip, prinsip-prinsip pembentukan sebuah dapil.

Saya selalu mencontohkan misalnya di Jawa Barat. Ada Dapil Jawa Barat 3 Cianjur sama Kota Bogor. Dari sisi pembentukan dapil di mana prinsipnya. Secara geografis kalau dari Cianjur mau Kota Bogor lewat Puncak lewat ngelewatin Kabupaten Bogor. Lewat sana ngelewatin Sukabumi, dari mana ininya dari sisi prinsipnya.

Terus dari sisi representasi proporsional, Jawa Barat dengan jumlah penduduk besar, alokasi kursi cuman 91 yang seharusnya lebih dari 100 misalnya sehingga kursi di dapil sana menjadi sangat mahal, karena alokasi pembandingnya itu besar sekali, bisa di atas 400 ribuan satu kursinya. Kalau misalnya dibandingkan dengan tempat lain, itu jauh sekali. Kalau misalnya kita mengacu kepada soal-soal seperti itu. Tapi ini kan pemilu udah dekat, partai udah menyiapkan dan sebagainya. Maka dengan segala, misalnya kalau mau kita nanti, udahlah begitu selesai pemilu mari kita berkomitmen untuk membenahi ini semua.

Dulu kita punya semangat untuk membenahi ini semua, maka di awal periode DPR kita ajukan yang namanya revisi Undang-Undang Pemilu, di awal. Supaya ada waktu untuk sosialisasi, ada waktu untuk diuji materi tetap.

Nah sekarang kalau misalnya kita mengalami kejadian menjelang pemilu 2019, 2009, April mau dilaksanakan pemilu, tiba-tiba akhir Desember uji materi diputuskan partai sudah menyiapkan semua dengan sistem proporsional. Bahkan waktu itu semi terbuka waktu itu, repot semua.

Nah karena kita menyadari tapi karena sudah mepet sudahlah, kita tetap gunakan yang ada dulu aja. Misalnya dapil, *nggak* perlu juga misalnya tadi saya sepakat *nggak* perlu juga untuk DPR RI dan provinsi, udah gunakan yang ada. Karena undang-undangnya misalnya, ketika misalnya mengambil contoh metode konversi suara misalnya. Konversi suara kan di undang-undang udah dijelaskan, tidak ada lagi pilihan terkait dengan konversi suara, undang-undang kan sudah memutuskan konversi suara kita menggunakan *sunlake*.

Jadi saya hanya ingin mengatakan, walaupun kita menyadari banyak dapil-dapil yang dibentuk tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan dapil, geografis, budaya dan sebagainya, terus juga soal representasi profesionalnya, keadilan ya keadilan proporsionalnya.

Dulu kalau misalnya kita gugat banyak juga. Misalnya ketika Sulawesi Selatan mekar menjadi Sulawesi Barat, *nggak* berkurang provinsi induknya, ada juga dulu misalnya dan sebagainya, tapi kan *nggak* kita otak-atik juga.

Jadi terkait dengan dapil kalau misalnya kita di Komisi II sudah kita gunakan untuk RI dan provinsi tetap menggunakan dapil. *Nah* yang terkait dengan sistem pemilu yang mendapatkan reaksi yang besar ini, saya rasa juga ketika misalnya teman-teman penyelenggara, khususnya KPU juga harus juga mampu menjaga suasana kebatinan yang ada di partai-partai ini.

Tadi Bang Junimart kan misalnya, ya menjaga suasana kebatinan yang banyak itu kan penting juga kan, iya kan. Menjaga suasana kebatinan yang banyak ini kan penting juga, kan itu dan itu berkah kata Bang Junimart. Sebenarnya pengen juga sama kita tapi susah juga ngomongnya. Kita kan semua produk ini.

Nah ini, hal-hal seperti ini ya jadi KPU, Bawaslu dan juga DKPP penting juga sebagai penjaga ini tadi. Jadi ya hal-hal seperti tadi yang disampaikan apa menjadi catatan-catatan, mudah-mudahan tahapan semua ini bisa kita lalui dengan baik dan pemilu itu ya benar-benar terlaksana dengan baik juga. Jadi ini aja Ketua yang ingin disampaikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Walaikumsalam warahmaullah wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Saan.

Jadi per 16 Juni sudah *kick off*, 14 Juni sudah *kick off*. Semua pemain sudah masuk lapangan, sudah kasih nomor dikasih nomor punggung, lagi main bola sekarang, tiba-tiba aturan dirubah, *offside* *nggak* ada misalnya atau penonton suruh pulang semua, padahal sudah beli tiket. *Nah* ini maksudnya, ini harus sampai pesan ini, jadi sekarang semua udah main.

Kalau mau rubah aturan sebelum *kick off* atau sesudah permainan kita kaji ulang aturannya gitu, itu yang paling *fair*. Jangan orang lagi main tendang bola buat aturan baru, ya kan, yang disebut *goal* itu kalau bolanya sampai di tribun misalnya kan kacau begitu, itu loh maksudnya.

Kami bukan tidak mau, bukan menyebutkan aturan sekarang ini paling sempurna tidak. Itu kenapa makanya Komisi II dari awal ingin revisi undang-undang karena memang banyak yang harus disempurnakan. Tapi penyempurnaannya itu tidak melalui satu pasal saja atau dua pasal saja. Kami juga kaget kemarin, tiba-tiba *nggak* pernah ada yang tau, *nggak* pernah dilibatkan sebagai pembuat Undang-Undang. Tiba-tiba penetapan daplil yang tadinya hak DPR dikasih KPU tanpa diberitahu. Di tengah-tengah sedang main bola. Ini-ini yang menurut kita juga *nggak fair* gitu ya.

Nah jadi mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan itu.

Tiga lagi Bapak gilirannya. Pak Yanuar.

F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Pimpinan dan Anggota Komisi yang terhormat,
Pak Menteri Dalam Negeri,
Ketua KPU,
Ketua DKPP,
Ketua Bawaslu dan,
Seluruh jajaran,
Hadirin sekalian yang terhormat,

Yang pertama, izin saya menyampaikan bahwa jika ini satu perjalanan pesawat, ini pesawat ini sudah mulai jalan. Kita sudah putuskan kemarin titik nol kilometernya dan kita sudah putuskan juga di mana pesawat akan mendarat kira-kira begitu. Tapi ketika pesawat udah mau *take off*, ini para penumpang mulai bertanya-tanya, ini nanti di atas ketinggian ribuan kaki ini masih aman *nggak* ini cuaca di atas.

Kenapa harus begitu, karena ketika mau *take off* ini goncangannya terlalu keras, Pak. Kita aja kalau naik pesawat ketika baru *take off* itu goncangannya keras itu kita mulai mikir, ini gimana kira-kira kalau dari seribu apa, ribuan kaki di atas?

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Lihat cuaca atau ada pengumuman masuk dari luar.

F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Pak, ini kenapa saya harus menyampaikan ilustrasi yang semacam ini, supaya keadaan psikologi, kenyamanan, tingkat *trust*, tingkat koordinasi, manajemennya itu tidak terganggu.

Saya justru khawatir, ini jangan-jangan ketika guncangan itu terjadi pada saat mau *take off* itu keadaan di dalam cerai berai Pak, orang mulai mikir untuk mencari keselamatan masing-masing, itu yang kita sebut dengan ada upaya dari guncangan itu yang membuat seluruh yang ada di dalam kemudian tercerai-berai.

Internal di dalam masing-masing akhirnya goyah. Koordinasi antara pilot dengan pramugari menjadi tidak konektif. Penumpang tidak mau lagi ikut aturan aba-aba dari pramugari atau dari pilot, kalau sudah keadaan begini ini pesawat udah kacau, Pak. Karena itu.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Keadaan ini harus segera kita kendalikan. Kenapa harus kita kendalikan? Supaya pesawat mulai nyaman lagi *take off*-nya dan kemudian di ketinggian yang tinggi kita sudah mulai nyaman dan *insyaallah* mendarat tepat-tepat waktu, sehat, selamat semuanya.

Bapak, Ibu, apa yang membuat guncangan-guncangan ini menjadi lebih besar? Itu banyak sumbernya. Yang pertama, proporsional terbuka dan tertutup itu guncangan, Pak. Yang kedua, penataan ulang dapil itu guncangan, Pak.

Ketika penataan dapil kita teruskan diskusinya, ini saya kasih tahu Pak, ini sudah perdebatan bukan soal logika lagi bagaimana menata dapil. Ini pasti perdebatan kepentingan antar partai politik, Pak. Ya saya harus *fair* saja, kalau mau ditanya ke teman-teman partai juga pasti sama, bahwa ketika kita ngomong penataan dapil itu bukan logika bagaimana menata dapil lebih bagus, yang ada pasti hitung-hitung, Pak. Kalau begini nanti saya rugi, kalau begini saya untung, itu nanti perdebatannya begitu. Kenapa, karena tiap diskusi dapil itu kalau bikin apa Undang-Undang Pemilu itu mesti di akhir diskusi itu *nggak* mau ditaruh di apa, di depan.

Nah karena kita menyadari ini pesawat lagi ada guncangan, guncangan ini harus kita kendalikan, ya sudah kalau gitu kita pakai pola yang lama supaya pesawat *nggak* terlalu oleng juga Pak, coba kalau pesawatnya oleh repot juga. Semakin dalam ini kita bahas, khawatir malah pesawat makin-makin oleng, itu satu Pak.

Karena itu kami mengusulkan termasuk PKB ya sudah kita status quo aja. Status quo itu artinya kita pakai lampiran undang-undang yang lama sebagai cara kita meredam supaya pesawat ini pada saat *take off* tetap nyaman, itu yang pertama.

Yang kedua soal dapil terbuka tertutup juga. Ini juga guncangan juga, Pak. Yang jadi masalah adalah pengendali guncangannya bukan di sini, ada di ruang yang lain, itu artinya ada di luar pesawat itu, ada di menara kontrol, Pak. Kan menara, tetap pesawat ketika terbang itu kan harus dikasih tau apa menara kontrol bahwa rutenya betul, rutenya salah, belok sekian derajat, belok sekian derajat, itu masalahnya dari menara kontrol. Saya *nggak* tau siapa yang bisa memberikan aba-aba kepada menara kontrol itu.

Kita yang di pesawat biasanya agak susah Pak *ngasih* aba-aba ke situ kecuali pilot atau orang yang ada di darat mungkin masih bisa kasih konektif. Sehingga saya khawatir juga bahwa ini juga menjadi sesuatu yang guncangannya akan makin-makin berat.

Saya tidak perlu ilustrasikan bagaimana dahsyatnya guncangan dari terbuka ke tertutup. Guncangan terjadi di *internal* partai, guncangan terjadi juga di lingkungan *internal* penyelenggara dan seterusnya.

Bapak/Ibu, yang guncangan berikutnya apa, guncangan yang kita lihat meskipun riaknya masih-masih apa landai, guncangan yang terjadi di internal penyelenggara.

Seperti tadi misalnya dari Bawaslu menyampaikan, ini soal tenaga pendukung dari non-ASN, non-PNS ini ada masalah ini, ini kan guncangan juga Pak. Sementara aturan terkait ASN itu November mau di-*cut off* sementara ini butuh begitu. *Nah* ini kalau kita selesaikan juga *problem*.

Belum lagi guncangan tadi di KPU misalnya pada saat verifikasi, pendaftaran dan penetapan partai-partai politik. Jadi guncangannya ada di mana-mana. Jadi kalau guncang ini nggak segera kita *clear*-kan menjadi repot. Kita mau *take off* agak tinggi kemudian ketika terbang aman.

Karena itu Bapak/Ibu, izin pada kesempatan ini saya menyampaikan kalau guncangan-guncangan pada saat ini kita tidak segera kita selesaikan, maka pada saat terbang kita sudah tidak bisa lagi memprediksi keadaannya. Kenapa, karena pada saat itu badai bisa lebih kencang, badai bisa lebih kuat dan bahkan juga bisa muncul *shadow*, kekuatan-kekuatan tersembunyi kemudian justru menjadi sesuatu yang penting pada saat keadaan menjadi apa guncang.

Saya kira itu saja Pak Pimpinan dari kami usul, tetap pesawat yang *take off* ini harus dikendalikan dengan tiga cara itu tadi. Internal penyelenggara segera dibenahi. Yang kedua, koordinasi tetap harus jalan. Dan yang berikutnya dapil tetap berada pada keadaan status quo, artinya dapil yang lama.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Waalaikumsalam warahmaullah wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Yanuar.

Pak Syamsurizal.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang sama-sama kita hormati Pak Mendagri, Pak Tito, Pak Ketua KPU dan, Ketua DKPP dan, Ketua Bawaslu Republik Indonesia dan, Seluruh jajaran yang ada saat ini dan hadir bersama kita, Wamen dan Pak Dirjen kita, Rekan-rekan Anggota Komisi II yang berbahagia,

Pertama, kita saya singkat saja ingin menyampaikan. Baru sebentar ini kita sama-sama mendengarkan contoh dari Pak Ketua, yakni soal main bola karena kita baru saja selesai menyaksikan Piala Dunia dilaksanakan di Qatar. Ini sangat pas tadi Pak Ketua menyampaikan, ibaratnya kita sudah *kick off*, tapi ada aturan-aturan baru yang keluar, barangkali ini yang patut kita pandang sebagai sebuah sesuatu yang agak sedikit janggal.

Contoh kedua, disampaikan oleh Pak Yanuar tadi soal pesawat. Kita sedang terbang tapi datang gangguan dari luar atau dari dalam, jadi yang membuat penerbangan kita jadi agak terganggu, sehingga tidak mulus lagi untuk mencapai tujuan kita ke dari pesawat yang kita tumpang tersebut.

Hal ini disebabkan karena ada hal yang mendadak diungkapkan tadi dari beberapa pihak, tadi dari pihak KPU juga mengakui akan ada usulan perubahan dapil yang didasarkan kepada ketetapan MK Nomor 80 dan keputusan itu hanya ditetapkan oleh 10 orang tadi dikatakan oleh kawan-kawan, MK hanya berisikan 10 orang. Sementara ke depan kita untuk dapil ini kita sudah sepakat semua akan terlalu repot, karena perubahan dapil ini sangat sensitif, karena banyak kepentingan-kepentingan orang dan partai yang ada di situ.

Dan satu hal yang perlu kita ketahui, saat ini kita sedang berjalan sebagaimana dikatakan oleh Pak Ketua Komisi tadi. Kita sudah menyusun tim dan segera akan memulai pertandingan dan bahkan tadi katakan kita sudah berada di lapangan. Kita sudah menyusun caleg-caleg-caleg yang ada di dapil-dapil kita. Kalau perubahan dapil, ini akan bekerja ulang lagi. Sementara kita tahu persis waktu yang tersisa saat ini hanya tinggal 13 bulan. Dan itu tidak efektif untuk ulasan tugas. Karena di dalam itu sudah termasuk masa tenang, termasuk juga kampanye dan di situ juga nanti permasalahan surat suara, apalagi KPU sudah meminta di JT itu dipercepat, tentu itu akan terkait dengan tugas-tugas partai, oleh karena itu sangat sensitif sekali.

Oleh karena itu, kami menyarankan tidak usah lagi bicara soal perubahan-perubahan dapil walaupun ada kewenangan di tangan KPU berdasarkan keputusan ke MK tersebut.

Kemudian tadi sore, eh tadi pagi kita menerima masyarakat, koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih. Mereka mengungkapkan banyak hal, tapi sangat tidak layak kalau kita bukakan di sini, apa hal yang mereka sampaikan itu. Kalau perlu nanti pada saat kita konsiyering, kita akan sampaikan itu. Kita akan *cross* kebenaran apa yang disampaikan oleh pihak-pihak dari masyarakat yang ada. Termasuk juga tadi dari kelompok mahasiswa juga menyampaikan pandangan mereka. Begitu juga dari kawal Bawaslu mereka juga dari pegawai pemerintah non PNS juga menyampaikan kepada kita.

Banyak hal yang- yang terjadi menyebabkan pesawat tadi berguncang karena *turbulence*, kemudian juga permainan sepak bola kita dihentikan karena bakal ada perubahan peraturan, kami melihatnya ada semacam apakah ini sengaja, dalam waktu yang sangat terbatas ini ada banyak hal yang muncul secara mendadak. Yang menjadi kekhawatiran kita ini adalah sebagai sebuah

skenario dari pihak tertentu yang bisa-bisa berpengaruh kepada keputusan penyelenggaraan pemilu. Misalnya diputuskan, misalnya apakah ditunda atau di negara bagaimanakan, ini kekhawatiran saja, tapi peluang yang kita baca atau potensi untuk terjadi hal itu dari polemik yang muncul sekarang ini sepertinya bisa-bisa menuju ke arah sana.

Ambil contoh lagi, dari di Bawaslu itu ada penyelenggaraan penyelenggara pendidikan bagi petugas luar negeri. Pada pemilu yang lalu itu dilaksanakan pada saat sisa waktu 4 bulan penyelenggaraan pemilu.

Sekarang sisa waktu tinggal 13 bulan panitianya pun belum dibentuk oleh Bawaslu. Apakah ini bagian daripada skenario itu, sehingga nanti alasannya, "oh kita tak punya waktu yang cukup untuk menyelenggarakan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024". Itu saja kekhawatiran kita sebagai anggota.

Nah oleh karena itu, kita berharap sebagaimana yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih ini, betul-betul pemilu itu bersih. Jadi sebagaimana yang diberikan pembekalan kepada kita dulu oleh Profesor Siti Zuhro, beliau menyampaikan, tepat di luar negeri. Penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan betul-betul pemilu yang substantif, pemilu yang betul-betul bersih, KPU bawaslunya penyelenggara pemilunya tak punya kepentingan apa-apa pada penyelenggaraan pemilu itu, calonnya pun tidak akan berbuat banyak. Apakah dia memilih presiden, walikota, bupati, segala macamnya atau Gubernur tak punya kepentingan apa-apa, kecuali mengikut apa yang diputuskan dikehendaki oleh masyarakat. Masyarakatnya pun tidak punya kepentingan kecuali memilih yang terbaik dari keseharian mereka di tengah-tengah masyarakat, itu disebut dengan pemilu yang substantif.

Yang dikatakan oleh Professor Siti Zuhro itu, di kita hanya menyelenggarakan pemilu yang prosedural tahapan saja, itu kata Profesor, bukan kata saya. Tapi begitu beliau mengamati penyelenggaraan-penyelenggaraan pemilu selama ini pada kita.

Pada pemilu 2024 kita berharap bahwasanya penyelenggaraan pemilu itu betul-betul diharapkan penyelenggaraan pemilu yang bersih. Ya bolehlah kalau kita katakan semi substantif tadi itu. Banyak pihak yang didalamnya tidak punya kepentingan kecuali melaksanakan tugas-tugas demokrasi. Karena demoskratos itu menyerahkan sepenuhnya tugas-tugas penyelenggaraan memilih kekuasaan, karena pemilu itu adalah ruang partisipatif politik yang diberikan kepada masyarakat. Jadi ini yang yang dikatakan demokrasi itu.

Oleh karena itu Bapak, Ibu semua, kita berharap apa yang dimintakan oleh masyarakat penyelenggaraan pemilu yang bersih betul-betul kita dapat wujudkan, tentunya diawali dengan atau diawali dari penyelenggara pemilu yang bersih juga. Kami dari Komisi II tentunya punya tanggung jawab moril untuk melakukan pengawasan ini, *nah* itu yang pertama.

Tadi juga kita didatangi oleh pihak pegawai pemerintah non PNS tadi itu, mereka menyampaikan keluhannya. Ini kepada-kepada Bawaslu mereka mengatakan bahwasanya pada tanggal bulan November tahun 2023 petugas-petugas mereka yang jumlahnya 7000-an di Indonesia, yang ada di Indonesia ini, pegawai honor yang bertugas di Bawaslu itu akan segera diberhentikan, mereka mengusulkan bagaimana ini sebaiknya.

Yang dikeluhkan mereka ketika itu tadi pagi adalah bahwasanya Bawaslu menerima pegawai honor yang tidak termasuk pada mereka. Jadi kami tadi menjelaskan kepada mereka, ini bukan-bukan pemilu, bukan-bukan Bawaslu mau memberhentikan kalian, tapi ini perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015 sudah diingatkan kepada kita semua, 5 tahun setelah 2018 itu akan berakhir pada bulan November.

Jadi bukan salah Bawaslunya, hanya saja barangkali untuk penyelenggaraan pemilu kita yang sedikit lagi, tentunya kami berharap bagaimana mereka itu diselamatkan atau pemilu tidak terganggu dengan berakhirnya tugas mereka, karena tidak mudah mencari mereka yang sudah berpengalaman 10-15 tahun itu.

Tadi disarankan oleh Pak Ketua Bawaslu, Pak Rahmat Bagja kepada Mendagri kiranya patut mempertimbangkan mereka untuk diperpanjang supaya tidak terganggu proses penyelenggaraan pemilu yang pada saat itu mereka akan berakhir masa jabatannya, Pak Menteri. November 2000 itu adalah masa awalnya penyelenggaraan kampanye dan tentunya Bawaslu sedang pada puncak-puncak penyelesaian tugas, 7.000 orang mereka yang ada barangkali apakah diperpanjang melewati penyelenggaraan pemilu sampai dengan selesai dan baru diterima sebagai pegawai honor yang baru.

Saya kira dua ini saja yang kami ingin sampaikan, harapan kami tentunya pertama dapil tidak perlu dirubah, sesuaikan saja dengan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang lalu. Kemudian juga tidak ada penundaan pemilu karena ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita. Saya kira demikian.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarkaatur.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Syamsurizal.
Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

*Bismillah,
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*

Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita bersama,

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak Menteri Dalam Negeri, Prof. Dr. Tito Karnavian, beserta seluruh jajaran yang hadir di belakang, kemudian,
Ketua KPU beserta seluruh komisioner lengkap hadir, kemudian
Ketua Bawaslu beserta seluruh anggota, dan
Ketua DKPP beserta seluruh anggota,
Hadirin dan hadirat yang saya muliakan,

Menyimak dan mendengar, serta menyikapi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ada beberapa hal yang perlu juga saya berikan penguatan terhadap apa yang sedang kita diskusikan pada sore hari ini.

Pertama, saya mengutip dan menyetujui *statement*-nya Pak Menteri Dalam Negeri, di mana beliau mengatakan bahwa kesuksesan pemilu ini sangat tergantung pada penyelenggara pemilu. Artinya adalah saya mencoba menafsirkan itu adalah merupakan *warning* dari pemerintah. Dan saya sebagai Anggota Komisi II, mitra daripada penyelenggara pemilu tentu harus sungguh-sungguh fokus dan lebih khusyuk dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah kita sepakati.

Tentu saya berharap penyelenggara pemilu harus bekerja secara profesional, jangan mengambil ranah yang bukan tugas, fungsi dan wewenang daripada penyelenggara pemilu itu, terutama kepada Ketua KPU saya ingatkan.

Yang kedua adalah saya memberikan apresiasi juga kepada Pak Menteri Dalam Negeri. Dari paparan yang beliau sampaikan dan juga pernah saya ungkapkan persoalan pengadaan kantor dan gudang, ketika itu saya katakan kepada Ketua KPU, Pak Ketua KPU kan dekat dengan Pak Menteri, kenapa tidak ada solusi untuk mendapatkan itu sehingga tidak memberatkan anggaran yang sangat terbatas. Apalagi *statement* yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden bagaimana pemanfaatan anggaran itu dilakukan secara efisien dan efektif. Dan tadi dukungan Pak Menteri sangat lugas menyatakan, beliau sebagai pembina kepala daerah, bupati, walikota, tentu akan lebih mulus, apa yang diperlukan oleh KPU terhadap pengadaan kantor dan gudang, itu. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan lain sebagainya.

Kemudian yang berikutnya adalah masih kepada Pak Menteri Dalam Negeri. Kami ini kemarin sedang melaksanakan reses. Baru kemarin kita melakukan Paripurna buka masa sidang. Saya turun ke dapil dan banyak juga ketemu dan meminta pertemuan dengan saya, para kepala desa atau wali-wali nagari.

Pertama adalah tadi juga sudah diungkapkan barangkali tentang masa jabatan, *insyaallah* katanya kemarin ini juga datang mau melakukan demo besar-besaran dan kita tidak ada persoalan tentang demo itu, saya juga

pendemo ketika mahasiswa, kalau tidak kita tidak ada persoalan apa-apa kenapa kita takut.

Yang jadi persoalan yang diminta itu adalah pertama tentang masa jabatan. Tentu kita minta kepada pemerintah bahwa masa jabatan pada hari ini 6 tahun minta diperpanjang 9 tahun. Tentu perlu kajian mendalam dan secara arif dan bijaksana pemerintah dalam menyikapi itu. Waktu yang pas itu apakah enam tahun atau 9 tahun? Tentu ditinjau dari berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan dan ini tentu harus sangat bijak pemerintah dalam menyikapinya.

Yang kedua adalah tentang ketua *anu* tentang masalah desa ini bisa di Sumatera Barat namanya adalah wali nagari. Dia datang ke rumah saya Pak institusinya, banyak yang datang. Lalu dia menyampaikan juga usul di Sumatera Barat masih banyak kantor-kantor nagari itu berada di warung-warung. Dia sambil berjualan lalu melaksanakan tugas, fungsi, wewenangnya itu di sana. Karena apa? Tidak ada kantornya yang *representative*.

Lalu kemarin itu diperagakan kepada saya, dia punya sertifikat, dihibahkan oleh masyarakat untuk membangun kantor, tetapi dananya tidak ada. Di satu sisi, sekarang ini pemda dan kabupaten/kota tidak bisa bergerak, terutama nagari-nagari yang mendapatkan atau desa-desa yang mendapatkan dana dari pusat itu sudah diperuntukkan dan tidak bisa berbuat apa-apa katanya.

Saya sebagai calon, sebagai wali nagari dulu berkompetisi menyampaikan visi dan misi ternyata dana yang begini yang saya dapatkan 1 M itu saya sudah diplot, ini untuk ini, ini untuk ini, ini untuk ini, tidak bisa berkreasi. Berkaitan dengan kantor itu, itu adalah salah satu obsesinya kalau saya jadi wali nagari nanti, saya akan membangun kantor, sertifikatnya ada. Ini banyak kejadian persoalan itu, jangan lihat Pulau Jawa disamakan dengan Sumatera. Tentu saya minta juga kearifan dari Pemerintah Pusat untuk menyikapi apa yang saya sebutkan tadi.

Terakhir untuk Pak Menteri adalah saya dengar-dengar informasi yang saya dapatkan tentang bahwa ada moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah, apa benar apa tidak. Bahwa di 2023 ini tidak ada dilaksanakan pemilihan kepala desa atau wali nagari itu. Kalau itu memang benar tuntutananya kepada saya pribadi adalah kenapa harus dilakukan moratorium? Sedangkan kegiatan dahsyat saja kita melakukan pemilu tidak ada persoalan, malah ini akan mendukung proses kesuksesan terhadap pelaksanaan pemilu, kata mereka kepada saya.

Tentu saya suarakan, saya katakan *insyaallah* ada YouTubanya dan ini dituntun oleh masyarakat, terutama wali nagari wali nagari yang ada di Sumatera Barat dan itu sudah saya sampaikan hari ini. Dan amanah yang diberikan tentu saya minta juga Pak Menteri bisa menyikapi sehingga mereka nyaman terhadap gonjang-ganjing informasi itu. Tentu pemerintah punya alasan yang kuat, tentu juga kita harapkan arif dan bijaksana dalam membuat kebijakan berkaitan terhadap hal yang demikian.

Yang kedua adalah kepada KPU. Pertama, tentu saya pribadi menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada institusi KPU yang sudah melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah kita sepakati tentang bentuk daripada tahapan jauh, dual kegiatannya dan itu *Alhamdulillah* berjalan sesuai dengan yang kita sepakati.

Ini kan tentu tidak mudah, oleh karena itu makanya saya nyatakan, saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP.

Yang kedua adalah terhadap proses pelaksanaan memang terjadi gonjang-ganjing juga. Sengaja kami melaksanakan RDP pada hari ini dan juga tadi pagi kita mendapatkan masukan dan saran, serta mendapatkan informasi yang tadinya saya sudah menyikapi juga lewat mass media, begitu juga di Elshinta dan lain sebagainya. Saya membela institusi KPU beserta penyelenggara pemilu, bagaimanapun karena KPU, Bawaslu dan DKPP adalah mitra kami, tentu kewajiban moral saya pribadi untuk mem-*backup* terhadap kerja-kerja itu.

Tetapi ada juga sesuatu yang tidak bisa saya tutup-tutupi seperti apa yang *statement* dulu. *Statement* Ketua KPU sebagaimana yang saya katakan tadi, KPU harus bekerja secara professional. Profesional itu apa, lakukanlah pekerjaan sesuai dengan tupoksinya di luar itu janganlah, apalagi pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Apa tadi apa sudah disampaikan oleh kawan-kawan atau tidak saya sedang sholat.

Pertama adalah tentang bakal calon. Itu bukan urusan KPU, karena memang sudah kita sepakati bahwa tahapan-tahapan itu tidak termasuk ranah itu. Ini menjadi gonjang-ganjing, saya berharap bahwa pelaksanaan pemilu besok ini adalah pelaksanaan yang sangat luar biasa, tidak ada dinamika dia berjalan secara demokratis, tidak hanya secara professional, tetapi substantif, ini satu tentang kalau bukan gawenya jangan bicarakan, biarlah pengamat yang bicara, KPU bicara tentang tahapan-tahapan sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh undang-undang.

Yang kedua berikutnya adalah tentang pernyataan, tentang proporsional terbuka dan tertutup. Saya beberapa kali tampil di berbagai media elektronik untung aja lewat Zoom agak mudah, sedang di dapil pun saya diminta untuk menyampaikan klarifikasi dan lain sebagainya.

Kalaulah seandainya saya dengar juga bahwa KPU dimintai oleh MK, saya *nggak* tahu apa benar apa *nggak*. Kalaupun iya biarlah persoalan itu untuk informasi dari MK, untuk informasi yang didapatkan oleh MK tentang perspektif bagaimana KPU menyikapi terhadap gugatan yang disampaikan oleh masyarakat, tidak perlu diekspose.

Saya melihat adinda yang gagah ini, Pak Hasyim Asy'ari ini orangnya lembut, gagah, tapi di-*bully* oleh masyarakat akibat daripada yang kata saya tadi tidak professional. Dan Pak Asy'ari maaf saya bela terus, Pak. Mungkin di depan ini terpaksa saya lakukan untuk dimintai klarifikasinya, supaya mudah-

mudahan dengan pernyataan dan apa yang saya sampaikan kemudian lakukan klarifikasi, mudah-mudahan tidak ada lagi hal itu menjadi gonjang-ganjing terhadap persoalan yang disampaikan oleh Ketua KPU.

Yang berikutnya adalah maaf ini dari Himpunan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Terhimpun 13 NGO di dalamnya dan NGO ini kapasitasnya saya tidak meragukan karena ada ICW, ada Perludem, saya sering tampil bersama dengan mereka dan lain sebagainya. Ada 13 menyatakan sikap yang sama itu tidak gampang. Terhadap apa, terhadap kasus-kasus yang menimpa KPU itu sendiri.

Saya sebetulnya mendoakan agar prosesi pelaksanaan tahapannya itu tidak ada yang gaduh, itu harapan saya. Dan saya bangga dengan Idam Khalid yang luar biasa masih muda dan sering tampil dalam melakukan apa klarifikasi. Ketua saya juga luar biasa membantu, *nggak* pernah memojokkan KPU dalam.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Oh makanya tadi Bapak salam Pak Idham pas keluar ya.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya makanya saya bilang tadi, iya betul, nampak sama Ketua ya, ini reserse juga Ketua ini, dia tahu saya salaman, yang saya salami memang itu Ketua, luar biasa keberanian.

Namun kami diberikan video Pak oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu. Sengaja pimpinan bersepakat dengan kami tadi, kalau begitu rapat kita RDP, RDPU itu tertutup, semua persoalan diungkapkan tadi Pak, tentu sekarang ini saya tidak mengungkapkan karena bersifat terbuka. Tetapi saya juga minta klarifikasi, terutama tentang tugas dan wewenang daripada adinda yang gagah ini Idam Khalid tentang gaduhnya masalah memenuhi syarat, masalah tidak memenuhi syarat, saya gitu aja.

Ada videonya Pak, dan itu tidak hanya saya dengar di sini, saya mendapatkan banyak dari WA-WA grup hampir seluruh masyarakat melihat, membaca. Saya tidak mau, ini bagaimana Guspari. Apakah orang-orang ini pantas untuk menjadi orang yang akan menjalankan pelaksanaan pemilu yang demokratis itu yang kita harap sesuai dengan harapan dan keinginan, satu.

Yang kedua adalah tentang pelaksanaan, tadi penutup udah, yang berikutnya adalah tentang ada di Detik hari ini, banyak WA yang dikirimkan kepada saya, Ketua.

Ketua, barangkali di-di forum itu mungkin udah paham betul tapi perlu saya ilustrasikan. Ketua barangkali bercanda tentang kasus Ketua yang sudah tersebar di mana-mana. Lalu jawab, Ketua jawab, saya ini adalah ahlinya maksiat, *Nauzubillah*. Saya yakin Ketua ini ketaatan dalam beragama dan beribadah saya yakinkan, tapi beliau ketika itu menyatakan dan diekspose oleh

berbagai media dan media itu adalah *valid* Detik dan beberapa informasi lain, *Naudzubillah*.

Walaupun dikatakan oleh Ketua saya ini dari IAIN, Fakultas Syariah ya. Oleh karena itu berbicara tentang *astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah* ampunilah kami ya Allah konteksnya bukanlah dalam rangka ini bukan mengatakan bahwa saya ini adalah ahli maksiat, pengakuan, *nggak* boleh itu Ketua.

Kalaulah seandainya bercanda boleh tertutup dan tidak diekspos. Kalau begini caranya kata kawan-kawan saya, apakah pantas. Malah wartawan sekarang ini nunggu apakah, apakah Komisi II akan membuat Panja berkaitan terhadap kasus-kasus yang terjadi di KPU dewasa ini yang tadi saya sampaikan. Tentu saya serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan dan Anggota yang lain.

Oleh karena itu, tentu kami berharap hati-hatilah Ketua, walaupun maksudnya adalah bercanda tetapi sudah ini sifatnya terbuka untuk umum, orang bisa saja ini menggoreng bagaimana peran daripada DKPP. Saya *enggak* usah bacakan, kata beliau-beliau juga mengatakan, untuk pengaduan kepada DKPP itu adalah orang-orang yang terhormat. Saya ini bukanlah orang yang terhormat, kata beliau.

Oleh karena itu tidak ranahnya saya diajukan kepada DKPP, kata Ketua. Ini saya baca, untuk itu juga perlu diklarifikasi karena banyak wartawan di atas itu. Mudah-mudahan dengan RDP pada hari ini semua masalah, semua kasus-kasus yang sudah tersebar di mana-mana bisa kita selesaikan itu harapan saya.

Kemudian kepada Bawaslu kemarin kami rapat, Pak Ketua, Adinda Bagja, makin gemuk kita lihat, saya lihat, makin sejahtera, ini saya lihat *nggak* tau apa sebabnya ini. Apa masalah, iya tadi ada juga yang namanya meminta persoalan ada liga mahasiswa untuk demokrasi. Dan juga ada tentang masalah P3K sebagaimana sudah diulas saya tidak perlu saya ungkapkan. Tetapi yang lebih prinsipil yang ada di pundak Bawaslu adalah tentang Sekjen Bawaslu sampai detik ini belum juga ditetapkan dan diajukan kepada Pak Presiden.

Masa ada istilahnya Sekjen Plt non definitif, jangan buat aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang, malu kita. Bawaslu itu tingkat levelnya, selevel Menteri. Sekjennya kan Eselon I. Kalau dibuat aturan-aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang ini sudah terbuka. Banyak pengaduan kepada kami ini kan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh Bawaslu yang surat yang dikirimkan berarti tidak bisa dianggap apa-apa.

Oleh karena itu, saya minta kepada Ketua Bawaslu untuk segera menyelesaikan persoalan Sekjen itu yang definitif, sebab sekarang ini kan ranah pekerjaan yang sangat syarat, apa yang dikeluhkan tadi bagaimana bisa menindaklanjutinya, yang melaksanakan adalah Sekjen, tapi Sekjen tidak bisa berbuat apa-apa. Sekjen itu dibuat Plt, kemudian non definitif, terus apalagi Namanya, ini sesuatu yang sangat saya sayangkan. Model-model yang tidak

sesuai dengan aturan. Karena para *anu* komisioner Bawaslu kan jam terbangnya bukan sekarang aja, ada yang dari kabupaten sekian tahun, provinsi sekian tahun, ada yang sudah berada di Bawaslu kemarin lalu di-*anu*-kan kan itu referensi untuk belajar dalam menyikapi aturan administrasi pemerintahan sehingga jangan menimbulkan kegaduhan.

Barangkali demikian Pimpinan, terlalu panjang untuk saya ungkapkan. Maksud dan tujuan saya adalah bagaimana kedepan pelaksanaan pemilu berjalan secara demokratis, substantif dan penyelenggara betul-betul fokus dan tidak menimbulkan riak sedikit apapun, itu maksud dan tujuan apa yang saya utarakan ini.

Mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Luar biasa Pak Gaus ini, saya tadi mau sholat tapi setelah Pak Gaus aja lah.

Tadi kita sepakat 16.30 ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai jam 16 eh 18 ya atau konsinyeringnya kita pindah ke sini?

(RAPAT: SETUJU)

Pak Wahyu.

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Terima kasih, Ketua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi II,
Kawan-kawan Komisi II,
Mendagri,
KPU,
Bawaslu, dan
DKPP,

Pertama, saya ingin menyampaikan dengan KPU tadi disampaikan bahwasanya terdapat kekurangan dana yang telah disetujui pemerintah, terus kira-kira tindak lanjutnya seperti apa, Pak.

Untuk Kementerian Dalam Negeri, saya ingin mengingatkan Pak Mendagri tadi banyak disampaikan bahwasanya dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri banyak membantu terutama dari sisi data dan terkait masalah yang akan dilaksanakan pemilu 2024 ini. Akan tetapi Pak Menteri saya agak kecewa karena ternyata direktur yang baru Bapak angkat itu, itu data desa jadi

ndak tahu namanya desanya Pak, kelurahan, *Alhamdulillah* setelah dua minggu *ndak* ketemu juga. Jadi setelah diganti pun sepertinya orangnya masih belum cocok, itu juga terkait juga dengan disdukcapil.

Saya berharap agar Pak Menteri bisa mengevaluasi orang-orang seperti ini Pak, karena ini bisa nantinya ke depan bisa mengganggu kinerja Bapak dan kinerja tahapan Pemilu, ya dia kan Dirjen Bina Desa Pak, harus sudah diganti Pak, saya tanya nama desa *ndak* ingat Pak, sampai hari ini katanya ada di lampiran dan lampirannya pun sampai hari ini tidak ada Pak ya.

Kemudian untuk Bawaslu. Bawaslu tadi kawan-kawan sudah mengingatkan terkait masalah Sekjen Bawaslu. Saya ingin mengingatkan Pak Ketua, bahwasanya tahapan pemilu itu terkait masalah salah satunya administrasi pelaksanaan pemilu ini terkait masalah tahapan ini terkait juga masalah belanja. Tidak mungkin yang namanya komisioner itu mengoperasikan sendiri seluruh belanja se-Republik Indonesia ini. Saya sudah pernah mengingatkan dan saya sudah cukup keras pada waktu itu terkait masalah Sekretaris Bawaslu dan kenyataannya sampai hari ini belum juga ada, Pak.

Makanya tadi Bapak juga tidak bisa menterjemahkan secara baik terkait masalah belanja di tahapan pemilu ini. Saya khawatir apabila ini terjadi terus akan semakin kacau pemilu kita ini, Pak. Saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di Bawaslu ini. Dan sebenarnya kami Komisi II tidak mau tahu urusan ini. Yang kami penting itu bahwasanya operasionalnya berjalan dengan baik.

Kemudian untuk DKPP, Pak. Saya dari tahun ke tahun itu Pak cuma harapan dengan DKPP ini Pak, ada *time table* yang jelas, Pak. Kapan orang itu memasukkan laporan, kapan orang itu bisa menerima putusan. Jangan nanti semua pemilu sudah selesai putusan yang belum ada, Pak. Kode etik ini kan harusnya keputusan semacam sidang cepat Pak, sehingga pada saat tahap proses tahapan itu terlaksana Bapak sudah ada putusan, jangan terlalu birokratis. Jadi kaya Sampoerna iklan zaman dulu kan, kalau bisa diperpanjang untuk apa dipercepat kan seperti itu, saran saya seperti itu Pak supaya ada hasil karya Bapak juga, Pak.

Kemudian untuk Bapak ber-4 Pak ya, dalam hal ini KPU, Bawaslu, DKPP, Kementerian Dalam Negeri. Saya juga ada *concern* satu hal terkait masalah tahapan yang mungkin agak luput dari pantauan kawan-kawan yang lain. Kita sama-sama tahu bahwasanya 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kita menghadapi pilkada serentak seluruh Republik Indonesia, tapi baru sebagian-sebagian bukan sebagian besar, sebagian.

Di tahun 2024 kita akan menghadapi pilkada serentak seluruh Indonesia. Pilkada di 2020 itu pak itu masih menyisakan banyak sekali masalah, di mana saat ini banyak sekali kawan-kawan kita dari penyelenggaranya terancam ditangkap dan dipenjarakan.

Saran saya cuma sedikit, supaya tahapan ini tidak terganggu. Kenapa tidak dioptimalkan masalah *anu* dengan inspektorat. Jadi kalau mulangin uang, mulangin aja uang, *nggak* perlu kita tangkap semua, habis orangnya ditangkap semua Pak dari kecamatan sampai dengan komisioner.

Terus yang mengurus pemilu nih nanti siapa, apakah APH yang akan mengurus pemilu. *Nah*, jadi kita harus bersepakat dalam hal ini, tadi Pak Menteri Dalam Negeri sudah perjanjian kerjasama, terkait bagaimana distribusi barang, penggunaan barang, akan tetapi itu nanti bisa jadi masalah juga di kemudian hari. Apabila tidak bisa hibah, dipinjamkan, terus nanti kemudian di minggu depan hari ditanyakan lagi bagaimana proses meminjamannya, karena kebijakan itu di Indonesia bisa dipertanyakan.

Saran saya adalah mungkin harus ada kerjasama dalam hal ini dalam *leading sector* Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dengan APH di Republik Indonesia ini, agar Bapak-Bapak juga tidak dapat masalah ke depannya, terutama yang di lini bawah Pak, yang lini ke atas *nggak* kena Pak. Yang lini di bawah itu yang kacau balau-beliau itu, itu sekedar saran saya. Cuman kalau memang toh itu tinggal dianggap tidak perlu ya *nggak* masalah juga kan, tinggal kita berharap dan berdoa bersama-sama, agar apa yang saya sampaikan hari ini itu tidak terjadi dan tahapan itu tidak terkendala di daerah. Karena kita sama-sama lihat bahwasanya tahapan pemilu ini kan sudah sangat tepat sekali waktunya, kalau bergeser sedikit saja itu akan berakibat yang cukup fatal.

Terkait masalah apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi terbuka tertutup. Ya mungkin ini jeritan hati kami untuk Mahkamah Konstitusi Pak sebenarnya ya. Kami ya, saya terutama itu jadi menganggap bukan menjadi anggota legislatif lagi Pak, sudah menjadi anggota legislatif kelas 2, karena keputusan akhirnya undang-undang itu bisa diputuskan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya kalau memang kayak gitu terus, ya bagus juga sih DPR ya digantikan dengan Mahkamah Konstitusi saja kan gitu kan, kalau semuanya bisa berbentuk norma baru dengan putusan-putusan seperti itu.

Saya rasa demikian saja Pak Saan, masih ada delapan lagi yang butuh pertanyaan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si.):

Terima kasih, Pak Wahyu.

Berikutnya kami persilakan Kang Tedi.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan,
Anggota Komisi II,

Pak Menteri,
KPU, Bawaslu dan,
DKPP serta jajarannya,

Tidak banyak, hanya menegaskan saja tidak banyak. Yang pertama adalah kita sudah sepakat dengan tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu. Walaupun kami di awal, kita semua di awal menyepakati ada revisi Undang-Undang Pemilu. Dan saya memaknai ini bahwa sesungguhnya tidak boleh ada perubahan yang fundamental terhadap undang-undang ini. Kalau ada perubahan-perubahan yang sifatnya fundamental, ya sulit rasanya. Ini sudah bahasa saya sudah *qobla ashar* kalau tadi ada pesawat, ada sepak bola, bahasa saya udah *qobla ashar*, sebentar lagi mau magrib, lain ceritanya kalau dini hari atau ketika tahajud dan hari subuhlah gitu itu masih punya, tapi ini sudah di ujung, ini sudah di ujung, kemudian ada perubahan yang fundamental.

Nah kalau seperti ini nanti ke depan juga ada perubahan-perubahan begitu lagi ini, kan susah juga akhirnya. Jadi kita ada dalam kondisi yang ketidakjelasan, itu mungkin ini juga sama, saya berharap juga ini jeritan hati kalau kata Mas Wahyu tadi Mahkamah Konstitusi yang ini sudah-sudah di ujung lah, sudah di ujung.

Kemudian kalau ada hal-hal yang kaitan dengan teknis mungkin itu masih kita bisa terima hal-hal yang tidak merubah secara fundamental, kalau ini sudah fundamental kita semua menyepakati ya revisi saja. Dan kita juga setuju dengan revisi itu. Tapi kan ini persoalan lagi maka langkah baiknya kemudian kalau kita lakukan adalah kita selepas pemilu ini memang kita harus revisi, dari sejak awal kan kita dilantik jadi DPR memang akan melakukan seperti itu sebetulnya, itu yang pertama.

Yang kedua berkaitan juga dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bawaslu kaitan dengan tenaga honorer. Saya juga khawatir ini akan merusak juga terhadap pelaksanaan suksesnya pemilu, tapi saya menerima juga laporan ketika kami reses bahwa ini bukan hanya terjadi di Bawaslu saja, di KPU juga terjadi.

Nah karena itulah kemudian, ini harus segera dicari jalan terobosannya katakanlah, kita komunikasikan dengan Kementerian PAN-RB, supaya tidak mengganggu tahapan-tahapan dan tidak mengganggu terhadap pelaksanaan kesuksesan pemilu itu sendiri, itu yang kedua.

Yang terakhir yang ketiga, kaitan tadi sudah beberapa disampaikan mungkin ini untuk Bang Rahmat ya Bawaslu, Plt Sekjen. Memang menurut saya tidak perlu lama-lama, kita bisa lakukan dengan tempo yang seksama dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Jangan sampai kemudian sementara ini jadi sementeras atau sementara di dunia jangan juga seperti itu, tapi sementara bener-bener sementara.

Demikian mungkin terima kasih kepada semua hadirin yang hadir di sini, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si.):

Makasih, Pak Tedi.

Berikutnya Cornelis nggak ada ya, Pak Hugua.

F-PDIP (Ir. HUGUA.):

Baik, makasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Pimpinan dan para Anggota,
Pak Mendagri,
Pak Wamen,
KPU, Bawaslu,
DKPP dan,
Seluruh komisioner,
Hadirin yang berbahagia,

Pertama, saya ingin menegaskan kepada penyelenggara dan pemerintah untuk mencoba menyikapi sebuah apa, *entertaining* pertemuan hari ini. Jadi di samping bobotnya yang tinggi, tapi ada sebuah *entertaining* yang mungkin mempunyai nilai kejiwaan yang tinggi. Maksudnya yang maksud yang ingin saya sampaikan, bahwa pertama kalau kita lihat tadi mulai dari gaya Junimart, kemudian Kang Dolly, lalu Saan, kemudian Yanuar, kemudian Pak Syam, tadi sebetulnya selama saya jadi Anggota Komisi II barusan bisa melihat sebuah pertemuan yang dengan diksi, narasi yang sempurna dibawa dengan sebuah nilai kejiwaan dan seni yang tinggi.

Artinya, kalau ini kita lihat maka ada sebuah ini *momentum* buat Republik Indonesia kalau kita lihat, ini momentum yang harus dari pihak penyelenggara itu benar-benar menyikapi ini secara serius. Ini harus menyikapi secara secara serius.

Betapa tadi *kick off* versi Dolly, kemudian pesawat versi Yanuar, ini kan sebetulnya kalau kita lihat ilustrasi ini kira-kira Senayan ini betapa pentingnya dalam pandangan saya, dalam kerangka demokrasi dan kesatuan NKRI dan berbagai aspeknya. Di mana kalau eksistensi *and* honor dalam bahasa Inggrisnya, keberadaan dan kehormatan di sini menurut saya hari ini mencerminkan betapa keberadaan eksistensi kami dan honor itu menjadi sesuatu yang sedikit terusik. Kalau dibaca secara kejiwaan coba diamati ini para penyelenggara. Sebab kalau ini tidak, kalau kita andaikan dengan istilah

pilot tadi, tidaklah posisi itu jangan sampai berada di *pilot and cabin crew* dalam kabin pesawat, yang kalau ini ilustrasi bisa saja ini ditabrakkan ke gunung itu pesawat.

Oleh karenanya, maka saya minta para penyelenggara dan pemerintah coba lihat ini, sebab kalau ini terusik ya ini eksistensi negara juga menentukan ini barang. Oleh karenanya jangan sampai kerja-kerja teknis justru mengganggu psikologi kejiwaan hal-hal ini. Karena kalau dia tidak dicermati Pak dengan situasi negara ini ke depan dan berbagai implikasi ini dan kalau ini juga ada kegaduhan ke dalam bermakna.

Oleh karenanya maka Pak Hasyim, Pak Bagja, kemudian DKPP Pak Tedi, ini tolong disikapi secara serius sehingga PKPU-nya saya ragu peristiwa-peristiwa lalu. Kadang-kadang kita bicara di sini berbusa-busa PKPU-nya berjalan sendiri, ini tidak boleh terjadi. Sebab kalau memang ada arogansi penyelenggara PKPU jalan sendiri apa yang kita bahas ini tanpa melihat *physiology effect* daripada proses ini bukan drama. Hari ini saya pun kan *enggak* tahu kenapa semua yang ada di depan turun bicara, ya saya bilang ini eksistensi *and honor*, ini sudah menyangkut masalah eksistensi *and honor* kami di dalam.

Oleh karena itu maka sekali lagi pesan saya Pak, tolong PKPU-nya itu jangan mengganggu suasana pikiran Senayan yang ini akan membawa implikasi terhadap implikasi bangsa dan negara, itu peringatan saya yang pertama.

Oleh karena itu maka, oke di sana itu bukan urusan kita lagi, Yanuar itu tadi itu aturan kira-kira menara kontrol lah, itu kita di luar kapasitas kita, tapi tolong yang Dapil ini selama tidak ada penambahan suara tolong jangan diganggu. Karena kalau diganggu ini juga, ya jelas tadi tidak ada penambahan suara di dapil. Saya kira kembalilah kepada Undang-Undang Nomor 7.

Yang kedua, sebelum saya kedua ternyata di daerah juga sama Kang Saan, teman-teman DPR Provinsi juga datang, ini saya tadi Pak, 12 orang datang “tolong Hugua bilang sama teman-teman di dalam itu, kasihan kami ini sudah mengatur sedemikian rupa saya kira sudah secara kultural ini tiba-tiba ada pemotongan”, ya sama lah dengan Kang Saan, sama kita semua. Jadi ini berkaitan dengan eksistensi ini, eksistensi di daerah juga. Jadi tolong sekali lagi teknis jangan sampai mengganggu situasi.

Yang kedua Pak dari Pak Tedi, di dalam, di daerah itu ada namanya TPPT, TPD ya? Apakah juga dimungkinkan mereka ini bisa menjadi timsel untuk di Bawaslu, karena konon di Sulawesi Selatan katanya ada dari TPD yang bisa jadi timsel. Tolong dijelaskan di sini supaya kita juga jangan sampai siapa tahu mereka juga berkesempatan berkeinginan untuk jadi timsel, apakah ini dilarang atau dimungkinkan terjadi.

Yang terakhir, barangkali juga isu lama Pak Mendagri berkaitan dengan KTP elektronik ini, nampaknya juga ini barangnya juga belum selesai-selesai ini. Ya masih blanko-blankolah, masih blanko-blanko. Kemarin kita ke Jawa Barat kalau nggak salah atau sekitar 1-2 bulan yang lalu, masih saja blanko ini

masih keterbatasan. Saya kira Dirjen Dukcapil ini tolong coba dijelaskan lagi. Saya kira itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si.):

Terima kasih, Pak Hugua,

Berikutnya silakan Pak Toha.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Sambil daftar boleh Pak?

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si.):

Ya boleh-boleh.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati,
Pak Mendagri,
Ketua Bawaslu,
Ketua KPU,
Ketua DKPP dan,
Seluruh jajarannya yang saya hormati,

Yang pertama kali pengen Saya tegaskan lagi bahwa rapat ini sangat penting, karena biasanya yang ngomong duluan itu anggota, tapi hari ini tadi yang ngomong duluan Pimpinan semua ngomong. Jadi penting banget Pak dan omongannya sudah seragam. Artinya sebenarnya kita nggak usah *balen-baleni* lagi, mengulang lagi, sudah selesai bagaimana rapat kemarin internal, tapi hanya untuk menegaskan kepada para mitra bahwa kami mempunyai sikap seperti itu, semacam itu.

Saya hanya yang belum dibicarakan oleh Pimpinan sama temen-temen di depan. Saya tadi sholat ketemu beberapa staf Bawaslu atau pegawai Bawaslu. Saya tanya, anda PPNPN istilahnya atau sudah ASN? Katanya baru PPNPN. Berapa jumlahnya? Jumlahnya katanya separuh di Sekretariat Bawaslu Pusat. Ini ngeri nih Pak, ternyata setelah saya baca dari data yang disampaikan Mas Bagja, kekurangan di tingkat Sekretaris Bawaslu kabupaten/kota itu 14.000, diawasi aja kurang ajar apalagi *nggak* diawasi, ini kurang loh Pak Ini Pak 14.000.

Provinsinya kurangnya 1.783. Kemudian di Sekretariat Jenderal Bawaslu sendiri kekurangannya 570, berarti kan separuh-separuh lebih semuanya. *Nah* ini menjadi perhatian utama dulu, karena yang melaksanakan

pemilu ini adalah salah satu penyelenggaranya adalah Bawaslu dan Bawaslu kekurangan SDM.

Saya *nggak* tahu KPU tadi belum menyediakan data ya, belum menyediakan data tentang pegawai-pegawai KPU, apakah juga istilahnya apa tadi? PPNPN atau sudah terekrut semuanya sampai PPS dan sekarang sampai apa namanya, ya mungkin nanti sampai TPS dan sebagainya KPPS.

Ini menurut saya, saya menyoroti ini persoalan yang luar biasa. Karena sampai Pak Mendagri membuat surat edaran, kalau *nggak* mencukupi PNS perlu ditugaskan ke menjadi apa petugas di KPU atau ditugaskan di KPU-KPU daerah. Meskipun itu menjadi persoalan sendiri Pak, Pak Tito.

Karena saya *nggak* tahu, saya sudah 7 kali ikut pemilu Pak. Jadi tahu persis bagaimana mohon maaf, kepala-kepala daerah itu ya, kepala-kepala daerah itu pasti akan menugaskan pasukan tertentu untuk-untuk memiliki pemilu itu sendiri, ini menjadi persoalan juga.

Jadi, surat edaran ini baik tapi jadi persoalan, bagaimana cara mengawasinya? Ini kembali lagi ke Bawaslu lagi, Bawaslu lagi bisa *enggak* mengawasi itu, apalagi personilnya tidak mencukupi.

Nah saya boleh interaktif sebentar Pak Ketua, nomenklatur PPNPN itu memang ada, Mas Bagja?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

PPN PNS pakai PNS.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

PPN PNS. Kalau saya baca di sini PPNPN Pak. Jadi kemarin ada PPNPN, ada PPNPNS, sekarang lagi barusan PPNPN, yang benar yang mana nomenklaturnya berdasarkan apa?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya boleh, boleh interaktif.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Menpan ya. *Nah* mohon Pimpinan untuk bisa besok rapat dengan Menpan itu Pak, aneh ini. Bukan PNS, bukan kontrak, katanya kontrak ya, kontrak tapi wujudnya bukan nomenklatur kontrak tapi PPN PNS, DKPP *monggo* kalau mau diinikan ya.

Saat ini merekrut berapa, saya lihat pengumuman ada KPU untuk merekrut, juga pengumuman dari Bawaslu itu untuk merekrut. Kalau kekurangannya itu 14.051 untuk kabupaten/kota. Kemudian 1.783 untuk provinsi. Dan 570 untuk Sekjen Bawaslu. Sekarang itu merekrut berapa?

Karena persoalannya formasi, saya ada didatangi juga seperti Pak Gaus tadi, formasi misalkan dibutuhkan sarjana hukum di seluruh Jawa Tengah itu cuman 1. Padahal *enggak* mungkin kebutuhan sarjana hukum di ya Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Tengah cuma 1, ini yang menjadi persoalan.

Jadi formasi yang dibuka ini tidak sesuai dengan apa? Sebenarnya kebutuhan iya kan, baik itu kebutuhan secara akademisnya, maupun kebutuhan secara kuantitasnya, itu tidak mencukupi. Artinya, sebenarnya saya *enggak* tahu apakah penentuannya itu berdasarkan usulan atau tidak.

Kemudian pertanyaan yang kedua, akhir dari kontak mereka itu November 2023. *Nah* setelah kontrak itu berakhir apakah mereka diperpanjang? Apakah ada jaminan perepanjangan? *Nah* ini tidak ada jaminan ini, apalagi tidak ada jaminan, kalau itu nanti semuanya di-*cut*, diistirahatkan, terus siapa yang bekerja di Bawaslu? Ini jadi persoalan besar Pak. Jangan hanya terbuka tertutup saja. Jangan hanya mempersoalkan persoalan proporsional terbuka tertutup saja. Persoalan itu kan kepentingan kita sendiri. Tapi kepentingan-kepentingan penyelenggara ini kan harus dipikirkan juga Pak. Ini harus menjadi apa namanya, gerak cepat kita semuanya untuk memanggil Menteri yang bersangkutan dan untuk menyelesaikan persoalan ini. *Nah* itu yang menjadi persoalan.

Mungkin ini pertanyaan saya juga kepada KPU, nanti kalau bisa disinggung merespon pertanyaan ini sebagaimana, ini persoalan apa bukan, ya persoalan apa bukan? Kalau Bawaslu jelas, ini menjadi persoalan SDM, tenaga dan sebagainya.

Nah, jadi kebutuhannya mohon nanti disampaikan Pak, kalau *enggak* nanti di WA dahulu Sekjenya, Sekjen PLT-nya, berapa sih kebutuhannya yang sebenarnya itu loh. Apakah harus di ASN-kan semuanya atau di P3K-kan semuanya atau bagaimana? Itu jadi harus dirumuskan mulai sekarang.

Nah surat edaran Pak Menteri Dalam Negeri sebenarnya mendukung itu. Menjadi pertanyaan Pak, itu kan dukungan hanya untuk KPU saja ya Pak ya? Kenapa Bawaslu *enggak* Pak? Ini menjadi pertanyaan juga Pak. Jadi kalau di daerah terluar, ya itu hanya ketika KPU tidak ada kemudian menugaskan ASN untuk bisa menjadi KPU. Tapi Bawaslunya *enggak* kan, surat edaran itu tidak termasuk Bawaslu. Ini persoalan Pak, tidak boleh pilih kasih, ya itu kasih sayang. Jadi mohon nanti bisa dibenahi, ini Bawaslu butuh banyak sebenarnya.

Yang terakhir masukan kepada Mendagri. Saya juga didatangi beberapa kepala desa. Kepala desa itu ada beberapa versi Pak. Ada asosiasi, kepala desa bersatu, ada. Ini saja yang mau konsultasi saja diskusi dengan Komisi II itu tanggal 17. Ada yang tanggal 17 mau demo besar-besaran katanya 5.000 sampai 10.000 dengan tiga tuntutan, mohon nanti diantisipasi Pak. Mungkin antisipasinya yang pertama adalah revisi Undang-Undang Desa Tahun 2016. Kemudian, masa jabatan kades 6 menjadi 9 tahun. Sebenarnya itu sudah dipicu oleh Kementerian Desa ya Pak ya. Dan sudah dirapatkan dengan Komisi X, bahkan sudah diutarakan di mana-mana itu. *Nah* ini kalau nanti Kemendagri bisa menyikapi ini baru ada koordinasi dengan Kementerian Desa.

Kemudian ada lagi kembalikan kedaulatan desa, seperti yang disampaikan Pak Gaus tadi. Sekarang itu katanya dana desa sudah plot dari pusat, pokoknya untuk ini sekian, BLT sekian, pembangunan hanya sekian, ekonomi sekian dan sebagainya.

Nah ini masing-masing desa kan mempunyai kekhasan dan apa namanya kekhususan sendiri-sendiri. Saya pikir untuk plot dari pusat ini menjadi persoalan. Mungkin ada plot, tapi ada kelonggaran-kelonggaran tertentu yang bisa di apa namanya dilakukan oleh kepala desa.

Itu sementara, karena sudah yang lainnya sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Saya pikir menjadi persoalan adalah sumber daya manusia yang ada di KPU dan Bawaslu.

Terima kasih, Ketua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Toha.

Pak Endro.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya menurunkan tensi saja, tadi sudah kenceng-kenceng wajahnya saya lihat kawan-kawan ramai kekuasaan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tapi itu di luar kebiasaan Pak Endro, biasanya Pak Endro lebih kenceng.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Saya ingin menjadi apa penengah, menjadi negarawan.

Yang pertama kaitannya dengan apa namanya KPU, Bawaslu dan DKPP, jadi ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Ini kan kaitannya dengan pesta demokrasi, di mana rakyat sebagai subjek memilih pemimpinnya, ini harus diselamatkan.

Artinya, jangan sampai apa namanya keputusan-keputusan itu menjadi anti demokrasi. Kaitannya rakyat sebagai subjek ini kan di dalam perhelatan demokrasi pemilu langsung semacam ini kan dia hanya *support, supporting system, supporting* dia, bukan-bukan lagi bertindak untuk mengawasi. Sudah dihibahkan, didelegasikan kepada penyelenggara pemilu, dibayar dengan pajak rakyat, uang rakyat, keringat rakyat, harapannya itu menjadi lebih baik.

Artinya apa, tetap memang rakyat harus di apa, melakukan pengawasan berpartisipasi aktif untuk memilih pimpinannya, itu perlu memang. Tapi yang paling beban yang paling berat adalah di penyelenggara pemilu. Dari waktu ke waktu, dari periode mau pilkada mau pemilu dan sebagainya pileg, pilpres, itu selalu isunya masalah kecurangan.

Harapan saya, ini di 2024 ini menjadi minimal. Caranya seperti apa, betul di dalam penyelenggara pemilu ada yang namanya edukasi pemilih sebagai pengawas, itu tidak cukup. Yang paling penting bukan peraturan-peraturan yang dibuat, tapi bagaimana kita mengevaluasi, penyelenggara pemilu mengevaluasi di mana titik-titik kecurangan, bukan yang selama ini dikatakan daerah rawan pemilu, rawan kecurangan, bukan itu, tapi audit tahapan di mana letak kecurangannya.

Ini penting karena apa, saya berangkat dari bawah dan saya yakin penyelenggara pemilu komisioner ini juga berangkat dari bawah. Pasti tahu bagaimana titik atau tahapan kecurangan. Ini-ini yang harus diperbaiki. Artinya cobalah diaudit titik di mana yang harus diperbaiki. Banyak dari apa TPS C1 itu nanti C1 rekam masuk ke PPK. Ini kan terjadi mulai apa penyimpangan banyak, banyak gugatan. *Nah* ini celaknya lagi ini kan mereka ini kan direkrut sebagai *Ad Hoc, Ad Hoc*. Ini kan rawan dididik hanya sebentar. *Nah* bagaimana ini diperbaiki, dipantau secara lebih ketat, supaya mereka menjalankan misinya untuk demokrasi. Karena apa? Kalau *Ad Hoc* itu kan yang namanya *Ad Hoc, nah* ini kesempatan bagi saya. Ini coba, dari tahun ke tahun, dari Pemilu ke Pemilu pasti di situ masalahnya. Ini yang harapan kami ini juga diseriusi, kami minta supaya tidak ada kegaduhan.

Yang berikutnya, kami reses lama kemarin, juga kaitannya dengan sosialisasi KPU, Bawaslu, dan ini memang ada apa namanya, aspirasi dari kawan-kawan, khususnya Bawaslu.

Bawaslu kaitannya dengan apa tadi diungkapkan apa, tadi diungkapkan kawan-kawan semua kaitannya dengan apa Sekjennya yang masih Plh. Ini mengganggu di bawah, mengganggu betul. Jalan tengahnya begini, cobalah berkonsultasi dengan pemerintah, jalan yang paling tercepat seperti apa? Kalau harus apa TPA dan sebagainya, adakah jalan yang lebih tercepat lagi kaitannya dengan umpamanya hanya sekedar apa *beauty contest* umpamanya. Cari terobosan dong. Kalau *enggak*, kalau *nggak* ya tanya Pak Mendagri, itu ahlinya kan? Karena apa? Ini mengganggu. Kalau proses normal itu lama atau yang sudah yang sekarang sudah menjabat, karena saya lihat *background*-nya teknis itu memungkinkan, dari golongan memungkinkan. *Nah* bagaimana ini jalan pintas selesai supaya apa? Proses tahapan Pemilu, penganggaran juga bisa gampang, bisa cepat, seperti kemaren pelantikan PPK

4 Desember. Itu kan anggarannya *nggak* ada. Mereka ngutang itu. Itu saya dapat aspirasi. *Nah* KPU harus bisa menjawab. KPU karena belum menganggarkan juga.

Berikutnya, kaitannya dengan DKPP. Kami minta ini kan gawang moral, penjaga moral. Moralitas penyelenggara harus dijaga. Moralitas publik juga kami bersama-sama jaga. Artinya apa? Dengan adanya ketidakpercayaan terhadap penyelenggara, ini berbahaya. Cobalah bersikap lebih tegas lagi. Kalau perlu itu harus *shock therapy, shock therapy*. Karena Dewan Kehormatan ini betul-betul menjaga kehormatan. Sebelum ada pela, tidak apa, pelanggaran, norma itu paling di atas, setelah itu baru hukum-hukum peraturan yang ada.

Itu, saya masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Ini agak agak fokus Pimpinan, izin Pimpinan. Saya izin kaitannya dengan Pemilu dan suasana kenegaraan yang ada. Ini kaitannya dengan PJ Kepala Daerah. Ini kalau kita tarik ke depan, 2024. Hampir 50, lebih 50% daerah itu dijabat oleh PJ, baik bupati, walikota, maupun gubernur. Ini kalau bahasanya Pak Tito, ini berpotensi mencipta krisis. Cipta krisis. Karena apa? Karena dalam apa kegiatan-kegiatan kenegaraan ini, ini jelas menurunkan kredibilitas apa namanya, demokrasi.

Umpamanya, kaitannya dengan apa pemilu yang netral. Para PJ ini adalah para ASN, itu pasti. Menduduki jabatan politik dan pasti akan terlibat politik. Kalau saya mengibaratkan PJ kepala daerah itu duduk, menduduki kursi kepala daerah di wilayah basah air, bagaimana mungkin tidak basah. Kan begitu.

Nah caranya tidak basah sudah ada. Oleh karena itu, diapa dibungkus plastik kursinya. Butuh diibungkus plastik pun akan basah dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, caranya seperti apa? Yaitu secara *intermittent* diganti, supaya tidak basah. Kalau Pak Tito ingin menjadi negarawan yang dikenang. Ini apa namanya artinya berjangka waktu.

Yang kedua, kaitannya PJ yang terlalu lama Pak Tito. Ini ada yang lebih dari 2 tahun. Saya mengharap karena Mendagri mempunyai IPDN, mempunyai anak buah para Dirjen dan Sekjen, ini harus melakukan kajian. Kajian tentang kebijakan, bukan berdasarkan ini tidak melanggar regulasi, tapi ini berdampak pada ketidakefektifan di dalam mengelola negara. Lebih dari 2 tahun itu juga melanggar undang-undang. Undang-undang mengatakan jabatan PJ ini 2 kali 1 tahun. Itu coba dibuka undang-undangnya. Baik orang yang sama atau berubah. *Nah* kalau dia lebih dari 2 tahun, taruhlah 28 bulan. Tahun ketiga ini terjadi kekosongan. Pakai apa? Ini pakai apa, susah. Ini undang-undangnya *nggak* ada, regulasinya *nggak* ada.

Yang berikutnya, ada yang fatal, yang tanpa dikaji, walaupun tidak melanggar Undang-Undang ASN. Kaitannya Sekda di tingkat yang sama menjadi pejabat kepala daerah. Itu di Undang-Undang ASN boleh. Tapi apa yang terjadi? Ini pelanggaran akhirnya menjadi anti demokrasi. Karena apa? Dia merangkap menjadi Sekda, tidak boleh melepas, karena dia menjadi PJ karena Sekda. Karena ini eselon tertinggi.

Nah ini semuanya dijabat bersama-sama, akhirnya terjadi *abuse of power*. Oke bilang dijadikan ada yang saya lihat di daerah itu menjadi ada yang Plh, Plt. Ini yang apa menjadi pertanyaan ini sampai kapan? Plh, Plt itu ada batasnya. Harus ada terobosan bagaimana ini menjadi *fix*. Ini kan kesalahan. Karena apa? Kesalahan karena memang undang-undang memperbolehkan, tapi dampaknya tidak bijaksana, dan akhirnya menjadi bingung. Nanti akan menjadi masalah di kemudian hari, terutama banyak pengamat dan sebagainya. Karena menjadi kepala daerah di era menjelang pemilu itu menjadi berat. Dia tidak sekedar menjalankan anggaran saja, tapi bagaimana dia meningkatkan kinerja pemerintah, supaya apa? Ekonominya naik. Jangan sampai ini menjadi karena ada pemilu menjadi apa apa namanya? Turun di daerah. Ini yang mungkin Pak Mendagri harus mendapat masukan. Terutama saya memberi masukan, supaya jangan sampai mendengar itu menjadi masalah. Saya yakin minta supaya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mendagri ini berdasarkan kajian yang ada. Ini sekarang sudah banyak keluhan keluhan semua.

Terus berikutnya, ada banyak sekali setelah Perpres 116 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Presiden tanggal 14 September 2022 yang bunyinya, “bahwa para PJ ini kalau melakukan *rolling* atau pengisian jabatan harus meminta pertimbangan teknis dari BKN.” Ini apa? Untuk rem supaya *nggak kebablasan* yang selama ini hanya konsultasi saja kepada Kemendagri.”

Banyak sekali, pasti banyak sekali yang melanggar. Saya *nggak* tahu apakah Pak Mendagri, Pak Tito apa merasakan atau tidak di daerah setelah September, 14 September. Kalau di daerah saya, di Kabupaten Tulang Bawang Barat itu terjadi. Dia alasannya sudah mendapat apa, rekomendasi dari Kemendagri, tapi tidak mendapat pertimbangan teknis dari BKN.

Nah ini berbahaya Pak Menteri. Karena apa? Ini ASN. ASN ini nanti wewenangnya di Menpan RB ini akan mendapat sanksi. Bisa penurunan jabatan, pemecatan, dan sebagainya. Ini.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Endro.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Izin, izin Pak Endro. Boleh *nggak* kita balik lagi ke tema itu.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Iya ini kaitannya dengan pemilu Pak. Nanti akhirnya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Bukan.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Kan nyinggung.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Bukan, bukan. Saya merasa itu penting.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Iya. Oke.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Itu.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Sedikit lagi Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tunggu Pak. Saya mau tanya itu begitu.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Sedikit lagi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jadi, kalau nanti kita masukin itu disini, *nggak* masuk dalam kesimpulan, sayang yang disampaikan Pak Endro.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jadi nanti kita cari waktu saja khusus untuk itu.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Oke.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Oke, sedikit. Jadi, jadi itu Pak. Pak Menteri, Pak Mendagri, saya minta, kebijakan ini banyak sebenarnya. Masalah-masalah yang menjadi masalah yang nantinya akhir akhirnya merusak proses demokrasi di daerah. Karena apa? Ini menjadi rawan, menjadi kegaduhan, menjadi cipta krisis. Jangan sampai kekuasaan ini anti demokrasi di bawah kendali satu orang atau karena dia *monolid*.

Mungkin itu saja. Dan yang terakhir kaitannya dengan dengan apa Dukcapil. Ini Pak Zudan, Pak Dirjen. Tiktok ya memang memang cepat merespon kaitannya tadi WNA tadi. Hanya yang perlu saya sampaikan, tadi yang kaitannya banyak WNA yang berkat ber-E-KTP. Walaupun biru, akhirnya diganti dengan *orange* ya Pak ya? Ini kan secara sukarela. *Nah* bagaimana mereka itu bisa secara kita yang aktif untuk menarik mereka supaya ganti, supaya supaya ganti. Supaya apa ini ada sekitar tadi dikatakan 15 ribuan lebih. Ini supaya apa? Supaya jangan menjadi pintu masuk, akhirnya menjadi keributan. *Nah* bagaimana juga apakah ini sudah disosialisasikan ke bawah? Terutama kaitannya dengan apa penyelenggara pemilu di tingkat bawah yang bersifat *Ad Hoc*. Ini.

Terus masalah Coklit. Kami juga minta kepada Pak Mendagri menginstruksikan kepada Pemda seharusnya ini. Ini Coklit ini kan data yang baik sekali untuk perbaikan data Pemda, terutama Dukcapil. Dukcapil seperti apa? Ini kan banyak sekali di daerah, data kematian ini tidak dilaporkan dengan baik. KTP-nya belum ditarik. *Nah* dengan Coklit inikan ketahuan. *Nah* ini bisa bekerjasama dengan KPU yang ada. Karena jangan sampai orang yang meninggal ini mencoblos. Mungkin itu, nanti di lain waktu apa kita paparkan lebih baik lagi di di tentang masalah PJ ini. Karena ini jangan sampai kita, ini tidak biasa-biasa. Ini luar biasa, ini bisa menjadi Republik Pejabat Kepala Daerah. Bahaya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Endro.

Pak Ongku.

F-PD (ONGKU HASIBUAN):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Menteri,
Pak Kepala Ketua KPU,

Ketua Bawaslu,
DKPP dan seluruh jajaran.

Sebetulnya sudah banyak diborong tadi semuanya. Sudah sudah hampir tuntas, sudah ada pertanyaan-pertanyaan, dan sebagainya. Ya jadi saya juga masih ada 2-3 biji lagilah barangkali yang mungkin.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Berarti tadi 10 Pak kalau begitu?

F-PD (ONGKU HASIBUAN):

Bukan, diganti lagi di tengah jalan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jangan tambah Pak. Nanti buang energi Pak, jangan tambah Pak.

F-PD (ONGKU HASIBUAN):

Tidak, tidak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Fokus saja.

F-PD (ONGKU HASIBUAN):

Iya. Ini kita tidak buang energi, mudah-mudahan.

Saya sebetulnya berterima kasih kepada Pak Ketua KPU ini, karena dengan Beliau *ngomong* di media, bahwa soal adanya peringatan, soal terbuka-tertutup, akhirnya kita jadi *ngeh*. Kalau seandainya dia diam-diam aja, *nggak* ngomong. Tiba-tiba MK sudah keluar, baru kita kaget.

Jadi terima kasih ini Pak Ketua. Akhirnya kita jadi *ngeh* juga, begitu. Jadi ada Beliau kasih *warning* sama kita supaya kita *me-response*. Iya. Jadi, namun ternyata bukan hanya itu kegaduhan-kegaduhannya. Masih banyak lagi kegaduhan yang lain.

Saya juga baru menemukan adanya video yang menunjukkan adanya Satgas yang dipersiapkan untuk mengamankan KPU, ya. *Nah* itu katanya sudah ribuan dari seluruh provinsi. *Nah* ini saya *nggak* tahu apakah ini anggarannya ada atau bagaimana, dan strukturnya bagaimana. *Nah* ini saya mohon juga ini nanti dijelaskan ya.

Kemudian juga ada sebagaimana disampaikan oleh Pak Gaus tadi, adanya laporan-laporan dari LSM-LSM. Kalau ini barangkali bukan kepada KPU, saya mau minta tolong kepada DKPP ini Pak. Supaya pro-aktif

melakukan katakanlah penyelidikan atau penelitianlah paling tidak kebenaran daripada isu-isu tersebut. Karena kalau isu-isu itu benar, itu sangat berbahaya dan sangat berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru ke depan. Kalau di tahapan awal saja sudah terjadi seperti itu, bagaimana mungkin orang bisa percaya sampai tahapan akhirnya ya. Kalau di pepatah kami, di Tapanuli itu ada istilah “kalau salah dipandang suaran, salah di pambibiran”. Katanya begitu. Kalau salah kita di awal, itu akan salah di ujung, begitu.

Jadi ini persoalan kalau memang ada temuan-temuan LSM tadi itu bisa dibuktikan yang akan kita bahas secara terpisah lagi nantinya mungkin, ya saya mohon agar DKPP itu melakukan tindakan preventiflah atau penelitianlah sedemikian, supaya ini benar-benar *clear*. Apasih kegaduhan ini, benar *nggak* ini, dan sebagainya, begitu ya.

Kemudian untuk KPU lagi, balik Pak. Ini adalah dengan adanya Perppu yang baru keluar tersebut, di mana wacananya yang tadinya penyeragaman masa jabatan, akhir masa jabatan dengan kompensasi dan sebagainya yang tadinya diwacanakan ternyata tidak jadi di Perppu yang baru, maka kita jadi bertanya-tanya. Di daerah juga banyak yang bertanya, ya. Bagaimana dengan mereka nanti yang akhir masa jabatannya itu yang ada di November, ada yang di Oktober, bahkan ada yang di Januari, begitu. Apakah masih *visible* untuk melakukan pemilihan pada saat yang sangat kritis tersebut? *Nah* ini bagaimana antisipasinya?

Saya pikir justru KPU ini harus memfokuskan persiapannya tentang hal ini, ketimbang hal-hal lain yang tadi tidak di luar daripada tupoksinya sebagaimana disampaikan Pak kawan-kawan lain tadi dan juga Pak Gaus ya. Jadi ini yang lebih penting saya kira dilakukan penyiapan dan bagaimana? Karena belum belum keliatan itu di Perppunya seperti apa nanti. Apakah akhir masa jabatan mereka itu ada yang di Desember, ada yang di Januari, terus dilakukan pemilihan lagi atautkah mereka diperpanjang sampai akhir dan seterusnya, ini kan belum, belum, belum jelas juga begitu ya.

Dan yang terakhir adalah mengenai tadi itu mengenai Bawaslu ya. PP PPNPS ya, PPNPS ya. Kemarin mereka juga datang ke kita. Ya jadi ya memang ini sangat rawan Pak. Jadi saya sepakat dengan kawan-kawan, sebaiknya sesegera mungkin dicarikan solusi yang *fix* dengan Menpan-RB. Bagaimana ini nantinya, supaya tidak menimbulkan masalah di belakang hari. Mereka sendiri juga khawatir, teman-teman yang dari PPN PPNPS (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil) ya. *Nah* ini dan mereka memunculkan, dan mereka juga bukan P3K, mereka juga bukan ASN.

Nah ini kok ada lagi istilah baru begitu yang kita khawatirkan nanti itu tidak terakomodir, ketika di November 2023 mereka harus habis, kelabakanlah. *Nah* saya pikir mumpung masih ada waktu, sesegera mungkin diselesaikan urusan ini dengan Menpan-RB. Nanti kalau misalnya kita ada RDP dengan Menpan-RB, ini akan kita pertanyakan juga.

Saya kira itu aja Pak Ketua dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warohmatullah.

Terima kasih Pak Ongku.

Pak Difriadi.

F-GERINDRA (DIFRIADI):

Di belakang Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Difriadi. Pak Difriadi?

F-GERINDRA (DIFRIADI):

Pak Difriadi, Difriadi. Defriadi.

F-GERINDRA (DIFRIADI):

Difriadi Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

F-GERINDRA (DIFRIADI):

Mohon izin.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam.

F-GERINDRA (DIFRIADI):

Jadi, nama saya Difriadi.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi,
Pak Menteri,
Pimpinan KPU,
Bawaslu, dan DKPP,

Saya mungkin setengah menit aja, karena sudah habis Panjang lebar.

Pertama, saya apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyiapkan ASN untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu. Saya kira jangan terlalu banyak jangan berprasangka buruklah dengan ASN, khususnya di daerah terpencil. Karena pengalaman saya ASN di daerah terpencil itu mereka sangat membantu sekali terhadap kesuksesan pemilu. Misalnya di desa-desa yang KPPS itu Pak, yang guru itu sangat luar biasa. Kapasitas mereka apa kapasitas masyarakat itu belum sebegitu bagus.

Jadi saya kira ini mohon Pak DKPP. Kalau yang urusan wilayah-wilayah itu bisa, bisa menjadi pertimbangan untuk tidak dijadikan bahan. Khusus untuk wilayah-wilayah terpencil. Misalnya desa-desa tertentu yang memerlukan penyelenggara pemilu yang punya kapasitas. Karena pengalaman saya di lapangan, tidak banyak yang punya kapasitas itu selain yang, dan ASN itu ada di seluruh wilayah. Misalnya guru-guru SD, *nah* itu dari zaman *baheula* sudah itu guru-guru SD itu dimanfaatkan dengan baik untuk penyelenggaraan Pemilu.

Saya kira apresiasi kepada Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri untuk menyiapkan itu dalam rangka memberikan pintu agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik.

Yang kedua. Bagi penyelenggara pemilu. Ini konsolidasi organisasi ini penting. Ya Kesejkenan itu betul-betul menjadi perhatianlah. Komsioner tanpa kesekjenan yang mapan, yang handal, *nggak* bisa jalan. Saya kira ini menjadi perhatian penting, sekaligus juga dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi administratifnya. Karena selama ini kadang-kadang pada Kesekjenan itu kita tidak apa tidak terperhatikan dengan baik Kesekretariatan itu. Kalau itu tidak dikonsolidasikan dengan baik, bisa membahayakan dan mungkin nanti. Mohon maaf pandangan kami kalau Kesekretariatan itu apa Kesekretariatan ini tidak dipersiapkan dengan baik, malah menimbulkan isu-isu yang di luar, yang bisa berkembang, yang bisa menggagalkan. Dan barangkali penyelenggara pemilu jangan sampai menjadi mendapat tuduhan yang demikian.

Yang terakhir ini Pak DKPP, SOP apa yang disampaikan oleh kawan kami tadi tentang jadwal keputusan yang bernas itu keputusannya bagus. Keputusan keluaranya bagus, waktunya juga pas. Ketika *nggak* pas, sudah *nggak* bagus lagi itu keputusan.

Saya kira itu. Terima kasih. Kita hormat kepada para penyelenggara, dan ssaya yakin kita akan melaksanakan pemilu ini dengan baik pada jadwal yang telah ditentukan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Difriadi.

Kemudian Ibu Dian.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahun ini kita ketahui bersama ini sudah tahun politik ya. Semuanya serba kencang sekali. Isu-isu perpolitikan ini juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat ketika kami turun ke Dapil.

Contohnya KPU. KPU untuk tahun ini, ini seperti selebritis ya. Sangat banyak sekali isu dan gosip yang beredar. Dan kebetulan kami itu melakukan sosialisasi KPU. Jadi, dalam sosialisasi KPU ini, banyak pertanyaan kepada kami yang kadang ini di luar konteks. Mau *nggak* mau kami harus jawab, begitu. Terutama sangat sensitif sekali ketika kita bicara soal perempuan.

Nah perempuan ini di manapun, ketika ada yang mencolek sedikit, ini akan beredar berita-berita yang sangat luar biasa di luar. Reaksi masyarakat ini luar biasa. *Nah* kebetulan inikan RDPU, jadi untuk DKPP dan KPU bisa menjelaskan minimal, ya secara minimal tentang kasus-kasus yang sedang berjalan. Tidak perlu saya sebutkan, mungkin semuanya sudah paham tentang ini.

Yang kedua, masalah keuangan. Tadi saya sempat *capture* dari Pak Menteri, di sini arahan dari Pak Presiden, Pak Menteri. Di situ meminta kepada KPU untuk bekerja dengan efektif dan efisien, utamanya dalam pengelolaan anggaran pemilu.

Pak Menteri yang terhormat dan Bapak Presiden yang saya hormati juga,

Kecintaan kita ini, Komisi II kepada negara Indonesia ini, ini luar biasa Pak Menteri, kalau Pak Menteri mau tahu. Bahkan untuk sosialisasi pun kami itu kadang menggunakan dana pribadi kami dulu. *Nah* ini perlu digaribawahi oleh pemerintahan, ya. Jadi kami ini sangat mencintai dan sangat antusias, bagaimana pemilu ini bisa berjalan lancar. Jadi *nggak* perlu diragukan lagi loyalitas kami kepada negara.

Yang kedua, masalah keuangan. Kalau memang ini terjadi suatu kendala di sini, ini sebenarnya kita harus terbuka. Jadi tidak terjadi pemikiran-pemikiran yang negatif, ya. Masyarakat pun tahu, kami sebagai wakil dari masyarakat itu bisa menjelaskan secara gamblang. Ketika kami menerima keadaan yang seperti ini, kami juga akan berpikir, iya benar *nggak* ini ada

duitnya? Pemilu ini bisa berjalan lancar apa tidak? Itu dari pengalaman yang telah kami alami di masyarakat. Pengalaman yang telah kami alami ketika kita turun bersosialisasi dengan masyarakat. Itu tolong diperhatikan untuk anggaran. Kalau memang anggarannya ada, ya kita sebenarnya bisa mengolah, kita bisa menyelesaikan semua kegiatan tepat waktu, segera, dan tidak ada permasalahan di luar itu.

Yang kedua, tentang isu. Sebenarnya bukan isu lagi, karena uji materi ini sedang berjalan ya di MK. Masalah proporsional terbuka atau tertutup. Saya mewakili perempuan, bicara untuk kali ini. Kalau saya sebagai perempuan ditanya, "Ibu sepakat dengan proporsional tertutup atau terbuka?" Pasti saya akan menjawab, "saya sepakat dengan proporsional terbuka." Kalau dikancah perpolitikan di Indonesia, perempuan ini *Alhamdulillah* sih kalau sekarang, kita di DPR itu sudah 21,4%. Kita ada 124 kalau kemarin ditambah satu berarti seratus dua puluh lima, sekitar seratus dua puluh lima perempuan di DPR.

Nah untuk afirmasi perempuan, ini ketika nanti sistemnya tertutup saya kira ini akan melorot dari 24,1% ini, kenapa? Biasanya perempuan ini, ini sebagai pelengkap ketika pendaftaran sebagai calon anggota legislatif, mau di DPR RI maupun DPRD. Kadang kami ini hanya mendapatkan nomor urut di belakang. Mungkin satu, dua yang mempunyai nomor urut, nomor urut pertama tetapi kebanyakan nomor urutnya lebih dari nomor dua, nomor tiga, nomor empat, lima, bahkan nomor terakhir.

Hal-hal seperti ini saya suarakan, biar pemerintah juga berpikir ketika memutuskan untuk keputusan nanti akan proporsional tertutup atau terbuka ini harus dikaji ulang terutama untuk afirmasi perempuan. Kalau sekarang sistem terbuka saja kita masih belum mencukupi 30% dari kuota untuk perempuan.

Yang ketiga, singkat saja, di sini sudah mulai berjalan untuk perekrutan anggota bawaslu, Anggota KPU di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan sampai tingkat nantinya di tingkat-tingkat TPS.

Saya sebagai perempuan, saya menitipkan suara perempuan di situ, anggota-anggota perempuan di situ, minimal benar-benar bias 30% ataupun kalau kurang dari 30% kurangnya jangan banyak-banyak. Jadi peraturan yang sudah kita buat ini kita bisa melaksanakannya dengan baik, minimal mendekati sempurna, *enggak* perlu sempurna karena memang susah mencari perempuan yang mau terjun langsung dalam kegiatan ini. Tetapi minimal ketika di situ ada calon anggota perempuan, itu kita bisa data terus kita hitung ulang, berapa calon KPPS yang dari laki-laki, berapa calon KPPS yang dari perempuan ataupun di Bawaslu juga. *Nah* ini mohon diperhatikan.

Jadinya nanti saya berharap 2024 kita bisa melaksanakan pemilu ini dengan baik, tidak ada lagi, saya berharap tidak ada lagi nanti berita ada penundaan pemilu, ada penundaan pilpres dan lain-lain. Kalau semuanya kita bisa duduk bersama, kita bisa bicarakan bersama, saya pikir semua masalah bisa kita atasi ya.

Jadi, tidak ada lagi isu-isu negatif yang di luar. Ketika ada isu negatif di luar saya berharap langsung klarifikasi, terutama klarifikasi di Komisi II. Kadang kami ini tidak tahu berita kebenarannya seperti apa, tidak ada klarifikasi.

Nah ketika ada langsung klarifikasi ke Komisi II, ketika kita bertemu dengan masyarakat kita bisa langsung menjawab, langsung enak jawabnya. Bagaimanapun penyelenggara pemilu ini, ini terlahir di Komisi II, jadi pasti masyarakat itu akan bertanya kepada kami, kalau kami *blank*, *enggak* tahu permasalahannya, bagaimana kami menjawab pertanyaan dari masyarakat.

Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Barusan Pak Junimart bilang Ibu sudah bisa jadi saksi fakta nanti di Mahkamah Konstitusi, siap-siap saja, catat Pak Gaus.

Pak Agung.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Terima kasih Ketua bersama,

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Bapak Menteri,
Pak Wamen beserta jajaran sebelah kiri pojok Pak,
Sahabat-sahabat saya dari komisioner KPU dan Bawaslu dan jajaran,

Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, izinkan saya menyampaikan salah hormat dulu Pak dari para pengusaha *digital printing* yang kaget dan juga mau bunuh diri, sudah siap meramaikan agenda pemilu serentak tetapi dilarang pasang gambar calon. Mereka sudah modalnya gede-gede Pak, ini kemarin ada yang mau loncat dari lantai 15 ini, tolong salam hormat kepada rekan-rekan komisioner. Termasuk tolong ditanyakan motivasinya apa?

Karena ini terkait dengan saya akan rasionalkan saja, saya fokus kepada persoalan persiapan pemilu serentak dan *acak adut* kalau bahasa sundanya gitu ya, persoalan *acak adut* yang terkait dengan gugatan atau GR di Mahkamah Konstitusi.

Di Mas Ketua karena kebetulan saya satu almamater saya beranikan diri ngomong, saya minta tolong diberikan pencerahan jangan hanya *statement* bahwa kalau nanti putusan di GR itu adalah memutuskan tertutup besar kemungkinan akan dan seterusnya iya kan.

Saya ingin tanya kasih tahu juga *dong* register perkaranya nomor berapa? Hakim yang menangani siapa saja? Kalau secara hukum nanti tidak bisa di ini, saya akan nempuh apa konsultasi ke dukun minta doa supaya,

supaya harapan keinginan masyarakat seluruh Indonesia ini tetap dikabulkan dengan proposional terbuka.

Kemudian kasih tahu saya juga Pak para pihaknya itu siapa? Ya dan proses tahapannya sudah sampai mana? Tadi saya sudah dapat bocoran dari Pimpinan saya belum pernah mendengar penjelasan itu, lebih baik panjenengan bicara tentang *statement* proses tahapan daripada melarang pasang gambar terus kemudian bikin apa sih, baper pengusaha-pengusaha reklame.

Lebih lanjut, terkait dengan gugatan tersebut apabila KPU sebagai tergugat. Tentu kita sebagai pembuat undang-undang turut serta demikian. Yang ingin saya tanyakan dari legal aspek ini, sikap posisi dan kira-kira apa yang akan dilakukan menghadapi gugatan itu, apakah satu visi dengan kita, satu biduk dengan kita? Begitu Pak.

Jangan-jangan kita yang sudah susah payah bermusyawarah kemudian mendudukkan sahabat-sahabat di Komisioner KPU RI kemudian ternyata bersebrangan dengan kita. Atau kalau toh memang ada tanda-tanda alam *ngerti sedurung'e winarah* kata orang Jawa, karena saya Dapilnya Jawa Tengah. Kasih tahu saya Pak, apabila mengerti sebetulnya apa yang menjadi latar belakangnya atau bahasa hukumnya kira-kira motivasi para penggugat atau *mensrea*, ini kalau lagi ramai di sidang yang pagi hari itukan ada *mens rea*, kira-kira di Mas Ketua KPU, maaf maha guru saya, Pak Junimart Girsang pengacara terkenal senior saya *mens rea*-nya ini apa kira-kira menurut Ketua KPU? Dan juga mesti ada yang mendorong kenapa Ketua KPU membuat pernyataan terlebih dahulu.

Saya khawatir ini hanya tembakkan konsentrasi begitu loh, kita ramai di lapangan bola kemudian keluarkan petasan, sehingga orang nenggok ke petasan semua lupa kepada tahapan pemilu yang sudah dekat.

Kemudian, kalau itu, saya mengikuti *statement*nya Ketua KPU. Kalau kemudian GR-nya tidak sesuai dengan harapan keinginan masyarakat Indonesia. Saya tidak akan bilang gugatan di tolak atau gugatan diterima, kemudian jadi tertutup *enggak*. Saya akan mencoba tetap berpihak kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga induk organisasi serta konfigurasi kemarin yang sudah menyampaikan *statement*.

Kalau kemudian ketentuan itu tidak sesuai dengan harapan keinginan ini akan timbul persoalan-persoalan apa saja, karena apa? Kita pernah punya pengalaman pahit, ketika tertutup. Pak kita nyari caleg itu sulitnya bukan main karena apa? Caleg-caleg yang baru dan juga kader-kader itu mereka sudah lesu darah. Ah saya paling jadikan caleg dapat nomor sepatu, dapat nomor peci. *Alhamdulillah* sudah ada keputusan yang pada saat itu meneguhkan kita dengan proposional terbuka. Bangkit semua harapan dan keinginannya, kemudian mereka antusias.

Lah ini kalau kemudian kembali tertutup lagi, tolong KPU carikan cara bagaimana saya partai-partai ini untuk bisa mencari calon memenuhi kuota itu? Lalu bagaimana tentang ketentuan yang tertuang didalam Undang-Undang No. 17 2017 eh *sorry* No. 7 tahun 2017 perubahan-perubahan mana yang kita harus kita sikapi? Tetapi kita tidak berpikir ke sana dulu tetapi saya ingin penjelasan, sikap dari teman-teman Komisioner KPU seperti apa.

Selanjutnya tentu kalau keputusan ini nanti tidak berpihak kepada masyarakat. Tentu akan berimbas kepada politik anggaran. Kemarin kita sudah bersusah payah bersama Pak Menteri bersama teman komisioner membahas tentang alokasi biaya pemilu serentak, sekian ratus triliun. Lalu bagaimana ini, kalau kemudian tidak sesuai, saya mengusulkan proses tahapan selanjutnya untuk penganggaran ini untuk dikoreksi.

Pimpinan, inikan punya kewenangan otorisasi, filateli begitu ya kalau tidak sesuai. Jadi jangan dicairkan dulu, ini *enggak* sesuai ini dengan keputusan kita.

Kemudian sesuai dengan prinsip DPR selaku pembuat undang-undang tentu kita memiliki kewenangan *open legal policy* ya. Lah, pertanyaan-pertanyaan ini yang tadi saya sampaikan. Ini tolong kita *sharing*. Jangan malah justru teman-teman komisioner bersebrangan di antara kita. Dan besok pada saat di meja persidangan, kita harus satu suara begitu loh.

Kita tidak berharap, maaf saya bilang saudara-saudara selaku komisioner yang dipilih oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR kemudian tidak sejalan dengan kita. Karena saudara-saudara adalah pelaksana undang-undang, malah lebih diem lebih baik. Saya manut saya Pak, apa kehendak teman-teman DPR selaku pemegang *policy* untuk pembuatan undang-undang dan sebagainya dan sebagainya. Biarkan teman-teman dari turut tergugat ini yang nanti akan memberikan jawaban-jawaban.

Terakhir Bawaslu.

Pak, saya mohon penjelasan Pak, kalau ada sekjen yang belum definitif. Kemudian tadi ada istilah baru pejabat non definitif, Plh, Plt non definitif ya Pak, kira-kira kewenangannya sampai sejauhmana? Apakah punya landasan normatif untuk pemegang otorisasi anggaran? Karena para sekjen inikan tanda tangannya sakti.

Kemarin sekjen KPU saja saya telepon susah banget terkait pencairan telat, begitu ya Pak ya. Pak Bernard ketawa-ketawa itu. Sekaligus pertanyaan ini buat KPU juga. Apa boleh sih pencairan di luar tahun anggaran, sudah januari baru lunas begitu loh Pak. Apa boleh? Kalau boleh aturannya seperti apa Pak Bernard?

Ini tolong kembali ke Bawaslu segera di definitifkan saja Pak, begitu ya Pak. Kasihan jadi pelaksananya nanti jadi pesakitan kalau ada temuan, kalau ada audit investigasi dan seterusnya dan seterusnya, ini akan berimbang secara hukum.

Terakhir, di media sosial saya selalu apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri khususnya Pak Dirjen Adminduk, selalu membuat terobosan-terobosan Pak. Tentang KTP, elektronik KTP ya.

Kemarin saya dikejutkan anak lahir di luar nikah boleh menyebutkan nama bin-nya asal bapaknya membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, *nah* nanti saya akan tanya itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kok dia hafal betul itu.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Saya ngikuti Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kenapa cuma itu yang dihafal?

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Bukan, maksudnya biar Pak Junimart ingat begitu loh.

Jadi Pak mumpung Pak, kalau kasihan sama anak ini mumpung Dirjen, Dirjen Adminduk sudah punya terobosannya bikin surat pertanggungjawaban mutlak. Yang ingin saya tanyakan Pak, yang menarik ini pemegang e-KTP dari warga negara asing itu boleh punya hak pilih ya, kalau *enggak* salah ya Pak ya? Eh *enggak* boleh ya. Oh ya sudah kalau begitu *enggak* jadi ditanya. Kalau begitu saya ganti pertanyaannya Pak, kalau begitu saya ganti pertanyaannya Pak.

Pak Dirjen,

Izin ya saya sampaikan ya, tolong Pak di cek di laman *online*. Itu ada orang jualan *online* jualan KTP harganya Rp20.000,00 KTP-nya persis dengan kita. Tetapi di situ bukan Kartu Tanda Penduduk, kartu tanda pengenal titik-titik. Tolong di cek Pak. Saya *enggak* akan *ngomong* di sini ya. Kalau memang benar dia jual produk itu, hadirkan di Komisi II Pak, jangan diselesaikan di belakang layar. Karena ini sudah apa, ditunjukkan *enggak* bisa di ini Pak. Izin ya Pak, sebenarnya saya tidak mau *ngomong* tadi, cuma *kadung* kepentok tadi yang elektronik, yang asing itu *enggak* boleh ya *ngomong* yang lain gitu, karena tugasnya *ngomong* Pak. Tadi saya nunggu lama sabar, kedua *ngomong*, setelah *ngomong* selesai ikhlas kalau *ngomongannya* atau pertanyaannya *enggak* dijawab kan begitu, tugas kita kan tiga Pak.

Izin Pak, ada KTP menyerupai dengan KTP kita, itu di situ disebut kartu tanda pengenal anjing, lamannya Lazada kalau *enggak* salah, saya sebut saja biar cepat ditanggapi begitu loh. Ini pelecehan karena ada gambar garuda, ada hologramnya lagi Pak, warnanya sama. Saya khawatir nanti KTP saya

disamakan dengan KTP itu. Saya *enggak* mau dibilang anjing Pak, begitu loh Pak. Ini tolong segera disikapi ya. Ada Pak cumakan *enggak* kelihatan, gimana caranya, aku gaktek, iya nanti sambil jalan ya, boleh di-zoom. Di group ada itu, cuma saya lempar di group *enggak* respon karena isu itu *enggak* seksi begitu loh, lebih seksi mengenai terbuka atau tertutup.

Izin Pak Menteri ya, ini saya kirim karena penting banget.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tetapi ya sudahlah maksudnya sudah ada.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita lagi ngurusin 270 juta orang, jangan kalah sama gara-gara KTP anjing, iya oke, jadi langsung saja Pak, itu nanti ditampilin saja.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Iya sudah terkirim Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Lanjut-lanjut, sudah lihat saya, sudah ada.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan, sekali lagi Pak saya ingin jawaban yang benar-benar melegakan kita dan masyarakat seluruh Indonesia termasuk juga para pengusaha reklame begitu Pak.

Jadi, pemilu ini harus bisa melahirkan kegembiraan bagi semua elemen masyarakat. Apalagi ini serentak. Jadi lima tahun sekali, begitu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Agung.

Terakhir, Pak Riswan Tony.

F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):

*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih Ketua.

Teman-teman Komisi II yang saya hormati,
Pak Menteri Dalam Negeri,
Ketua KPU,
Ketua DKPP dan,
Ketua Bawaslu yang saya hormati,

Sedikit saja Ketua, tentang pertama untuk Kementerian Dalam Negeri. Pak Menteri, beberapa waktu yang lalu kami Kunspek ke Kalimantan Barat Pak. Pak Gubernurnya maupun bupati-bupati yang ada menanyakan masalah dasar hukum PJ Pak. Yang sampai saat ini belum ada respon dan saya dengar juga GR-nya jalan terus, ini bagaimana Pak Menteri, karena setiap hari PJ muncul.

Kedua, terhadap cokolit tadi Pak, karena di daerah itu kan banyak sekali seperti yang Pak Endro katakan tadi, data kematian yang tidak ter-*input* maupun data-data yang panggilan pemilih yang selalu berulang-ulang salah begitu ya.

Contoh di rumah saya Pak, itu daftar tiap ada cokolit selalu diperbaiki tetapi tetap saja anak saya yang nomor dua itu sudah dua kali pemilihan tetap tidak terpanggil, itu selalu muncul.

Nah saran saya sekarang kan sudah ada *single identity* Pak ya terhadap NIK ya Pak ya, jadi saya lihat juga administrasinya sudah baik. Apa bagaimana nanti Pak Judan juga dengan ke bawahnya. Inikan 17 tahun ke atas yang memilih. Jadi bisa ditarik ke belakang Pak, mungkin tahun berapa 19, 2000 berapa ya 17 tahun itu tinggal diprint saja itu daftar pemilih kita, nanti tambah kurangnya itu ada di KPU. Jangan program-program yang lama ada cokolit, lalu ada sensus lagi, inikan mengulang-ngulang hal yang sama dan kesalahannya tidak pernah diperbaiki. Jadi, dengan adanya satu NIK ini tunggal, saya rasa ini administrasi akan lebih baik ke depan.

Kedua, untuk KPU khususnya juga DKPP. Pertama untuk KPU kami sudah sepakat bahwa Dapil itu tidak perlu diubah Pak. Jadi mohon juga dihormati keputusan, hari ini nanti saran saya Pak Ketua juga masuk didalam keputusan kita rapat hari ini tentang tidak adanya perubahan Dapil untuk DPR RI maupun DPR Provinsi.

Lalu menyikapi bahwa KPU ini khususnya Ketua bahwasannya sebagai penyelenggaran KPU, penyelenggara pemilu tentunya KPU berkepentingan untuk menjaga integritas hasil daripada pemilu. Tetapi dengan adanya suara-suara miring yang compang camping yang dikatakan teman-teman tadi, juga tadi ada pagi-pagi ada aduan yang cukup mengagetkan begitu Pak. Bagaimana integritas ini akan kita jaga Pak?

Menjaga data yang dikatakan Pak JG tadi, Bang JG itu memang gampang, bisa dijaga datanya. Tetapi kenyataannya Pak, yang menjaganya itu sudah berapa orang Ketua KPU itu meninggal Pak. Ada yang lolos tetapi masuk

penjara. Ini juga menjadi perhatian Pak, Pak Hasyim. Kalau Pak Hasyim tidak bekerja dengan tulus, ya resikonya itu tadi selesai KPU ya siap-siap nanti Pak, banyak tobatlah.

Tetapi untuk Ketua dan teman-teman, saya rasa untuk urusan suara-suara miring tadi, ada baiknya kita melakukan Panja Ketua untuk menuntaskan masalah-masalah ini khususnya kita bicara dengan KPU saja. Dan mungkin hasil ini bisa jadi rekomendasi DKPP untuk melakukan eksekusinya Pak. Apakah pemberhentian atau *rolling*, Ketua. Mungkin yang terbaik *rolling*, Ketua. Karena kelihatannya sudah terlalu apa ya besar kepala Pak Hasyim ini. Mungkin terkaget-kaget jadi Ketua KPU Republik Indonesia begitukan.

Jadi ada baiknya dilakukan Panja Ketua dan ini saya minta juga dalam keputusan ini jadi keputusan kita Pak ini Pak Ketua. Jadi, kita dengan KPU ya buka-bukaan terhadap suara-suara miring ini. Apa yang sebenarnya terjadi?

Termasuk yang dikatakan Ibu Dian tadi, ada wanita-wanita, ya kita buka-bukaan saja di situ. Mungkin terbaik kalau memang ini hasilnya baik dan tidak terjadi apa-apa, ya kita juga *fair-fair* aja tetapi kalau memang ini nyata, ya baik itu suara *online* dan lain-lain pengaduan yang tadi pagi dikatakan oleh teman-teman dari apa pemilu tadi itu. Ya dengan legowo juga Pak Hasyim mundur atau mundur ke belakang, kasih teman-teman yang lain untuk jadi Ketua, itu mungkin lebih baiknya.

Saya rasa itu saja Ketua dari saya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

F-PG (Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A.):

Ketua-Ketua, boleh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Boleh-boleh.

F-PG (Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A.):

Sedikit Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Boleh.

F-PG (Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A.):

Jadi, terima kasih Ketua, ini kebetulan ada pesan dari teman-teman.

Ini untuk Bawaslu dan Pak Menteri. Jadi Bawaslu ini kesempatan Pak Ketua untuk menyampaikan di forum ini mengenai masalah yang ada di daerah. Jadi *enggak* perlu disimpan karena masih ada yang kita dengar, terutama masalah sumber daya manusia di daerah. Karena masalah Sekjen yang belum definitif. Dan juga belum definitifnya Satker Bawaslu ini, ini juga terjadi keragu-raguan ya bagi PNS untuk tetap di Bawaslu atau kembali ke Pemda.

Jadi ini perlu disampaikan pada saat ini. Jadi, kebetulan ada Pak Mendagri dan Pak Mendagrikan bisa juga membantu Bawaslu untuk mengingatkan bupati-bupati untuk sementara kalau bisa menahan diri dulu jangan menarik PNS yang ada di Bawaslu, jadi itu pertama.

Yang kedua, pemekaran. Kalau KPU saya rasa mungkin sudah aman-aman mengenai kecamatan pemekaran khususnya yang saya dengar di Natuna, iya Pak ya. Kalau KPU saya *enggak* ada dengar tetapi Bawaslu saya dengar. Ini masalah anggaran ya Pak ya. Masalah anggaran itu saya dengar sehingga Bapak untuk membentuk Panwascam menjadi masalah. *Nah* ini juga perlu Bapak bicarakan di forum ini. Jadi, kita cari solusinya.

Dan saya rasa mungkin itu Pak Ketua tambahan dari saya dan mudah-mudahan 2024, 14 Februari yang tinggal berapa hari lagi bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mungkin itu, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Pak Andi.

Cukup ya? Yang di *virtual* *enggak* ada. Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Banyak sekali tadi yang sudah disampaikan.

F-PKB (Drs. MOHMAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Ketua,

Saya akan menyerahkan ini kepada Bawaslu Ketua untuk bisa dikaji dan diteruskan ke yang berkepentingan, karena ini titipan amanah dari Dapil saya, Jawa Tengah.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Apa itu Pak.

F-PKB (Drs. MOHMAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Tadi yang saya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

PPNPN.

F-PKB (Drs. MOHMAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

PPNPNS ya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan-silakan. mewakili kita juga Pak, karena kemarin sudah datang ke kami, ke kita tadi pagi.

Ini Pak Toha mewakili seluruh Dapil seluruh Indonesia Pak, iya-iya, iya.

Pokoknya selama kepentingan Bapak/Ibu untuk memperkuat posisi Bapak di Dapil silakan saja.

Bapak/Ibu sekalian,

Sekarang sudah Pukul 18.05 tadi kita sepakat sampai pukul 18.00 magrib kira-kira tinggal 10 menit lagi. Tadi saya rundingan sama Pimpinan pertama karena memang nanti malam kita ada agenda lagi untuk rapat konsinyering, kita sepakati rapat konsinyering kita pindah ke sini saja ya.

Jadi, saya usulkan ini kita *break*, sekarang kita *break* nanti mungkin sampai Pukul 19.00 ya, 19.00 kita *break* untuk sholat magrib. Nanti kita mulai dengan jawaban dari untuk agenda ini, baru sudah selesai kita ambil kesimpulan kita tutup. Baru kita buka lagi untuk konsinyering.

Bisa kita sepakati?

MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Misi Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Pak.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Kalau boleh kami usulkan, kita tuntaskan sekarang saja, yang sholat ya izin sholat.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Menteri, ada agenda?

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Karena, bukan kalau seandainya memang bisa waktunya pendek. Satu jam, satu jam setengah kami kira tidak perlu untuk di, untuk diperpanjang sampai dengan *break*, kalau *break* kita selesaikan sambil kita yang sholat tetap sholat ya, kami juga ada Wamen di sini. Kemudian ya kita upayakan secepat mungkin apa yang disimpulkan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Setuju? Oke kalau begitu, lanjut saja kalau begitu. Oke kalau begitu kita lanjutkan sampai Pukul 19.00 ya.

(RAPAT: SETUJU)

Jadi dengan, silakan kalau yang mau sholat, sholat.
Kami persilakan KPU.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih kepada,

Pimpinan Komisi II,
Ibu/Bapak para Anggota Komisi II,

Saya sebut satu-satu sebagaimana yang tadi menyampaikan.

Ada enam belas dari Bapak/Ibu Anggota Komisi II. Yang pertama Bapak Ahmad Doli Kurnia, Fraksi Golkar Dapil Sumut III. Kemudian Pak Junimart Girsang, Fraksi Golkar Dapil Sumut III, oh *sorry* Pimpinan, saya bacanya Pimpinan saja, mohon maaf Pak Junimart Girsang Fraksi PDIP.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Dan saya *enggak* nanya tadi.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Penting ini Pak Ketua, penegasan soal Dapil tadi itu.

Saya ulangi lagi Pak Junimart Girsang Fraksi PDIP, Dapil Sumut III. Pak Saan Mustofa Fraksi Nasdem Dapil Jabar VII. Pak Yanuar Prihatin Fraksi PKB Dapil Jabar X. Pak Syamsurizal Fraksi PPP Dapil Riau I. Kemudian Pak Endro Suswantoro Yahman Fraksi PDIP Dapil.

Baik saya ulangi urutannya mohon maaf.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Langsung saja, langsung saja, nanti kita di absen-absen maksudnya mau diapain ini kita.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Penegasan Dapil Ketua supaya ini oh ini Dapilnya ini, penting ini.

Baik, kalau memang langsung pada topik, kami langsung saja, izin Pimpinan.

Yang pertama begini, soal pernyataan saya itu sebagai Ketua KPU itu saya sampaikan dalam catatan akhir tahun KPU tahun 2022, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022.

Forum itu dihadiri seingat saya 24 rektor perguruan tinggi yang punya kerjasama dengan KPU. Dan kemudian di situ juga dilakukan MoU atau tanda tangan kesepakatan antara MoU, KPU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan. Ada AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), MIPI (Masyarakat Pemerintahan Indonesia), kemudian yang ketiga ada Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Di dalam forum itu ketika saya menyampaikan sambutan. Saya menyampaikan sebagaimana yang saya paparkan, kami paparkan tadi ini bahwa tahapan pemilu mulai 14 Juni 2022 sampai 29 Desember 2022, apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang sedang *on going process* atau sedang dilaksanakan apa saja.

Yang kedua kami sampaikan di luar skenario atau tahapan sebagaimana peraturan KPU tadi ada peristiwa-peristiwa hukum yang sangat berpengaruh terhadap jalannya pemilu.

Di antara misalkan putusan 80 yang tadi sudah disampaikan Pak Junimart tentang Dapil misalkan.

Kemudian 2020 ada *judicial review* tentang verifikasi partai yang pada waktu 2017 undang-undang yang sama perintah Mahkamah Konstitusi semua partai politik verifikasi faktual.

Kemudian diputuskan nomor putusan tahun 2020 partai politik yang lolos *parlementary threshold* yang punya kursi di DPR RI tidak perlu verifikasi faktual. Itu artinya pasal yang sama di uji di MK bisa dua kemungkinan putusannya.

Nah pada waktu itu kami sampaikan juga saat ini sedang terjadi proses *judicial review* atau uji norma di Mahkamah Konstitusi yang menyoal tentang sistem pemilu. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menganut sistem proposional daftar calon terbuka untuk Pemilu DPR RI Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada saat itu kami sampaikan bahwa apa namanya, yang namanya putusan MK itu kan kemungkinannya cuma dua, dikabulkan atau ditolak. Sehingga kemudian siapapun diantara kita yang menjadi aktor-aktor di dalam Pemilu harus menyiapkan diri, menyiapkan mental sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, harus siap mental semua.

Jadi, dalam posisi itu tidak dalam posisi KPU mengusulkan sebuah sistem pemilu tertentu, atau condong atau cenderung pada sistem pemilu tertentu. Kami hanya menyampaikan bahwa ada peristiwa hukum *judicial review* yang ini berpengaruh kepada pemilu.

Sepanjang yang kami ketahui yang namanya sistem pemilu itu setidaknya-tidaknya ada empat aspek strategis. Yang pertama adalah daerah pemilihan dan alokasi kursi. Yang kedua adalah mekanisme pencalonan. Yang ketiga metode pemberian suara. Yang keempat adalah formula pemilihan atau rumus untuk menentukan perolehan kursi dan calon terpilih. Sehingga ketika ada sistem berubah maka ya empat-empatnya sangat berpengaruh. Ini yang apa namanya menjadi salah satu catatan penting.

Jadi *judicial review* ini perkaranya nomor 114/PUU.XX tahun 2022. Para pihaknya adalah ada pemohon, ada dua orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota partai politik tertentu, ada beberapa yang mengidentifikasi dirinya sebagai warga negara tanpa identitas partai.

Tentu saja karena *judicial review*, uji norma ini adalah uji norma di undang-undang, maka sebagai pihak yang berkepentingan langsung adalah pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden.

KPU dalam posisi ini dipanggil sebagai pihak terkait dan kami untuk menjawab atau memberi keterangan, tentu saja apa namanya harus didahului dengan keterangan dari Presiden dan *sorry* oleh DPR dan Presiden.

Saya lupa tanggalnya waktu itu, sidang ini sudah masuk sidang agenda pleno lengkap Pak Agung. Jadi sudah sembilan hakim menyidangkan itu. Seingat kami 13 Desember. Karena seingat kami DPR masih reses belum

dapat hadir memberikan keterangan. Juga demikian pihak Presiden maka sidang ditunda, diagendakan lagi tanggal 17 Januari.

Yang kedua, tentu saja kami sebagai pelaksana undang-undang nanti pada saat memberikan keterangan juga harus menggunakan cara pandang apa yang sedang dikerjakan KPU, baik perencanaan mau pelaksanaan termasuk anggarannya menggunakan cara pandang yang digunakan oleh Undang-Undang No. 7 2017 yaitu sistem proposional daftar calon terbuka. Itu nanti yang akan kami kurang lebih akan kami sampaikan dalam keterangan dalam persidangan tersebut.

Jadi, sekali lagi saya pribadi maupun lembaga KPU tidak dalam posisi untuk cenderung atau mendorong atau berpihak kepada sistem pemilu tertentu. Karena sekali lagi kami ini sebagai pelaksana undang-undang, kami menyadari betul soal itu.

Yang kedua, soal Dapil, daerah pemilihan. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 80 Tahun 2022, cara pandang kami begini.

Pimpinan Komisi II dan,
Ibu/Bapak Anggota Komisi II yang kami hormati,

Tentu ada dua azas penting yang kami perhatikan betul, yang pertama adalah representasi atau keterwakilan yang kedua akuntabiliti.

Maksud kami representasi ini adalah Bapak/Ibu yang sekarang ini duduk di DPR RI Provinsi, Kabupaten/Kota adalah mewakili suara rakyat pemilih hasil pemilu 2019.

Dan tentu saja dalam satu periode ini, ini kalau melihat dari sisi pemilih ya, representatifnya Bapak/Ibu adalah yang mewakili para pemilih. Di sisi lain kalau dari cara pandang para yang terpilih atau duduk menjadi Anggota DPR maka pertanggungjawabannya kepada rakyat pemilih di dapil di mana berasal.

Sehingga kalau kemudian sudah ditengah-tengah tahapan pemilu, lalu kemudian ada perubahan dapil kan menjadi *problem*. Rakyat pemilih akan bertanya kepada siapa kami akan minta katakanlah melapor atau representasi kami di sisi lain Ibu/Bapak sekiranya kemudian ada perubahan dapil akan berpikir kepada *next election*. Lalu katakanlah tidak konsentrasi lagi kepada daerah pemilihan asal, itu juga *problem*.

Oleh karena itu hal ini menjadi apa namanya, catatan penting bagi kami. Dua azas ini yaitu representasi dan akuntabiliti. Nanti lebih detail kami bicarakan pada sesi berikutnya.

Yang berikutnya kami terima kasih sekali atas berbagai catatan penting dan serius disampaikan oleh Bapak/Ibu Pimpinan Komisi II dan juga Anggota Komisi II. Tentu ini menjadi catatan kami untuk melakukan apa istilahnya, evaluasi terutama setelah penyelenggaraan tahapan pemilu yang dilakukan pada tahun 2022 dan akan jadi catatan perbaikan untuk di tahun 2023.

Dan ke depan dan tentu sudah menjadi komitmen kami untuk bekerja sesuai aturan yang ditentukan oleh undang-undang dan juga kami berikhtiar sepenuhnya untuk bekerja secara professional.

Yang kedua soal data, baik data penduduk maupun data pemilih. Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu menentukan bahwa data-data itu disediakan oleh pemerintah, data penduduk maupun data penduduk potensial pemilih pemilu. Sehingga sumber itu juga kami gunakan sebagai dasar untuk misalkan DAK II itu untuk penyusunan dapil dan seterusnya. Untuk DP IV untuk pemukhtahiran data pemilih.

Demikian juga menggunakan prinsip pemukhtahiran data dalam data kependudukan dan data pemilih. Kami berkoordinasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri. Ada istilahnya itu data balikkan, jadi hasil pemukhtahiran data pemilih kami, itu juga kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka untuk pemukhtahiran data kependudukan juga di Kementerian Dalam Negeri.

Sehingga misalkan tadi secara administratif kalau ada orang meninggal kemudian belum ada dokumen kematiannya, tentu oleh pihak Kementerian Dalam Negeri belum dapat dikatakan dicoret atau dikeluarkan dari daftar atau data itu.

Tetapi secara faktual ketika hasil apa namanya cokolit atau pencocokkan penelitian oleh KPU sebagai data balikkan, ini menjadi satu basis satu apa informasi penting bagi Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah untuk apa melakukan pemukhtahiran data kependudukannya juga.

Saya kira ini yang berkaitan dengan data termasuk tadi yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi II. Ada juga jenis KTP kira-kira KPU mengetahui atau tidak. Kami berkoordinasi rutin dengan Kementerian Dalam Negeri sehingga informasi-informasi muktahir tentang hal ini juga kami peroleh.

Kemudian yang ketiga, soal anggaran keuangan. Tentu berdasarkan DIPA yang kami bacakan tadi itu, akan kami *review* kira-kira dari segi keperluan atau kebutuhan untuk tahun anggaran tahun 2023 ini, mana yang masih kurang atau belum teralokasikan dan seterusnya akan kami *review*. Dan nanti akan kami sampaikan kepada Komisi II dan pemerintah untuk dibahas tentang bagaimana apa namanya, situasi keuangan atau posisi keuangan atau anggaran penyelenggaraan pemilu tahun 2023 ini.

Yang berikutnya, tentu kami berterima kasih kepada teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil yang menyampaikan informasi kepada Komisi II. Walaupun mungkin tadi sidangnya tertutup. Tetapi ketika diinformasikan kepada kami jadi catatan-catatan penting, bagi kami untuk sekali lagi apa namanya ya, melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Supaya kemudian hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi.

Tentu kami menyadari kalau ada apa istilahnya ya, ada paksaan, apa istilahnya ada intimidasi tentu kami tidak sampai ke sana. Karena KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, kan bagian dari keluarga besar kami.

Jadi, apa namanya menjadi apa perhatianlah tidak sampai kepada arah itu. Dan kalau kemudian ada, apa itu namanya, ada arahan, ada perintah juga tentu juga tidak dalam konteks yang melanggar aturan atau SOP yang telah ditentukan. Ini yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama.

Soal tuduhan yang kemudian disampaikan kepada katakanlah saya ya. Soal yang pernah diadakan ke DKPP. Saya *insyaallah* masih tahu batas-batas kewajaran dan batas-batas kepantasan dalam pergaulan. Sehingga *insyaallah* apa yang dituduhkan itu tidak dalam posisi yang saya lakukan. Iya posisinya tidak melakukan yang sebagaimana dituduhkan itu.

Yang terakhir Buya, saya tidak berani menyebut itu. Soalnya kan harus ada putusan pengadilan untuk menyebut fitnah. Saya *enggak* berani buru-buru.

Nah yang terakhir apa yang disampaikan oleh Buya saya, Pak Guspari Gaus. Jadi, begini Pak. Kalau dibaca secara utuh, mohon maaf soal pidato saya dalam catatan akhir tahun tadi di *live streaming* KPU masih ada.

Kemudian kemarin ketika teman-teman KPU Provinsi menyampaikan presentasi usulan apa, simulasi Dapil DPRD Provinsi saya menyampaikan itu kira-kira begini ya Pak kalau dibaca secara utuh ya.

Saya ini menyadari bahwa saya ini bukan mahluk sempurna Pak. Saya pasti ada kesalahan, saya juga mungkin ya masih jadi ahli maksiat. Yang saya sampaikan itu kurang lebih mengingatkan saya pada syair yang pernah ditulis Abunawas. Dan itu saya sampaikan kepada teman-teman KPU di Provinsi supaya tidak sombong. Itu secara apa, bahasa Indonesia yang mudah kira-kira begini, Ya Allah, Ya Tuhan saya ini *enggak* pantas masuk surga tetapi saya juga *enggak* kuat masuk neraka, itu kata Abunawas. Dan oleh karena itu maka ampunilah dosa-dosa kami karena hanya kepada-Mu lah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa ini yang Maha Pengampun. Kira-kira begitu.

Kalau kita baca secara *detail* apa yang saya sampaikan itu ada terusnya supaya kita ini *enggak* sombong. Baru dikasih kekuasaan secuil sebagai Anggota KPU, Ketua KPU lalu bergaya punya kekuasaan, ini *enggak* boleh. Dan saya kira teman-teman masih ingat satu periode kemarin saya jadi Anggota KPU divisi hukum dan pengawasan.

Izin Bang Junimart. Salah satu lagu wajib untuk divisi hukum itu adalah "Sebjur Bangkai" ini lagunya Rhoma Irama. Ini menunjukkan bahwa kita ini tidak mudah silau dengan gemerlapnya kekuasaan. Dan ingat kalau mati itu sendirian nanti pertanggungjawabannya. *Enggak* ada pertanggungjawaban kolektif. Teman-teman *enggak* ada pertanggungjawaban kolektif ya nanti kalau kita mati ini, pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Jadi, tidak ada dalam konteks untuk apa Bapak Gaus, konteksnya untuk mengingatkan saya sendiri dan

mengingatkan teman-teman saya bahwa kita ini kekuasaan itu terbatas, ada batas wilayahnya dan juga ada batas waktunya.

Jadi, dalam berinteraksi, dalam melakukan hubungan-hubungan komunikasi dan lain-lain ya berperilaku KPU ini sebagai lembaga layanan. Bukan sebagai birokrat pemilu, administrator pemilu, apalagi pejabat pemilu, supaya kemudian dalam melayani ini penuh senyum, rendah hati dan tidak sombong.

Terima kasih Pak Gaus.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kalau jadi Ketua KPU lagunya apa Pak sekarang?

Sudah *enggak* usah dijawab. Silakan.

Ketua Bawaslu.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Ada Ketua. "Perjuangan dan Doa" masih Rhoma Irama. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iyaa. DKPP ketawa-ketawa dengarnya.

Silakan Pak Ketua Bawaslu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA):

Terima kasih.

Yang terhormat Ketua Komisi II,
Wakil Ketua Komisi II dan
Para Anggota yang bertanya,

Kami simpulkan dalam tiga hal. Pertama adalah masalah PPPK, masalah PPNN ada yang bilang PPNS ada yang bilang tenaga kontraktual. Karena setelah Undang-Undang ASN tidak ada lagi, yang ada honorer dan lain-lain. Sebenarnya tidak ada lagi sehingga kemudian banyak penyebutannya.

Pada aturannya Pasal 99 Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 bahwa setelah diundangkan Tahun 2016 maka tenaga kontrak atau PPNN

masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Jadi diambil bulan November akhirnya di November 2023 selesainya. Berdasarkan kontrak yang kita buat pada Januari 2023 ini.

Kemudian pegawai non PNS dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP ini.

Kemudian juga berdasarkan surat Menteri, MenPAN RB bahwa tanggal 31 Mei 2022 tentang hak status pegawai di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, bahwa bagi pejabat pembina kepegawaian yang tetap mengangkat pegawai non ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari obyek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

Jadi selama rentang tahun 2018 sampai dengan 2022 melalui peraturan Menteri MenPAN RB No. 23 tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dan Peraturan Menteri No. 27 tahun 2001 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil bermaksud melaksanakan dua kali pengadaan pegawai melalui seleksi calon pegawai negeri sipil.

Jadi, tenaga honorer ini akan disalurkan melalui satu CPNS, melalui ASN dan setelah PNS satu lagi melalui PPPK pada tahun anggaran 2019 dan tahun 2021.

Kemudian juga kami telah menerima pada tahun 2019 sebanyak 319 formasi dan CPNS tahun anggaran 2021 sebanyak 334 formasi. Kemudian juga kami telah mengakomodasi pegawai non PNS sebagaimana diatur yang tadi pada tahun 2019 dan 2021.

Kemudian pada bulan Juni 2021 Peraturan MenPAN RB No.29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional, maka 27 Juli 2021 dikenal Surat Menteri MenPAN RB perihal Pengadaan ASN 2022 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Kemudian berdasarkan Keputusan Sekjen No. 0225 tahun 2021 tentang Penetapan Peta Jabatan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu menetapkan sebanyak 17.398 dengan rincian 14.343 jabatan fungsional tertentu dan 3.055 formasi jabatan fungsional umum.

Kemudian kami juga ada riwayat usul formasi, perlu kami sampaikan nanti Komisi II bahwa kami telah mengajukan formasi Aparatur Sipil Negara melalui MenPAN RB sebanyak kebutuhannya 17.352 dan kemudian melalui PPPK pada tahun 2021, 1.295 dan 6.452. Sedangkan ASN 6.462, jadi kami telah mengajukan ini kepada MenPAN RB.

Kemudian juga kami agak menyayangkan karena beberapa hal yang berkaitan dengan PPPK teman-teman yang bukan latar belakang dari misalnya sarjana hukum dan lain-lain tidak bisa masuk, karena formasi yang diberikan hanya satu untuk, hanya satu slot untuk sarjana hukum kalau tidak salah pada PPPK kali ini.

Kami sudah menyampaikan protes juga kepada MenPAN RB seharusnya bisa, bisa disesuaikan dengan formasi yang sekarang. Akan tetapi formasi yang diberikan oleh MenPAN RB untuk 1.695 itu tidak sesuai apa yang kami usulkan kepada MenPAN RB. Sehingga teman-teman pegawai kontrak atau PPNPN melakukan protes kepada kami dan kami juga telah melakukan zoom dengan teman-teman tersebut untuk kemudian mencari solusinya.

Kemudian kami mengirimkan surat pada 2 Juni 2022 kepada MenPAN RB dengan meminta kebijakan, menetapkan kebutuhan PPPK di lingkungan Bawaslu sesuai usulan kebutuhan PPPK Bawaslu tahun anggaran 2022 dan kiranya penetapan PPPK tidak, dapat diterapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kemudian dalam hal formasi PPPK tidak terpenuhi sesuai usulan mohon kiranya Bawaslu diberi kewenangan untuk mengangkat pegawai kontrak dengan masa kerja selama dua tahun terhitung mulai Januari 2023 sampai Desember 2024. Mengingat pejabat (suara tidak jelas) maupun pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non PNS atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018.

Dan kami sampaikan juga apa formasi yang disampaikan oleh MenPAN RB tidak sesuai juga dengan kenyataan pada saat ini, banyak teman-teman yang staf mungkin tidak belajar belakang formasi yang diberikan oleh MenPAN RB, misalnya ada sarjana pendidikan dan ini banyak tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian itu hal yang bisa kami jawab tentang hak tersebut.

Kemudian juga kami punya permasalahan Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, permasalahan penarikan PNS dari Bawaslu dan ini terjadi sampai dengan sekarang. Bahwa ada PNS yang sudah bekerja di Bawaslu ditarik oleh Bupati mengakibatkan berkurangnya personel SDM penyelenggara pemilu di daerah.

Kemudian penarikan ini juga kemudian diganti oleh PNS akan tetapi PNS tersebut tidak menguasai penyelenggaraan pemilu pada saat ini.

Kami juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri, sudah kami kirim surat baru seminggu ini, untuk meminta kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk tidak menarik personel SDM PNS yang bekerja di KPU maupun di Bawaslu di daerah selama penyelenggaraan tahapan pemilu sampai dengan selesai.

Dan juga kami tadi disampaikan oleh Pak Arsyad ada permasalahan pemekaran Kecamatan di Natuna. Keputusan Mendagri 100617 bahwa

berdasarkan permasalahan tersebut ada dua kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Panjang dan Kecamatan Pulau Seluan. Akan tetapi permasalahan kami adalah bahwa Dirjen Bina Administrasi Kabupaten, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan bahwa komitmennya akan melaksanakan moratorium pemekaran wilayah di tingkat kecamatan, kelurahan desa ataupun nagari ketika masuk tahapan pemilu tahun 2024. Ini yang disampaikan. Jadi pada saat ini kami menahan diri untuk tidak membuat itu, akan tetapi begitu diperintahkan kami akan anggarannyapun akan kita susulkan untuk pembuatan Panwas kecamatan di tingkat Kecamatan Pulau Panjang dan Pulau Seluan.

Juga ada permasalahan status gedung kantor di bawah Sudin daerah. Kantor Bawaslu dengan status masih sewa, Kantor Bawaslu dengan status pinjam pakai dengan Pemda, Kantor Bawaslu dengan status sudah milik sendiri tetapi kurang representatif sehingga diperlukan anggaran untuk pembangunan tambahan gedung.

Pertama kami punya keperluan untuk ruang sidang, ini kadang tidak terpenuhi. Bahkan sangat tidak aman untuk melaksanakan persidangan ajudikasi, baik sengketa maupun pelanggaran administrasi di kabupaten/kota karena kami tidak punya pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda. Menurut aturannya kami harus punya pintu masuk dan pintu keluar berbeda jika ada kemudian penyelenggaraan ajudikasi di tingkat kabupaten/kota. Di provinsi *Alhamdulillah* masih bisa kami kerjakan, namun di kabupaten/kota ini masih masih jadi persoalan.

Kemudian hal-hal lain inilah yang kemudian jadi yang memerlukan perhatian untuk kami semua. Dan kemudian masalah Sekretariat Jenderal ada surat edaran izin.

Pak Ketua dan,
Pak Wakil Ketua,

Ada surat edaran BKN karena kami sekarang menunggu definitif Plt Sekjen ataupun juga penugasan untuk *job fit* ataupun *open bidding* kenapa? Karena sampai sekarang belum ada penunjukkan sekjen definitif oleh Presiden Republik Indonesia. Kami sedang mengusulkan surat kepada Pak Presiden untuk memilih *job fit* maupun kami serahkan kepada Presiden. Lebih cepat lebih baik dan kami harapkan itu bisa dilakukan dalam beberapa minggu ke depan. Ini yang kami lakukan pada saat ini.

Jadi, menurut kalau dari sini kalau kami baca, badan atau pejabat pemerintahan mempunyai mandat apabila ditugaskan oleh badan atau pejabat pemerintahan di atasnya atau merupakan pelaksanaan tugas rutin sebagai Plt. Ini yang kami sampaikan pada, kami bahas pada rapat pleno. Jadi, pembahasan Plt, penunjukkan Plt itu dilakukan pada rapat pleno.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kapan itu mengajukan surat ke Presiden?

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA):**

Berita acara plenonya ini baru selesai, maka kami ajukan pada minggu ini Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh belum.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA):**

Karena harus dicek dulu, karena sesuai rapat pleno dibaca masing-masing anggota. Saya tidak mau mengirimkan surat jika kemudian para anggota tidak setuju apa yang disampaikan di surat tersebut.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A.,
M.H., M.IP.):**

Izin-izin Ketua.

Begini Pak Bagja, mengenai sekjen inikan sangat, ya kembali vital dan fatal Pak, ya.

Contoh misalnya untuk PPPK itu tentukan untuk SK pengangkatan dan dan posisikan sekjen, inikan bisa stagnan semua Pak, satu.

Kedua saya kira kalau apa Komisioner Bawaslu itu sevisi, sepaham kan tidak perlu lagi diperdebatkan, kan toh sudah pleno-pleno juga selama inikan, kan tinggal mengajukan nama saja ke Presiden. Jadi, saya kira *enggak* perlu lagi di baca-bacalah, baca saja selembat, kumpulkan semua selesaikan, kirim Pak, biar cepat, jadi tidak terganggu PPPK-nya dengan yang lain-lain ya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya sebenarnya harusnya sih sudah harusnya ya. Karena ini sekjen sudah lama keluar tambah Plh, Plt, artinya ini sudah beberapa kali di plenokan. *Nah* kenapa plenonya itu tidak membicarakan definitif. Kenapa hanya bicara Plh, perubahan ke Plt. Sekarang baru mau nanya ke Presiden mau pakai mekanisme apa?

Ini sekarang sudah masuk bulan Januari, Pemilu tinggal 13 bulan lagi ya. *Enggak* ada lagi kesempatan sebetulnya untuk buang waktu nanya mau pakai mekanisme apa? Apalagi mau pakai *open bidding*, waduh mau kapan selesainya? Terus kemudian biayanya itu juga dari mana itu. Jadi, sudah cepat saja putuskan.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA):**

Menurut pleno ini harus kami sampaikan. Kami akan ajukan *job fit* dengan memberikan nama-nama yang sudah memenuhi kriteria untuk mengisi jabatan posisi sekjen.

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah cukup? Oke.

Pak Ketua DKPP.

KETUA DKPP REPUBLIK INDONESIA (HEDDY LUGITO):

Terima kasih Pimpinan.

Untuk DKPP *enggak* begitu banyak.

Jadi Pak Junimart dulu pertama, jadi DKPP harus kencang. Sudah sangat kencang Pak tetapi bahkan untuk putusan-putusan yang bukan diluar, bukan di Jakarta ya, di luar Jakarta. Ada yang sempat pemberhentian Bawaslu kalau *enggak* salah, hanya belum kita bacakan. Pemberhentian bendahara sudah, mungkin Bapak pengen dengar putusan yang di pusat belum begitukan. Jadi sudah sangat kencang.

Soal koordinasi kami rutin melakukan pertemuan *three parted*. Bahkan pernah ada cerita yang Bawaslu mau mengadakan ke DKPP kenapa harus diadakan, kita pertemuan, akhirnya *enggak* jadi, saling mengaku karena kami sadar betul tiga lembaga ini di bawah satu undang-undang. Jangan sampai berantem itu didengar sama tetangga atau apalagi publik, selesai di situ. Jadi, kita terus-terus melakukan koordinasi, ini sekaligus menjawab saran dari Pak Yanuar tadi kita jalan koordinasi, jadi.

Kemudian Pak Wahyu, harus ada *time table* yang jelas soal penanganan perkara. Pak Wahyu mohon izin menyampaikan DKPP sudah ada peraturan tentang DKPP No.3 2017, bagaimana perkara itu kita tangani misalnya dari aduan yang masuk itu selama 7 hari kita periksa. Kalau kurang kita beri kesempatan verifikasi administrasi, kalau kurang kita beri kesempatan selama 7 hari harus melengkapi. Kalau tidak kita nyatakan batal. Bisa mengajukan lagi pengaduan baru, kita verifikasi, kalau lengkap kita masuk ke verifikasi material, 7 hari selesai masuk ke persidangan. Persidangan nanti selama 10 hari harus kita plenokan, maksimal 10 hari harus pleno, setelah pleno kita akan bacakan keputusan.

Pimpinan dan,
Pak Wahyu,

Selama bulan ini kita seminggu kemarin kita menyidangkan itu hampir setiap hari bersidang. Karena jumlah perkara yang masuk sangat besar. Dalam sebulan ini masuk 55 perkara. Di luar 20 yang masuk tahapan persidangan. Jadi 55 itu masih tahapan verifikasi, yang masuk persidangan 22. Jadi saya kira begitulah kira-kira padatnya DKPP. Sementara jumlah kita bukan mencari alasan ya. Jumlah pegawai kita masih sangat minim tetapi sudah diperhatikan oleh Pak Menteri, akan ditambah lagi. Kira-kira setengahnya dari ideal kira-kira tetapi akan ditambah lagi. Itu yang terjadi di DKPP.

Terkait dengan pengaduan Koalisi Masyarakat Sipil akan saya sampaikan disini. Itu yang jadi perhatian publik banyak. Saat ini ada di posisi verifikasi administrasi, ternyata ada kekurangan, kita kembalikan untuk dilengkapi. Itu dua hari lalu, kita tunggu dalam waktu 7 hari kalau itu lengkap kita lakukan verifikasi material, 7 hari kemudian kita sidangkan. Seperti itulah kira-kira, jadi itu untuk pengaduan dari Koalisi Masyarakat Sipil. Ini memang yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak.

Kemudian Pak Hugua, apakah TPD pemeriksa daerah itu boleh menjadi tim seleksi KPUD dan Bawaslu begitu? Yang selama ini terjadi justru Tim Pemeriksa Daerah yang dari DKPP itu kita ambil dari kampus-kampus, dari para cendekiawan yang netral. Yang selama ini terjadi justru dimanfaatkan oleh Panitia Penyeleksi Daerah itu adalah TPD-TPD kita karena mereka para cendekiawan dari kampus sering dimanfaatkan untuk melakukan seleksi KPUD maupun Bawaslu di tingkat kabupaten/kota. Jadi, itu Pak *oh* sudah *kundur* beliau, jadi boleh, boleh karena selama ini justru digunakan.

Pak Endro,

Sama juga permintaan agar kita melakukan penyidangkan Pak Endro. DKPP bisa melakukan penyidangkan ketika sudah diadakan, kalau sebelum diadakan undang-undang kita tidak mengizinkan, setelah diadakan baru kita melakukan penyidangkan, penyidangkanpun terbatas pada penyidangkan barang-barang bukti yang disertakan. Tidak boleh melakukan penyidangkan seperti KPK nanti sama Bapak-bapak disemprit nanti. Ini DKPP sudah kaya KPK mau apa tangkap tangan ataupun segala macam. Nanti penyidangkanpun sebatas setelah ada pengaduan masuk baru kita melakukan penyidangkan, inikan terutama yang berkaitan dengan alat-alat bukti yang disertakan, sebatas itu. Kira-kira ini disahkan *enggak*, ini benar *enggak*, dapat dari mana segala macam, kira-kira seputar itu.

Tadi, dari Pak Difriadi keputusan harus tepat dan tepat waktu Pak. Itu yang sering dipertanyakan teman-teman wartawan terutama, kok lambat Pak Ketua penanganan ini. Bukan lambat dan memang belum sampai pada waktunya untuk kita sidangkan.

Kalau perkara ini kira-kira hari ini tadi ada tiga keputusan yang kita bahas, nanti tanggal 10, *sorry* tanggal 11, 12, 13, 16 ada putusan lagi, kira-kira itu, jadi semua sudah kita jadwalkan.

Ibu Dian,

Ibu Dian tadi tanya soal kasus perempuan Ibu, sudah dicabut Ibu oleh pengadunya sudah dicabut, tetapi ada pengaduan sejenis lagi, itu-itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau sejenis pengaduan yang dicabut kira-kira begitu tetapi saya tidak sampaikan di sini, nanti harus tertutup. Jadi kan *enggak* boleh menyebut pelaku Pak. *Enggak* boleh menyebut pelaku, *enggak* boleh nyebut pelaku, *enggak* boleh nyebut pengadu.

Jadi, saya kira cukup itu Ibu penjelasan kami. Jadi sudah dicabut pengaduan itu, jadi sudah *Alhamdulillah* sudah inkrah karena dicabut. Dan ada wartawan yang nanya, kalau dicabut berarti DKPP diam juga ya. Ya kalau sudah dicabut mau ngapain juga kalau mau suruh.

Jadi, kadang-kadang masyarakat itu berpikir seperti kasus-kasus di peradilan umum atau kasus-kasus apa namanya, pidana umum. Meskipun sudah dicabut masih bisa diteruskan. Masyarakat kita masih berpikir seperti itu. Jadi, karena DKPP adalah lembaga penegak etika, tidak seperti itu yang harus kita jelaskan.

Yang kedua, belum. Tetapkan jenisnya lain begitukan. Jadi, itu.

Pimpinan dan,
Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI,

Kalau ingin penjelasan lebih detail harus dibahas di ruang tertutup, kalau ruang terbuka semacam ini dipastikan tidak baik.

Terima kasih.

*Akhirul salam,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A.,
M.H., M.IP.):**

Izin Ketua, sebentar Ketua.

Pak Luki,

Saya menarik juga kalau istilah Bapak dicabut, tidak dicabut, inikan masalah etika Pak. Saya sampai sekarang masih di MKD, iya di Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau kita di sana itu dan ini menjadi apa namanya pola kami di sana, walaupun dicabut, karena ini masalah dugaan etika itu jalan Pak.

Jadi tidak bisa pencabutan menghapuskan atau meniadakan dugaan itu. Ini kan bukan perkara delik aduan Pak, iya kan, ini bukan delik aduan. Kalau-
kalau di kepolisian kan begitu Pak, jadi ini masukkan juga kepada DKPP.

Enggak ada istilah di cabut, kalau untuk masalah etika Pak, tetap berjalan itu. *Nah* itu, inikan bukan delik aduan. Jadi jangan nanti DKPP ini dibuat menjadi alat untuk apa, DKPP itu dieksploitir oleh orang-orang, jadi stempel saja, pokoknya saya laporkan setelah ada ngopi-ngopi saya cabut misalkan gitu. *Nah* ini yang kita antisipasi di MKD, sampai sekarang jalan itu Pak. Iya Pak Luki.

Terima kasih.

KETUA DKPP REPUBLIK INDONESIA (HEDDY LUGITO):

Terima kasih Pak Junimart,

Jadi, karena kita sudah, peraturan DKPP sudah berbunyi demikian dan kalau kita harus perbaiki kita rubah dulu peraturannya, itu ada di peraturan No. 3 tahun 2017, peraturan tentang DKPP yang dulu juga kita sahkan Pak, berbarengan dengan KPU dan Bawaslu juga Komisi II begitu. Jadi harus kita lakukan revisi peraturan itu dulu, baru kita bisa bekerja lagi. Kalau tidak kita justru melanggar peraturan kita sendiri Pak Junimart.

Jadi, makanya tadi saya berandai-andai, ini masyarakat kita masih berpikir seperti dalam peradilan umum, karena ini bukan delik aduan, delik umum ya bisa jalan terus begitukan. Tetapi kita di DKPP tentu saja dibatasi oleh aturan-aturan yang sudah kita sepakati dan kita bikin sendiri begitu, itu saja. Jadi tidak bisa lompat dari situ Pak Junimart. Nanti harus kita perbaiki peraturannya dulu,

Belum-belum, kalau belum masuk persidangan masih bisa. Jadi di DKPP itu sebelum masuk di persidangan dan masih bisa dicabut. Kalau sudah masuk di persidangan tidak bisa, kalau sudah masuk dipersidangan pun pencabutan harus diumumkan dalam persidangan, jadi begitu Pak Junimart, iya, begitu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya atau suruh ngadu lagi.

Terima kasih Pak Ketua DKPP.

Pak Mendagri.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Terima kasih.

Pimpinan dan,
Segenap Anggota Komisi II yang saya muliakan,
Bapak/Ibu sekalian,

Kami langsung ke beberapa pertanyaan yang langsung, apa berkaitan dengan Kemendagri.

Dari Pak Junimart ini saya izin ambil alih Pak biar cepat daripada langsung ke Dirjen Dukcapil. Jadi, untuk penguatan data center yang data yang kita berikan empat potensial itu, itu sudah mencakup apa yang akan 17 tahun pada 14 Februari yang jumlahnya 204 juta itu. Ini datanya sudah kita berikan putus ini. *Nah* namun nanti akan tetap bergerak. Karena nantikan ada yang wafat ya, ada yang pindah. Sehingga kita memberikan akses kepada KPU juga untuk melakukan verifikasi nantinya sambil berjalan.

Namun untuk penguatan data center memang penting. Kita sedang berusaha memperkuat, sedang berjalan membuat atau memperkuat data center. Pertama adalah dengan kerjasama dengan BSSN, minta dukungan dengan BSNN karena terutama masalah sistem pengamanannya.

Kemudian juga dengan BRIN, kemudian juga memperkuat dengan pinjaman luar negeri kan sudah dapat pinjaman luar negeri itu Pak itu Pak. Kemudian terakhir adalah sebenarnya mengajukan PNBPN ini yang tolong dibantu Pak. Karena data yang digunakan swasta sebetulnya itu bisa berpotensi untuk mereka dan keuntungan mereka diambil dari keuntungan mereka dengan percepatan verifikasi melalui *facial recognition, finger print* lain-lain daripada manual.

Sebetulnya kita negara bisa membebankan kepada mereka untuk membayar kepada negara, per transaksi. Dan kita sudah hitung itu bisa di atas Rp1 triliun tetapi tidak membebankan kepada rakyat. Kalau narik kepada rakyat ya tentu kita berkeberatan. Tetapi dari keuntungan perusahaan komersial itu, bank misalnya dan kemudian uangnya masuk ke negara, sebagian dikembalikan kepada Dukcapil sehingga tidak menjadi beban APBN. Ini seperti yang di korlantas dan lain-lain. Dan ini dengan PNBPN ini kita bisa merawat dan memperkuat sistem, tanpa harus meminta terus, meminta terus seperti contoh kasus blanko E-KTP. Blanko E-KTP, mohon maaf dengan segala hormat diberikan anggaran tidak mencukupi sampai akhir tahun. Dan memang datanya juga bergerak.

Seperti sekarang ini kita ada 4 DOB itu nama-nama provinsinya, Papua Barat Daya, itu sekian juta sekian ratus ribu rakyat yang ada di sana KTP-nya akan berubah. Dari tadinya Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Papua Barat Daya saja berubah. Dan itu menyangkut dokumen-dokumen lain, apalagi 4 provinsi.

Sehingga asumsi anggaran kita awal tahun berubah juga dan itu tidak bisa serta merta kemudian kita apa mendapatkan anggaran itu, itu salah satu hambatannya. Tetapi kalau seandainya itu dengan PNPB kami sudah mengajukan PP-nya ke Bapak Presiden. Sedang dikaji panitia antar kementerian, ini mohon dukungan juga dari DPR. Kalau ini PP ini keluar maka tidak akan menjadi beban apa namanya itu APBN, justru bisa mandiri.

Kemudian KTP memang betul setiap warga negara, setiap penduduk yang ada di negara kita harus kita data. Kalau *enggak* kita data, kita akan kerepotan. Kita harus tahu jumlah yang tinggal di Indonesia dan mana yang WNI, beda. Dan kita harus aspeknya berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia, itu sangat penting untuk berbagai aspek termasuk aspek ekonomi dan lain-lain.

Maka untuk WNA juga diterbitkan kartu tanda penduduk, sama kalau kita ke luar negeri juga sama di Singapura nanti diberikan kartu *identity* tapi beda warnanya dengan yang warga negara Singapura, itu adalah untuk lalu lintas dan semua transaksi kita menggunakan itu semuanya.

Sama di sini kita memberikan kartu tanda penduduk tetapi bukan kartu tanda warga negara, kartu tanpa penduduk yang WNI dan WNA dibedakan dan tentu yang WNA tidak memiliki hak pilih, jelas undang-undang, tetapi kami sependapat tadi Pak Junimart menyampaikan agar perlu koordinasi dengan Dukcapil, Kemendagri, nanti kita sampaikan sama-sama dan KPU dan Bawaslu, tolong di lapangan di bawah jajaran juga harus memahami bahwa yang ada KTP jangan sampai nanti kemudian dikasih formulir pendaftaran saja dianggap boleh memilih, wah itu kesalahan besar.

Jadi, harus diingatkan bahwa yang boleh memilih hanya KTP yang Warga Negara Indonesia, warga negara asing tidak boleh, nah ini harus sosialisasi. Kami sependapat dengan Pak, perlunya sosialisasi ini.

Kemudian tadi Pak Syamsul menyampaikan mengenai tenaga honorer KPU, Bawaslu sebaiknya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRLANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sebentar Pak Menteri, saya lebih *concern* ke masalah penguatan data center itu Pak. Karenakan pengalaman kita 2021 itu pernah *down*, *down* dua hari. *Nah*, yang kita khawatirkan ya jauh-jauh ya, kalau ini terjadi pada tanggal 14 Februari Pak.

Oleh karena itu bagaimana caranya, ya kita melakukan penguatan, pengamanan data center serta pengamanan datanya Pak, ini yang perlu. Apakah cukup, makanya tadi saya bilang ada Dirjen Dukcapil, apakah cukup dengan apa namanya, kalau ada alat di sana atau apapun namanya. Apakah cukup satu, apakah perlu *back up* Pak? Ketika ini *down* ini bisa berfungsi otomatis dia Pak, kaya lampu, kita punya generator di rumah, ini mati, ini langsung Pak, itu maksud saya Pak Menteri begitu loh.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Kalau begitu Pak Junimart menyampaikan teknis mengenai sedikit saja Pak, mengenai sistem *back up*-nya.

KEMENDAGRI:

Baik, terima kasih Bapak Menteri.

Pak Junimart,

Untuk *back up* data sekarang yang kita miliki itu baru sifatnya *back up* dari sisi 275 juta data tetapi belum sistemnya aktif-aktif. Sehingga kalau ada *down* kita perlu waktu 2-3 hari untuk menghidupkan kembali sistem yang lama sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri tadi. Kita akan mengupayakan dengan PNBP dan pinjaman luar negeri, sehingga bisa membangun data center kita *back up* yang ada di Batam bisa aktif-aktif.

Demikian Pak Menteri. Terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Iya ini memang *back up* nya di Batam Pak.

Tetapi kalau pendapat kami ini tidak akan apa, berdampak apa, membuat pemilu menjadi gagal tidak. Karena apa yang diperlukan pemilu data pemilih, data pemilih potensial ini kita berikan. Data Bergeraknya yang ada yang meninggal, ada yang pindah. Kemudian ada yang apa, kalau 17 tahun sudah dihitung dari sekarang, yang kemungkinan itu data-data yang wafat mungkin, itu yang perlu di-*up date* nantinya dengan teman-teman KPU, cuma itu. Tetapi kalau yang data-data pemilih potensial sudah diberikan, tinggal verifikasi faktual. Dan tetapi untuk menjawab tadi, hasil verifikasi faktual ini saya kira sangat bagus idenya cokolit ini nanti, kami akan gunakan juga untuk meng-*up date* kemungkinan juga data yang di kita, apakah ada yang berbeda atau tidak, terima kasih, jadi sama-sama menguntungkan.

Kemudian yang berikutnya lagi, untuk Pak Syamsul Pak, mengenai pegawai honorer, KPU, Bawaslu yang sebaiknya diperpanjang pegawai honorer ini. Ini akan kami bicarakan dulu Pak dengan KPU, Bawaslu dan apa Kementerian Keuangan, terutama dan juga Kemen PAN RB. Kami perlu rapat, kami tidak bisa memutuskan sendiri. Tetapi pada prinsipnya kita mendukung upaya supaya tidak terjadi distruksi gangguan kerja terhadap KPU Bawaslu. Termasuk tadi masalah ASN yang ditugaskan di KPUD, Bawaslu Daerah jangan sampai kemudian ditarik, sehingga akhirnya kelabakan KPUD, Bawaslunya. Kemudian dipakai oleh Kepala Daerahnya untuk *bargaining*. Ini yang perlu diwaspadai, kami-kami masih ada waktu untuk itu Pak, kami akan bisa mengeluarkan surat edaran.

Tadi surat edaran tadi kenapa yang baru berikan, kita berikan surat edaran adalah ASN yang di daerah terpencil, terluar, terdepan untuk jajaran KPU, karena KPU yang sudah membuat surat kepada kami permintaannya Pak. Jadi surat permintaan resmi dari KPU dan itu tidak melanggar Undang-Undang No.23 Tahun 2014 ya, dalam Pasal 73 Pak ya.

Pasal 73 itu dijelaskan tentang kriterianya, disitu disebutkan ASN tidak-tidak dilarang. Tetapi tentunya kita prioritaskan ke daerah yang betul-betul tidak ada calon lain selain ASN dan fakta di lapangan mohon maaf, fakta dilapangan ya, kalau mungkin tadi Pak Toha menjelaskan kerawanan untuk dipolitisasi, dimanfaatkan, ya itu bisa sangat terjadi. Tetapi ya beliaukan tujuh kali di Jawa, sementara kita yang pernah dinas di daerah terpencil kami dua tahun di Papua. Paham betul di daerah-daerah, di gunung-gunung itu yang petugas PPS, PPK yang punya kualitas memenuhi syarat, itu sangat kurang sekali. Yang ada ya tadi, guru di sana ya, kemudian tenaga kesehatan. Ya mereka yang dimanfaatkan dan faktanya memang dari zaman dulu ya Pak Defriadi sudah sampaikan, di daerah-daerah seperti itu sudah dilaksanakan begitu.

Nah kemudian Pak Gaus tadi Pak bagus sekali, Pak Guspari untuk pengadaan kantor, Gudang dan lain-lain. Ini memang kaitannya dengan anggaran yang disampaikan Ibu Dian. Bapak Presiden menyampaikan agar anggaran di tengah situasi apa, hambatan atau terjadinya stagnasi ekonomi, distrupsi kepada kondisi *financial* global termasuk juga kita berdampak semua negara inflasi, negara-negara lain sudah sampai 86%, ada yang di atas 100%, kita baru 5,51% itu kita harapkan betul-betul bisa berhemat. Setiap rupiah digunakan betul-betul efektif, efisien.

Nah mohon juga jangan momentum pemilu ini kemudian aji mumpung maksudnya ya, yang hal sepertinya *enggak urgent* membangun Gedung misalnya *enggak urgent*. *Nah* ini ya mbok tolonglah berempati juga kepada keuangan negara. Ini banyak hal yang lebih penting lagi untuk menyelamatkan ekonomi, menyelamatkan rakyat banyak.

Nah pemilu penting tetapi bisa berlangsung, contoh seperti tahun kemarin, minta 8 triliun, dipenuhi 3 triliun untuk operasional tidak ada masalah, ke mana yang apa namanya 5 triliunnya, untuk membangun. *Nah* membangun bisa kita akali dengan apa, menginventarisasi gedung-gedung, kantor-kantor, gudang milik pemerintah daerah yang bisa kami, yang nanti akan kami inventarisasi oleh Kemendagri. Pada tahun 2020 kita pilkada 270 daerah, semua itu dibantu, kami fasilitasi karena kami konsisten pemda.

Saya kira kita semua di ruangan ini paham, sama-sama kita berjuang 2020 ditengah pandemi 270 daerah dan kita semua bekerja sehingga akhirnya kita bisa sukses karena kita semua turun ke lapangan. *Nah* ini sebetulnya prinsipnya itu.

Jadi dari segi keuangan prinsip pasti akan efektif, efisien dan kalau dipenuhi dari 28 triliun, 15 triliun yang lain dibintangin itu karena untuk dibicarakan dulu, benar *enggak* ini dipakai buat apa, tidak hanya gelondongan,

tetapi detail bahwa itu betul-betul sangat *urgent* dan sangat perlu kalau *enggak* akan terganggu pemilu, kira-kira begitulah.

Nah kemudian mengenai masalah jabatan kepala desa yang minta perpanjangan 9 tahun, 6 tahun ini Pak Gaus. Memang ini polemik Pak diantara teman-teman kepala desa, makanya sampai ada lima asosiasi, ada lagi asosiasi perangkat desa ada lagi Pak, iya mereka. Kadang-kadang kawan-kawan ini bermain juga di manuver-manuver politik sendiri.

Nah ini kita melihat bahwa ada, ada kelebihan dan kekurangannya. Ada yang meminta apa, supaya tidak terjadi moratorium pilkada serentak kepala desa. Tujuannya kita sebetulnya kalau ada moratorium, kita ingin fokus pada pemilu. Sehingga tidak ada lagi gejolak-gejolak, apalagi pilkades yang mendekati, yang mendekati pemilu. Agenda yang nasional ya Pimpinan nasional, legislatif nasional, daerah ini penting sekali. Bukan berarti pilkades *enggak* penting, tetapi sebetulnya ini dampaknya luas sekali, masalah pemilihan pimpinan nasional dan lain-lain. Kita mau fokus ke sana, jangan sampai terjadi gejolak-gejolak akibat pilkades yang ada di daerah-daerah.

Namun persoalannya memang ada resistensi pro kontra, kenapa? Karena rekan-rekan kepala desa itu kalau seandainya itu tidak ada pemilihan, dimoratorium berarti akan ada PJ dan PJ-nya pasti dipasang oleh para bupati begitu untuk pemenangan dia di pilkada di bulan November.

Nah ini mohon maaf kita akan kaji kembali. Masih ada waktu, masih ada waktu kita akan kaji kembali *plus minusnya* mana yang terbaik, apakah kita moratorium supaya kita fokus pada pilpres, pileg atau kita biarkan berlangsung seperti kasus KPU. Kalau KPU kita-kita apa namanya itu, pergantian masa jabatan maka kami tidak masukkan dalam Perpu Pemilu. Karena kami melihat potensi teman-teman yang di KPUD itu akan bereaksi, mereka akan bereaksi. Dan karena Perppu tembakkannya ke pemerintah, ke Presiden yang disalahkan, kita seolah yang memberhentikan, kita melihat apa seperti itu.

Nah sehingga akhirnya point itu, point untuk ya untuk pemberhentian masa jabatan dan serentak itu, kita serahkan kembali kepada KPU untuk sampai habis masa jabatan diganti. Dan KPU ya mohon betul-betul dipersiapkan seleksi yang tepat, yang terukur, supaya begitu habis masa jabatan langsung diisi. Jangan sampai terjadi kevakuman. Ya ini memerlukan kecerdasan dari Pak Hasyim dan teman-teman ini. Kita juga akan dukunglah ya, *enggak* intervensi tetapi akan mendukung jangan sampai *stagnan*.

Kemudian juga ini masalah kantor desa, termasuk nagari ini yang belum banyak punya kantor banyak memang, tetapi sudah bagus sebetulnya. Karena dahulu sebelum ada Undang-Undang Desa sebelum ada anggaran desa lebih parah lagi, sekarang kita bertahap. Bertahap cuma memang kita kemarin *stagnan* adanya pandemi Covid sebetulnya, makanya anggaran desa ini berkurang, termasuk anggaran untuk membantu pembangunan DAK untuk membangun kantor-kantor kepala desa. Itu persoalannya karena pandemi Covid ini pukulannya luar biasa ini. Hampir berapa, hampir 1.200 triliun mungkin tersedot untuk sampai ke jaring pengaman sosialnya, ekonominya dan

lain-lain. *Nah* ini kemudian mudah-mudahan ke depan kalau ekonomi kita membaik ini akan diberikan DAK lagi dana alokasi khusus untuk pembangunan Kantor Desa Nagari.

Nah APBDES? ini kami sudah diskusikan dengan teman-teman kepala desa. Teman-teman kepala desa ini merasa bahwa semua di-*top down*. Iya semua di-*top down* dikunci. Ini kami udah komunikasikan memang untuk desa ini perangkatnya itu Kemendagri urusan perangkatnya. Urusan programnya oleh Mendes PDDT.

Nah ini kami sudah sampaikan Pak Mendes PDDT agar diberi ruang kepada daerah-daerah juga untuk bisa mereka bebas menentukan kepentingannya. Karena mereka yang tahu setiap daerah beda tantangannya, karakteristiknya beda-beda juga.

Nah ini mohon juga, bila perlu suatu saat mungkin dibuat Raker khusus mengenai desa ini bersama Mendes PDDT kita bersama-sama sehingga ada kesepakatan itu. Harus diberikan ruang. Kalau kemarin memang waktu pandemi itu memang ada dipotong 30% untuk pandemi dan lain-lain.

Nah sekarang pandeminya sudah mereda, terkendali, PPKM juga sudah *enggak* ada, kita beri ruang mereka sebetulnya untuk berinisiatif apa berinovasi untuk secara *bottom up* mengatur APBDES-nya berdasarkan musyawarah desa.

Nah kemudian mohon maaf kami lanjutkan dikit lagi. Tadi mohon maaf Pak Wahyu ini Dirjen Pemdes Pak Eko ini masih baru Pak. Setahu saya waktu di jabatan sebelumnya bagus. Tetapi kalau pandangan dari Pak Wahyu kurang bagus, *enggak* hafal jumlah desa ,ya mungkin karena masih baru tetapi acara ini pasti buat, membuat teguran bagi yang bersangkutan dan saya juga nanti akan sampaikan ya, ini kami akan evaluasi juga Pak staf-staf kita ini Pak.

Kemudian mengoptimalkan inspektorat. Saya sependapat daripada ini terutama ini tentunya dari jajaran KPU, Bawaslu, memperkuat aparat pengawas internal masing-masing. Daripada nanti kesalahannya ditemukan oleh penegak hukum eksternal. Lebih baik ditemukan internal. Sehingga bisa diselesaikan dan kemudian tidak terjadi kerugian negara, tidak menjadi masalah hukum. Saya sependapat dengan ini dan saya mendukung KPU, Bawaslu melakukan itu. Kalau DKPP masuk dari bagian Kemendagri, jadi kami inspektorat kami yang melakukan pendalaman.

Kemudian yang Pak, lanjut ini Pak Toha. ASN yang di daerah, terluar, terpencil, terdepan tadi sudah kami sampaikan Pak. Mohon maaf Pak, tadi sudah disampaikan Pak Defriadi juga. Ini ya kalau di Jawa mungkin Pak ketersediaan yang non ASN bisa menjadi petugas PPS dan lain-lain. Tetapi kalau di daerah-daerah terpencil, di pulau-pulau Pak. Apalagi saya pernah di Papua Pak 2 tahun, ini beliau ini 2 tahun, bertahun-tahun di Papua, nyari petugas PPS itu susah sekali Pak yang memenuhi kriteria. Yang ada ya guru di sana, ada petugas kesehatan, itu yang mereka ya lumayanlah mampu, otomatis merekalah yang kerja dan itu sudah bekerja bertahun-tahun.

Jadi, ini memang harus selektif sekali, di tempat yang memang tersedia warga yang bukan ASN untuk menjadi petugas TPS, PPK dan lain-lain. Ya ini upayakan mereka duluan, supaya netralitas. Tetapi ketika tidak ada lagi stoknya, ya apa boleh buat dan itu tidak melanggar, tidak melanggar Undang-Undang Pemilu, Pasal 73 itu tidak mensyaratkan, tidak melarang juga, ASN-ASN, ada persyaratan-persyaratan lain, yang itu tidak disebutkan di sana. Tetapi ya kita berdasarkan ini aja, etika saja ini rawan kalau di pakai dan lain-lain. Sehingga memang daerah terpencil, terluar dan terdepan, tiga itu saja kriterianya.

Kemudian tadi Pak, kenapa Bawaslu belum didukung sementara KPU didukung dengan SE, KPU-nya sudah buat surat duluan Pak, inipun kita sudah komunikasi dengan Ketua Bawaslu. Beliau juga akan segera ngirim surat juga meminta agar kami mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah. Di daerah-daerah yang sama, terpencil, terluar, terdepan agar ASN-nya bisa dimanfaatkan untuk menjadi petugas pengawas pemilu di tempat tersebut.

Kemudian Pak Endro, jadi PJ KDH. Iya betul tahun depan 50% itu 271 itu adalah PJ. Tetapi yang kita lakukan adalah amanat undang-undang. Kita melaksanakan amanat undang-undang dari konsekuensi dari pilkada serentak.

Di rapat sebelumnya sudah kami sampaikan. Undang-undang itu mengatur mengenai kewenangan yang menunjuk PJ, adanya PJ, persyaratan PJ, madya maupun pratama, gubernur, madya, pratama itu adalah bupati walikota yang menunjuk adalah presiden untuk gubernur. Bupati/walikota, mendagri, itupun kita rubah. Semua melalui permintaan DPRD, nama DPRD, sidang pra TPA dan sidang TPA oleh Bapak Presiden. Dan kita membuat terobosan sebetulnya yang lebih terbuka dan lebih transparan dan banyak sekali calon-calon yang dari usulan DPRD juga masuk.

Jadi ya yang kami pernah sampaikan, kenapa pada waktu membuat undang-undang ini tidak dibuat aturan mekanisme spesifik. Atau ada perintahlah membuat PP atau apa. *Enggak* ada perintah sama sekali. Jadi mungkin *enggak* terpikir juga saat itu, karena ada hal yang lebih besar mungkin.

Nah sehingga apa, sampai saat ini kita kaji per tiga bulan. Dan kami sudah sampaikan mengenai PJ-PJ ini karena dia ditunjuk oleh pemerintah pusat, maka mari Komisi II sama-sama awasi. Mana-mana yang tidak efektif berikan masukkan kepada kita. Kalau yang mungkin dianggap, wah ini sangat tidak netral sekali memihak kepada partai tertentu, calon tertentu. Kami sudah tawarkan, undang yang bersangkutan melalui kami. Kami akan hadirkan biar kita dengar dengan bukti-bukti yang ada sampaikan. Kami juga *enggak* masalah. Karena salah satu apa namanya itu, mitranya, pengawasnya itu bukan hanya DPRD setempat tetapi juga Komisi II DPR melalui Mendagri kami juga *enggak* masalah, karena salah satu apa namanya itu mitranya, pengawasnya itu bukan hanya DPRD setempat tetapi juga Komisi II DPR melalui Mendagri, kami siap menghadirkan.

Kemudian berikut mengenai masalah ASN sudah, anggaran sudah. *Nah* ini masalah apa namanya, dari Pak Agung tadi, yang ada kartu tanda pengenal hewan, anjing, ternyata ada juga yang kucing Pak, segala macam, burung ada juga Pak, kartu tanda pengenal. Ya memang kadang-kadang komunitas-komunitas ini penyayang-penyayang binatang ini mereka juga membuat semacam pengenal, kartu pengenal. Bahkan mohon maaf saya kira kita semua tahu di luar negeri juga sampai ada sertifikat ya, sertifikat yang isinya ini keturunan-keturunannya itu sampai bapaknya mana, ibunya mana di-*trace* segala macam. Ada yang anjing keturunan Scotland, kemudian didatengin nanti oleh si anjing, pemilik anjing yang ada di sini, datengin itu untuk ketemu kakeknya, neneknya di sana, iya. *Nah*, ini komunitas-komunitas seperti itu, itu terjadi, fenomena seperti itu.

Nah yang tidak boleh adalah kalau mereka menggunakan lambang-lambang Negara, kenapa? Karena ada undang-undang, Undang-Undang No. 24 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Jadi, kalau dia menggunakan lambang garuda *enggak* boleh. Tadi saya sudah sampaikan apa, kenapa Pak Sudan tolong dicek ini nanti, sama Pak Dirjen Polpum, dicek kartu tanda pengenal ini, ada *enggak* yang menggunakan garuda segala lambang negara, tolong sampaikan secara persuasif itu agar jangan digunakan itu. Karena ini melanggar, nanti bisa jadi pidana, supaya mereka mengganti ini. Iya, jangan menggunakan itu, tetapi kalau tetap menggunakan lambang itu ya bisa dipidana kita laporkan ke POLRI kalau begitu.

Kemudian yang terakhir mengenai apa, PJ dasar hukum PJ itu sebenarnya kita bahas cukup panjang beberapa waktu yang lalu dan sekarang juga ada PTUN juga digugat. Kita sedang hadapi juga tetapi ini memerlukan waktu khusus saya kira, saya sependapat dengan Pak Dolly, kita bahas spesifik kalau memang mengenai PJ ini Pak. Banyak sekali kepentingan Pak, mohon maaf dengan segala hormat tadi, Bapak menyampaikan Kalbar, saya tahu maksudnya itu, tarik menarik antara gubernur, DPRD, tokoh-tokoh, ini Pak Cornelis tahu juga, ini ya. Saya *enggak* mengatakan Pak Cornelis ikut tetapi Pak Cornelis sebagai mantan gubernur tokoh sana mengerti. Ini saya paham ini.

Kemudian, Pak Arsad tadi menyampaikan agar PNS yang ada di Bawaslu, di Panwaslu tolong jangan ditarik dulu oleh Pemda. Ini kami akan pertimbangkan Pak, kami akan segera kaji. Masih ada waktu kaji. Prinsipnya jangan sampai Bawaslu dan Panwaslu ataupun KPUD di sana menjadi terganggu gara-gara ditarik-tarik dan ditaruh dibuat *bargaining* dan ditaruh orang untuk kemenangan dan lain-lain, kita berusaha untuk itu.

Yang terakhir tadi saya kira mengenai Dapil tadi, apa, sebaiknya tetap tidak berubah. Kalau pendapat kami dari pemerintah sependapat dengan disampaikan oleh Ketua, kita banyak kali pekerjaan untuk menanggapi masalah pemilu ini. Kalau yang sudah *established, well established* kenapa kita harus ganggu pendapat saya, lebih baik ya sudah. Sudah yang di apa, yang kalau yang *running* sudah bagus sudah jalan ya kenapa tidak untuk diteruskan.

Memang ada empat DOB juga dan setelah kita lihat dan saya diskusi dengan Pak Dirjen Polpum Pak Bachtiar ngikutin RUU Pemilu pada saat konsinyer ternyata juga untuk DOB Papua juga sudah disusun dapil-dapilnya. Sehingga kalau memang sudah apa, *well established* sudah baik, lebih baik kita fokus pada hal yang lain.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Mendagri.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc):

Interupsi Pimpinan.

Satu menit saja supaya nyambung.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Pak.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc):

Terima kasih Pak.

Ini hanya saya mengingatkan Pak Mendagri. Supaya siap-siap kaitannya yang pertama itu aturan untuk PJ yang dua kali satu tahun inikan baku. Setelah itu dia pakai tahun ketiga walaupun satu bulan, itu harus pakai aturan apa? Inikan harus dipersiapkan, dikaji.

Yang kedua, kaitannya dengan Sekda menjadi PJ ini juga harus dipertimbangkan ulang, karena apa? Ini Sekda ini *enggak* boleh dicopot. Dia Sekda merangkap bupati, PJ Bupati, Ketua merangkap sekretaris, ini masalah anggaran ruwet nanti, ini mohon dipertimbangkan.

Terus yang ketiga, ini paling penting juga. Kaitannya PJ yang direkrut dari pusat. Ini eselon III direktur, ini banyak, Tasikmalaya, Maluku, ini sangat-sangat berbahaya didalam situasi demokrasi di mana daerah sudah mulai menuntut. Ini saya tahu persis perjalanan aturan ini, karena waktu itu dibikin bila kondisi terdesak, mendesak. Bila terjadi konflik antara tingkat II dengan tingkat I ini solusinya itu, jangan tidak ada apa-apa dari pusat di-*drop*, ini menyakiti daerah, ini harus hati-hati.

Yang ketiga, yang terakhir, kaitannya dengan Bina Pemerintahan Desa. Ini cukup bagus, saya minta, saya sudah ngomong dengan MenPAN RB ini harus ada vertikal di daerah dikuatkan, Balai Pemerintahan Desa yang OPT di daerah itu ditingkatkan eselonnya, desain organisasinya.

Di Lampung itu mewakili Sumatera, Eselonnya cuma tiga pegawainya berapa, suruh mendampingi pemerintahan desa di seluruh Sumatera, mana bisa. Akhirnya tidak ada pendampingan yang jalan Kementerian Desa, ini tolong. Saya sudah ngomong MenPAN RB Pak, desain organisasi ini ditingkatkan, di Sumatera mewakili itu di Lampung. Beda dengan Balai yang ada di Malang maupun di Yogya, dia Eselon II, itu saja.

Terima kasih.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Izin Pimpinan.

Eenggak sampai satu menit. Izin Pimpinan, *eenggak* sedikit saja berkaitan dengan ini Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan tapi sebentar.

Saya ingatkan kalau bisa kita fokus tetap agendanya sama. Jadi yang disampaikan Pak Endro itu sangat penting. Tetapi kalau nanti *eenggak* dicatat, kalau kita catat *eenggak* nyambung dengan pembicaraan kita ini, *eenggak* dicatat sayang. Makanya Pak Endro catat nanti kita cari waktu agenda khusus untuk bicara itu.

Nah sekarang Pak Gaus ada kaitan dengan pemilu atau tidak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Sedikit saja ini, tadi sudah diungkapkan oleh Pak Menteri tentang teknis sebagaimana yang diperintahkan oleh MK tentang PJ ini. Tadi Bapak sudah sampaikan ada formula yang luar biasa, diikutsertakan DPRD dalam menentukan itu. Apakah sudah ada aturan teknis yang berkaitan dengan itu?

Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nanti dijawabnya kita buat agenda khusus, karena dijawab sekarang juga *eenggak* ada dalam kesimpulan percuma Pak. Mau dimasukkan kesimpulan *eenggak* nyambung.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Maaf Pak Pimpinan, saya juga kalau menjawabnya *eenggak* bisa satu menit Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Betul.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Karena ini menyangkut landasan hukum yang cukup banyak, peraturan yang cukup banyak, jadi perlu waktu khusus.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nanti kita cari waktu, tolong Sekretariat diagendakan cari waktu khusus bicara tentang ya kita, ya tentang pejabat-pejabat itu. Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Tadi kita sudah sama-sama dengarkan penjelasan dari Ketua KPU, kemudian Ketua Bawaslu, Ketua DKPP dan saudara Menteri Dalam Negeri. Maka kita sudah bisa sampai pada pembahasan kesimpulan rapat kita pada sore hari ini, dari siang sampai malam, diambil tengah-tengahnya sore.

Silakan tampilkan, ada lima rancangan kesimpulan.

Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwasannya Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga pelaksana undang-undang dalam menjalankan teknis penyelenggaraan pemilihan umum, titik ini.

Penyelenggaraannya n-nya kurang, itunya titik.

Atas dasar tersebut Komisi II DPR RI mengingatkan KPU untuk bekerja secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya dalam setiap tahapan pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam undang-undang. Setujulah normatif inikan.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI):

Izin Pimpinan.

Redaksi saja, yang baris kedua itu bahwa tanpa sannya, bahwa, sudah itu saja.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iya-iya, setuju?

Pak Menteri,

Ok.

(RAPAT: SETUJU)

Dua, Komisi II DPR RI menekankan kembali agar KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, mandiri dan profesional untuk suksesnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Pemilihan bukan pemiihan, setuju ya?

Kita ingatkan lagi ya.

(RAPAT: SETUJU)

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Itu baru ditulis di nomor satu, KPU diingatkan lagi di nomor dua, bagaimana maksudnya?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Maksudnya?

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Nomor satukan sudah mengingatkan KPU itu, nomor dua mengingatkan KPU lagi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Eggak-eggak mengingatkan, menekankan Pak.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Eggak menurut saya gini saja, seragam saja. Jadi nomor satu itu ya KPU ya Bawaslu, nomor dua itu ya satu saja cukup sebenarnya. Satu saja cukup menekankan, mengingatkan KPU, Bawaslu bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan apa, menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, mandiri dan sebagainya. Satu-satu ini berulang-ulang itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Eggak-eggak beda Pak, konteksnya beda.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Saya paham nomor satu itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya sudah.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Tetapkan kembali ke norma sebenarnya, untuk kembali ke normakan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Kita *enggak*, belum menemukan saja Bawaslu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, kalau nanti sudah kita ketemukan kita kasih lagi Pak sama mereka. Sekarang yang baru kita ketemukan KPU, sudah diketok dua.

Nomor tiga, Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) bersepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menggunakan sistem Pemilu Proporsional Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu dan dikuatkan oleh Putusan MK RI Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Mohon izin Pimpinan.

Yang nomor dua dulu tadi, ini masalah *wording*-nya ini. Untuk khususnya Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Yang dimaksud pemilihan serentak ini apa yang dimaksud oleh Pilkada ya?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pilkada.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Apakah terminologinya kita gunakan seperti itu dalam undang-undang, pemilihan serentak, bukan pemilihan kepala daerah serentak? Kami kalau melihatnya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Istilahnya pemilu itu pemilihan.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI):

Izin Pimpinan.

Kalau nama atau judul undang-undangnya adalah pemilihan gubernur, bupati, walikota. *Nah* karena gubernur, bupati, walikota itu adalah kepala daerah, lebih baik pemilihan kepala daerah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya boleh.

Sebetulnya yang sering menggunakan istilah pemilu dan pemilihan itu Bapak-bapak ini. Kita meminjam istilahnya Bapak-bapak. Tetapi kalau mau ditambah kepala daerah, ya silakan. Tidak merubah substansi atau sudah berubah kali sekarang berdasarkan pleno KPU sekarang istilahnya pemilu dan pemilihan kepala daerah. Boleh. Jadi pakai kepala daerah, oke nambah kepala daerah. Baik.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Mohon izin juga untuk yang nomor tiga, kami melihat bahwa ini, "Komisi II DPR RI bersama dengan Mendagri berarti mewakili unsur pemerintah KPU, Bawaslu, DKPP bersepakat untuk sistem pemilu proposional terbuka".

Kami posisi pemerintah itu menghormati, tidak mau mendahului keputusan MK. Jadi posisi pemerintah. Kalau yang lain-lain silakan. Kita paham bahwa dalam sistem ini ada positif, ada negatif, dua-duanya ada positif, negatif dan posisi pemerintah menyerahkan kepada MK dan juga kepada DPR.

Jadi tidak meng-endorse salah satu saya kira. Jadi, kalau ini kami seolah meng-endorse salah satu. Dan apa, sepertinya kami mendahului MK. Pemerintah, kami kira kurang tepat kalau mendahului keputusan MK. Jadi, apapun yang diputuskan MK, pemerintah pada prinsipnya adalah patuh tetapi tidak mendahului. Tetapi kalau DPR sebagai lembaga politik, ya pembuat

undang-undang berpendapat lain, berpendapat yang sama itu juga tidak ada masalah. Tetapi tolong posisi pemerintah tidak dimasukkan Mendagri di sana.

Kalau KPU berpendapat yang sama juga dengan Komisi II DPR saat ini silakan juga. Bawaslu maupun DKPP mau berpendapat yang sama dengan Komisi II DPR, kami juga tidak masalah. Tetapi posisi pemerintah tidak ingin mendahului dan menghormati lembaga yang dibuat oleh rakyat juga sesuai konstitusi yaitu MK. Kami menghormati itu, tidak ingin mendahului itu, kami kira itu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si):

Pimpinan, boleh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sebentar-sebentar-sebentar.

Saya jelaskan dulu, jadi sebetulnya Saudara Menteri Dalam Negeri. Ini konteksnya kita bicara sekarang. Tadi *draft* pertama itu saya koreksi, *draft* pertama itu dituliskan itu, "bersepakat memberikan dukungan pelaksanaan pemilu setempat".

Saya ganti dengan bahwa. Bahwa hari ini memang konteksnya masih itu. Bahwa kemudian nanti ada perubahan, keputusan lain, mau tidak mau, suka tidak suka pasti kita rapat lagi, pasti ada kesimpulan lagi. *Nah* jadi itu kenapa ini kita munculkan kira-kira begitu.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Sekali lagi, apapun juga nanti posisi sekarang atau bagaimana, kita tahu posisi sekarang ya kita mendukung posisi sekarang. Tetapi ini barang ini isu ini sudah masuk ke MK, kecuali *enggak* masuk di MK. Isu ini atau berwacana saja, di ruang publik, di media yang lain kita sama posisi. Tetapi ketika sudah masuk ke ada di lembaga resmi konstitusi, Mahkamah Konstitusi maka posisi pemerintah tidak ingin mendahului, mendahului, kita menghormati lembaga itu silakan lembaga itu untuk memutuskan.

Jadi sekali lagi meskipun maksudnya paham yang sekarang tetapi tetap nanti akan ditafsirkan bahwa sejak awal kami sudah mendahului keputusan MK, pemerintah dan itu tidak elok dari segi etika konstitusi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Agung.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Boleh Pak saya menanggapi dan bertanya kepada Pimpinan.

Esensi dari kesimpulan rapat ini adalah apa? Kalau hanya sebatas risalah barangkali apa yang disampaikan Ketua sudah cukup bijak. Tetapi kalau kesimpulan rapat ini memiliki kekuatan sama, hampir sama dengan undang-undang yang sedang kita bahas pemilu, barangkali keberatan Pak Menteri Dalam Negeri perlu kita pertimbangkan. Saya mohon jawaban. Kalau menurut saya ini hanya risalah rapat. Mohon izin Pak Menteri pendapat kami.

Apapun bentuknya nanti ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan semua wajib tunduk karena undang-undangnya berubah. Ini adalah risalah rapat, tolong kalau bisa minta tolong ahli dicek itu, kesimpulan rapat ini apa dalam Undang-Undang Tata Tertib DPR.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ada yang lain?

F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Riswan, Pak Toha, Pak Rifqi.

F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):

Saya Ketua ya?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):

Pak Tito,

Justru saya berpendapat Bapak mendahului keputusan yang belum diputuskan Pak. Karena dari risalah atau redaksi yang ada ini, inikan sebenarnya tidak ada itupun kita menyetujui itu, karena undang-undang ini memang sampai sekarang berlaku. Ini hanya memperkuat saja Pak. Justru

kalau Bapak bilang takut mendahului, justru Bapak sudah mendahului keputusan yang belum diputuskan, itu Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Rifqi.

F-PDIP (H.M. RIFQINIZAMI KARSAYUDA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Pertama saya mohon maaf saya rapat siang, sore tadi tidak ikut, saya baru ikut menjelang akhir. Tetapi dalam konteks yang nomor tiga ini menurut pandangan saya, kita tidak perlu masuk dalam diskursus yang sesungguhnya. Ini tidak perlu kita lembagakan dalam rapat di Komisi II DPR RI.

Normatifly kita tahu bahwa tidak ada revisi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 kendati saat ini ada *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Apapun putusan Mahkamah Konstitusi secara normatif juga itu bergantung pada pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR. Apakah ingin dilakukan revisi segera dan seterusnya, dan seterusnya jika ada perubahan-perubahan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Maka berdasarkan momentum menurut pandangan saya, kalau kita cantumkan point ketiga ini kita terseret pada satu diskursus yang sebetulnya kita tidak perlu terlibat terlalu jauh.

Sebagai sebuah diskursus ketatanegaraan dan demokrasi di luar Gedung DPR ini, itu sah-sah saja. Dan saya tidak mau terlibat soal sikap-sikap partai politik. Ini bukan soal sikap-sikap partai politik, kendati sikap partai politik kami jelas, terkait dengan soal ini. Tetapi kalau kemudian nomor tiga ini dicantumkan, itu menurut pandangan saya kita memubazirkan kewenangan yang kita miliki.

Mohon maaf Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya makanya Pak Rifqi ikut dari siang, jadi itu pembicaraanya dari awal Pak.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Ketua,

Itu dijelaskan juga diskursus itu apa Ketua, saya *enggak* paham masalah ini.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya makanya. Silakan Pak Toha.

F-PKB (DRS. MOHAMMAD TOHA, S.SOS., M.Si.):

Jadi gini Ketua, saya yang ikut dari awal sampai akhir.

Jadi saya merasa apa yang kita bicarakan tadi adalah kita itu akan melaksanakan pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 itu yang menjadi *point*. Artinya yang kita simpulkan adalah sesuatu yang kita bicarakan, segala yang kita bicarakan tadi.

Kalau ini misalnya Pak Tito keberatan sampai kebuka, inikan sebenarnya ada *fasted interest* inilah kalimat nomor tiga ini. Kalau itu diakhiri sampai tentang pemilihan umum titik. Itu *it's no problem*, artinya kita masih secara umum kita itu akan melaksanakan pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, selesai Pak.

Jadi *enggak* usah kita dengan terbuka atau apa itu, itu ada *fasted interest* itu, anunya ini, kesimpulannya itu. Jadi sebenarnya saya pikir hanya redaksional saja Pak, selesai di tentang pemilihan umum titik, itu yang lain dihilangkan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iya.

F-PKB (DRS. MOHAMMAD TOHA, S.SOS., M.Si.):

Itu usulan saya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iya.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Boleh tanya Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tanya apa, tanya terus Bapak ini, tanya apa lagi Pak?

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Masih masuk ke ini persoalannya.

Undang-Undang No.7 2017 kan disepakati bersama-sama Ketua, iya kan? Jadi betapapun kita satu biduk, lepas persoalan ada, persoalan hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya. Jadi gini sebetulnya kenapa ini muncul dari kesimpulan, kan karena ini dari pembicaraan kita dari kemarin sebetulnya. Dan ini mengemuka semua tadi ya, walaupun tadi dengan canda-candaan dengan Pak Junimart, dengan teman-teman, dengan Pak Cornelis segala macam, itukan muncul.

Nah pertanyaannya itukan tidak mungkin bisa kita hilangkan. Jadi pilihannya dua menurut saya. Satu normatif seperti yang diusulkan Pak Toha ya atau kita bicarakan siapa institusi yang memang menyetujui ini saja.

F-KB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Usul Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

F-KB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Ini langsung ke redaksi saja.

Yang pertama kata “bersepakat” itu memang agak apa, diksinya terlalu kuat. Sehingga mungkin itu ada perubahan. Jadi, saya usul kira-kira kalimatnya begini, “sebelum ada perubahan tentang sistem pemilu, Komisi II dan seterusnya Dewan Kehormatan berpegang kepada, tetap berpegang kepada Undang-Undang No. 7 dan seterusnya”.

Jadi, diksi bersepakatnya diapa, dilunakkan menjadi “berpegang”. Kemudian dikunci sebelumnya, sebelum ada perubahan tentang sistem apa pemilihan umum, Mendagri, KPU dan seterusnya tetap berpegang kepada Undang-Undang No. 7 dan seterusnya.

Saya kira itu Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya belum, jangan sekalipun mau diikuti kata Pak Yanuar jangan pakai sebelum, sepanjang kalau sebelum itu kita seolah-olah menunggu putusan baru yang berubah.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pimpinan,

Sepanjang dan sebelum itu *enggak* usah juga, kalau *enggak* dibuang saja Pasal 3.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pasal 3 mana?

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Ayat (3) itu.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Ketua,

Interupsi Ketua.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Itu sudah bener bunyinya sebenarnya kalau menurut saya, kitakan memang sampai detik ini kita masih makai undang-undang ini, kita masih bersepakat ini sampai detik ini.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Kecuali nanti kita tidak bersepakat lagi, tetapi yang jelas sampai detik ini kita masih sepakat atau ada yang sudah tidak sepakat makai undang-undang ini hari ini.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Mohon izin Pimpinan, ini hanya masalah kata ya. Jadi kata-kata “sepakat” itu apapun juga nanti kita akan mempengaruhi proses persidangan seolah semua pihak termasuk pemerintah sudah bersepakat itu, padahal kita tidak mendahului kewenangan itu MK, lembaga yang resmi.

Nah kemudian yang pendapat saya penekanan kita di sini yang kita setuju tetapi bukan kata-kata “sepakat”, kita mematuhi, mematuhi sistem yang ada, itu mematuhi pelaksanaan pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang No. 7 2017 tanpa harus menjelaskan mengenai masalah proposional terbuka. Karena kalau itu sudah mengiring. Karena sekarang sedang di-*challenge* oleh

warga yang memiliki hak konstitusi dan ya jujur-jujur saja posisi pemerintah tidak meng-endorse, kami hanya menyampaikan positif negatif setelah itu serahkan kepada DPR sendiri dan MK.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Cornelis.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Terima kasih.

Saya rasa tidak perlu kita perdebatkan panjang lebar. Yang jelas kita masih menggunakan Undang-Undang No. 7 2017 tidak dikurang, tidak dilebih. Soal nanti dengan MK segala macam itu urusan nantilah.

Jadi kita apa yang kita bicarakan hari ini kita bikin kesimpulan, kita catat, soal nanti keputusannya proposional terbuka, tertutup, itu urusan lainlah dan kita tidak mencampur MK, MK ya MK lah.

Terima kasih.

F-GERINDRA (ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si, M.Sc.) :

Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Ichsan.

F-GERINDRA (ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si, M.Sc.) :

Terima kasih Ketua.

Pimpinan Komisi II beserta seluruh Anggota dan,
Pihak dari pemerintah, KPU, Bawaslu, Mendagri, DKPP,

Saya rasa kalau usul saya Ketua karena ini situasi sensitif dan tadi juga sempat disampaikan oleh kawan-kawan bahwa pemilu ini adalah pemilu yang paling reaktif, banyak sekali gejolak, banyak sekali gosip, banyak sekali kendala-kendala. Maka saya rasa lebih baik yang nomor tiga ini kita tiadakan Ketua agar situasinya lebih *soft*.

Kami paham bahwa memang sesungguhnya aslinya ini keputusan nomor tiga ini untuk mengingatkan kita semua agar berpegang teguh pada peraturan perundangan yang sedang berlaku. Tetapi Pimpinan juga paham posisi partai kami seperti apa dan ini sangat sensitif. Jadi, saya usul supaya ini dihilangkan saja Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Pak Muraz.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Kalau saya bersepakat, berpendapat nomor tiga ini harus tetap ada. Karenakan ini juga hak dan kewenangan Komisi II untuk berbicara itu. Apalagi kita barangkali sebagai wakil rakyat harus juga mendengar dan memahami suara masyarakat maupun suara para partai politik dan para caleg. Saya kira saya sependapat masih tetap dimunculkan nomor tiga ini.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Bahwa judul daripada apa yang kita bahas ini adalah kesimpulan rapat. Persoalan nomor tiga, hampir seluruh kawan-kawan menyampaikan itu. Kalau ini dihilangkan namanya tadi aspirasi. Jadi, kalau dikatakan ini harus dibuang, namanya bukan kesimpulan.

Oleh karena itu saya berpendapat bahwa nomor tiga tetap dimunculkan, persoalan redaksional silakan kita musyawarahkan mana yang paling elegan sehingga diterima oleh semua pihak.

Terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Pak Syamsul.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Menteri dan Bapak-bapak yang hadir semua saat ini.

Tadi pagi kita sudah bersama-sama dengan beberapa partai terkait, delapan partai yang hadir menyampaikan semacam kesepakatan komitmen dan itu di depan para jurnalis secara nasional dan pesan itu saya kira dan itupun juga yang menjadi tujuan daripada dilakukannya konferensi pers dari berbagai fraksi yang ada di DPR RI ini, menyampaikan kesepakatan kita untuk tetap melaksanakan sistem penyelenggaraan pemilu yang proposional terbuka. Karena tadi sudah diakui oleh banyak pihak di sini mengatakan kita sudah jauh berjalan dan rasanya tidak mungkin akan kembali ke belakang menyusur jalan sempit, menuju kepada penyelenggaraan pemilu dengan sistem proposional tertutup. Dan banyak alasan satu di antaranya caleg-caleg kita akan pulang semua dan kita tidak akan bisa melaksanakan pemilu.

Oleh karena itu saran kami pada *point* nomor tiga ini, kita tetap menyampaikan ini sebagaimana tadi dikatakan Pak Guspari Gaus, karena ini menjadi aspirasi kita bersama. Dan kita sudah perkuat tadi awalnya pada penyelenggaraan konferensi *pers* delapan fraksi yang ada.

Berkenaan dengan apa yang menjadi keberatan dari Bapak Menteri untuk tidak mau terlibat dalam atau dengan istilah tidak mau mendahului apa yang menjadi ketetapan MK nantinya, ya silakan saja kita *break out* ini, Menteri Dalam Negerinya. Kita berharap dari yang ada ini Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu kemudian DKPP meneruskan ini dan kita bersepakat dalam pelaksanaan pemilu tetap menggunakan pedoman Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dengan segala konsekuensi yang ada dalam itu, termasuk juga sistem penyelenggaraan proposional terbuka.

Saya kira demikian Pak. Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Junimart, ya ya ya terus Pak Junimart terus Pak Hugua, Pak Muzani, Ibu Dian, Pak Endro inikan bukan PJ, terus kemudian Pak Teddy.

Silakan Pak Junimart.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Makasih Pak Ketua.

Inikan *point* tiga ini memang sensitif ya, sensitif dan sedang ramai sekarang ini. Sesungguhnya kalau kita mau lebih apa namanya, menjaga kondosivitas ya dari aspek-aspek yang lain dan menghindari tentang ya kita enggak takut di-*bully* sih. Iya inikan, inikan bisa menjadi meluas nanti di luar Pak Ketua dan kawan-kawan semua.

Kalau boleh saran dari kami ya, ya mohon maaf dari Fraksi PDI Perjuangan kita berhenti di No. 7 Tahun 2017 saja, iya kan kita berhenti di situ saja Pak. Karena toh kalau kita masukkan misalnya menggunakan sistem pemilu proporsional, ya memang inikan masih berlaku sampai sekarang tetapi ini nanti menjadi bahan media juga nanti ya. Melebar ke mana-mana ya, kemana-mana dan tentu kawan-kawan dari Fraksi PDI Perjuangan tidak setuju juga dengan istilah ini.

Nah kalau tadi Pak Syamsul mengatakan sudah konferensi pers kami *enggak* ikut Pak, tadi konferensi pers. Pak Menteri juga tidak ikut, mendengar, melihat. Oleh karena itu kalau kita sepakat dan karena ini sifatnya kesimpulan dan tidak mengikat juga, ya tidak mengikat ya kita berhenti saja di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, Pak Muzani.

F-GERINDRA (H. AHMAD MUZANI):

Terima kasih Pimpinan.

Saya kira yang disampaikan, saran-saran dari para Anggota Komisi II, sesuatu yang sangat bijak tetapi memang inikan kesimpulan dan kesimpulan ini sifatnya penyengatan, artinya hanya mengingatkan.

Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya, termasuk oleh Pimpinan sebelum ini, kami setuju untuk *point* tiga ini diadakan akan tetapi redaksinya menjadi Komisi II DPR RI secara bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Kata bersepakat menurut saya juga terlalu ini, langsung saja, "pelaksanaan pemilu 2024 berdasar", *enggak* usah pakai kata tetap, kata tetap itu artinya bermakna tidak ada perubahan. Langsung saja berdasar Undang-Undang No.17, Undang-Undang No. 7 2017 tentang Pemilihan Umum, titik.

Inikan juga bermaksud proposional terbuka, apapun maknanya, bahwa minggu depan, bulan depan ada perubahan, ya kita bicara lagi tentang hal ini, karena ini kita bicara tentang hari ini.

Nah ini maksud saya dengan begitu maka ini juga bagian dari penyengatan bersama ya untuk pemerintah, KPU, Bawaslu adalah menggunakan sistem undang-undang yang berlaku Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Kira-kira seperti itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ibu Dian.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Terima kasih Pimpinan.

Menurut hemat saya, inikan sebenarnya memang benar sangat sensitif sekali, kalau kita langsung menggunakan kata sepakat. Tetapi yang kita ketahui bersama kita ini masih patuh dan tunduk sama Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Apakah tidak lebih baik kalau di situ kita ganti bahasanya, sampai saat ini masih patuh dan tunduk pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017, titik.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Karena kita sampai saat ini masih tunduk sama undang-undang itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Betul-betul.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Itu sumpah jabatan Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Ibu.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Pimpinan,

Mohon izin, saya sependapat yang sederhana tadi, jadi Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri tetapi untuk KPU, DKPP dan Bawaslu diberi kesempatan juga untuk berbicara, "mematuhi atau melaksanakan Pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 titik tentang Pemilu titik", begitu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Nanti mau nanti dibahasakan apa namanya itu secara implisit, wah ini berarti pemilu terbuka, itu silakan saja. Tetapi kalau dieksplisitkan dan saat ini sedang di-*challenge*, kemudian kami pada posisi pemerintah tidak ingin mendahului itu, kami menghormati juga lembaga lain, sama seperti kami hormat kepada DPR.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, sebentar.

Pak Teddy.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kan sebetulnya dengan tidak adanya revisi pemerintah dan DPR, itu bersepakat untuk menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Artinya sebetulnya walaupun ada *challenge* dari masyarakat itu kan posisi pemerintah juga harus mempertahankan bahwa dia adalah sudah bersepakat dengan. Kita ini tadinya revisi ya dan kita semua seperti itu.

Nah jadi kalau kemudian bersepakat oke, kalau kemudian dirasa ada sisi-sisi yang lainnya karena didalamnya sudah termasuk proposional terbuka maka cukup saja sampai dengan 2017.

Demikian Pimpinan.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Mohon izin.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Endro.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Yang bersepakat inikan baru 8 partai, yang satukan tidak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nah, makanya.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Pemerintah juga membaca itu. Makanya pemerintah sangat berhati-hati melihat situasi seperti itu. Oleh karena itu kata-kata “sepakat”, sekali lagi ini seperti memberi penekanan bahwa pemerintah udah mendahului MK dan kemudian tidak menghormati hak konstitusi orang lain.

Jadi, kami bahasanya menghilangkan kata “sepakat”. Kita melaksanakan, kita melaksanakan atau mematuhi pelaksanaan pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang implisit didalamnya sebetulnya didalamnya ada Pemilu proposional terbuka. Tetapi ya tidak langsung secara eksplisit seperti ini, nanti akan mengiring dan itu keputusan kita itu bukan hanya sekedar kesimpulan biasa, ini adalah forum politik. Jadi keputusan politik apa yang kita. Dan ini sangat berpengaruh kepada publik, berpengaruh kepada lembaga peradilan yang *independent*. Nah ini kami tidak ingin mendahului seperti itu, kami menghormati lembaga-lembaga peradilan, sama seperti kami menghormati legislatif.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, terima kasih.

Pak Endro.

Pak Endro dulu baru.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi, begini tadi Pak Junimart sama-sama dari PDIP Perjuangan sudah mengemukakan. Jadi yang nomor tiga ini, inikan kita melihat bahwa betul kita masih menggunakan Undang-Undang No.7 Tahun 2017, itu fakta.

Fakta yang terjadi juga bahwa ini sedang di GR, itu kenyataan. Fakta satu lagi yang ketiga inikan Perppu Pemilu sudah dikeluarkan dan kita belum mengambil sikap.

Artinya kalau kesimpulan nomor tiga ini, ini kalau diteruskan sampai sistem pemilu proporsional terbuka dan sebagainya, inikan sebenarnya, ini forum politik sehingga kita tidak, kita harus menghormati keputusan MK yang sedang berproses, kita tidak boleh mengintervensi apa yang sedang dilakukan

di MK. Saya khawatir ini kesimpulan ini menjadi apa *pressure* terhadap keputusan yang sedang akan diputuskan.

Oleh karena itu tadi bicara masalah bersepakat, kami dari Fraksi PDI Perjuangan juga belum bersepakat, artinya daripada bermasalah ini sensitif tetap ditutup saja bahwa sampai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, itu saja. Jadi jangan melebar kemana-mana. Kalau diteruskan ini Bahasa orang Betawi ini "*nyolotin*", barang lagi diproses terus dipermasalahkan. Kita harus menghormati apa konstitusi atau proses hukum di MK.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

Sebelum Pak Saan, saya mau kasih, memberi tahu bahwa ini *enggak* ada urusannya sama 8 partai politik Pak. Iya, ini Komisi II, kenapa ini muncul? Karena Pak Endro tadi bicara fakta. Fakta yang sebelumnya disampaikan Pak Endro adalah ketika Ketua KPU memberikan opini, ini akan ada perubahan ke sistem tertutup, makanya ini muncul, itu faktanya.

Nah kita harus jawab, apakah kita membiarkan itu sekarang jadi polemik atau tidak? Jawabnya adalah per hari ini undang-undang yang masih kita pakai itu No. 7 2017.

Nah saya sepakat kata "bersepakat" itu dihilangkan dengan mungkin mematuhi, mematuhi. *Nah* tinggal di bawahnya itu mau ditegaskan apa *enggak*, muncul yang dibawahnya itu karena fakta pertama tadi itu, kalau *enggak* ada fakta itu kita *enggak* bicara ini Pak.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Saya dilangkahi Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Pak.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Saya dilangkahi tadi mestinya saya dulu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh iya silakan, Pak Hugua silakan.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Baru Pak Saan.

Oke, soalnya tadi dilangkahi dong.

Jadi gini saya kira di redaksi ini tinggal kata, kan sebetulnya hari ini kan kita berdialog, berdiskusi, belum ada kata sepakat. Jadi faktanya memang kita diskusi secara mendalam. Jadi yang benarnya adalah terus-terus dan seterusnya mendiskusikan secara dalam bahwa pelaksanaan pemilu dan seterusnya. Jadi hanya kata "sepakat" diganti dengan "kita diskusikan secara mendalam", keputusan juga itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah, sudah Pak?

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kalau masih diskusi kita belum punya kesimpulan Pak.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Diskusi mendalam juga itu keputusan, iya karena kalau bersepakat kapan sepakat kita. Jadi diskusi mendalam itu adalah ke apa-apa sikap kita sebagai Anggota Komisi II berkaitan dengan isu yang berkembang. Itu juga bagian dari keputusan rapat ini.

Terima kasih.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Ketua-ketua,

Di-*break* dulu saja Ketua, kalau Komisi II kering itu sudah biasa, kalau lapar itu yang luar biasa Ketua.

F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):

Ketua,

Sedikit Ketua Riswan Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iya.

F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):

Menjelaskan Pak.

Jadi begini teman-teman termasuk Pak Menteri. Pada Tahun 2017 Pak pada saat undang-undang di ketok di Paripurna itu kalimatnya itu banyak sekali, “kami bersepakat untuk undang-undang ini Pak”. Dan undang-undang ini berlaku sampai sekarang. Artinya kesimpulannya tentang kesepakatan kita di 2017 Pak. Bukan kita bicara bicara *ngawur* ini nanti ada ini, ada ini, itu terlalu jauh kita berpikir, apalagi bicara 8 partai itu, itu *enggak* ada urusannya Pak, itu lain persoalan lagi.

Inikan jelas tentang Undang-Undang No.7 Tahun 2017 kalau kita *enggak* sepakat tentang ini bagaimana undang-undang itu. Coba Bapak buka lagi di tahun 2017 waktu itu menterinya siapa, itu jelas Pak. Setiap kita baca di Paripurna pasti kata “bersepakat” itu muncul. Di pandangan minipun bersepakat itu muncul. Terus kita mau ulangkan lagi sekarang, bagaimana.

Nah kalau memang keberatan terhadap proposional terbuka tadi yang sensitif ya mungkin kita batasi saja tentang sampai Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadi kita jangan bilang “bersepakatnya” itu dihilangkan Pak, karena ini kesepakatan kita dari tahun 2017.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke, makasih Pak Riswan.

Pak Saan.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Mohon maaf, iya silakan Pak Saan duluan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (SAAN MUSTOPA, M.Si./F-NASDEM):

Terima kasih.

Kenapa *point* tiga ini penting ya untuk kita coba masukkan di dalam sebuah kesimpulan, soal nanti istilah “sepakat” atau nanti diganti dengan kata “mematuhi” itu soal lain.

Pertama kenapa *point* tiga ini muncul dari awal kita pembahasan, dari tadi siang sampai mala mini, inikan yang menjadi persoalan utama. Kenapa persoalan utama ini muncul kita bahas karena memang sudah memberikan dampak yang besar. Sesuatu yang belum terjadi di Mahkamah Konstitusi seakan-akan itu sudah terjadi dan menimbulkan banyak persoalan dan polemik di antara kita semua. Dan kita di ruangan ini Komisi II dan sebagainya itu juga punya tanggung jawab politik untuk mencoba menenangkan itu, memberikan kepastian. Memberikan kepastian sampai undang-undang ini belum ada putusan di Mahkamah Konstitusi kita berikan kepastian, agar semua tahapan yang sedang berjalan, sampai nanti ada sebuah apa Keputusan Mahkamah Konstitusi itu tahapannya tetap Undang-Undang No. 7 2017, itu satu berikan kepastian.

Nah kenapa keresahan muncul? Mahkamah Konstitusi juga *enggak* akan mengubah Undang-Undang No. 7 tetap Undang-Undang No. 7 2017 tetapi ada pasal seperti pasal sebelum-sebelumnya yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal terkait syarat pencalonan yang mantan napi korupsi baru diberikan kesempatan mencalonkan lagi setelah lima tahun. Yang kedua keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal Penataan Dapil. Dan yang akan sedang disengketakan di Mahkamah Konstitusi, ini pasal tentang sistem pemilu. Sistem pemilu inikan belum berubah, karena belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita *enggak* tahu Mahkamah Konstitusi akan mempertahankan proposional terbuka atau memutuskan proposional tertutup kan kita belum tahu. Siapa yang bisa membaca?

Nah kenapa seakan-akan Pemilu 2024 itu akan menggunakan sistem proposional tertutup dan ini menimbulkan reaksi yang luar biasa? Karena itu dipicu oleh pernyataan *statement*, mohon maaf Ketua KPU dengan segala tadi penjelasannya. Tetapi publik, yang lainnya itu berspekulasi karena Ketua KPU yang mengomongnya. Karena Ketua KPU yang bicara bahwa kemungkinan atau peluang pemilu 2024 menggunakan sistem proposional tertutup, walaupun mengatakan kata “peluang”. Seakan-akan itu sudah terjadi sebuah keputusan bahwa pemilu 2024 ini menggunakan sistem proposional tertutup.

Andai yang ngomongnya bukan Ketua KPU mungkin lain juga suasananya. Karena yang bicaranya Ketua KPU di dalam sebuah forum resmi, ada Kapolri, resmi loh ya. Karena saya lihat di media televisi, itu yang memicu. *Nah* tentu kita bertanggungjawab untuk meredakan ini semua.

Nah bagaimana meredakannya bahwa sampai saat ini kita masih menggunakan Undang-Undang No.7 2017 dan sistem pemilunya adalah proposional terbuka, sampai saat ini. Ini bukan urusan soal sikap masing-masing partai. Ini *enggak* ada kaitannya. Tetapi kita harus memberikan kepastian yang dari awal saya sampaikan, bahwa memberikan kepastian itu penting. Bukan hanya jalannya tahapan yang dilakukan penyelenggara itu berjalan dengan baik. Tetapi juga kepastian bagi partai-partai politik, kepastian bagi masyarakat, rakyat pemilih supaya rakyat juga *enggak* berspekulasi, inikan semua dampak, rakyat juga bertanya.

Tadi kawal pemilu bersih, datang memberikan dukungannya terhadap proposional terbuka karena tadi. Jadi ini kita hanya ingin memberikan kepastian meredakan suasana bahwa sampai belum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang kita tetap No. 7 2017 dan sistem pemilunya yang selama ini bicarakan itu proposional terbuka, titik.

Jadi tetap Undang-Undang No. 7 2017 nya tentang Pemilu tetap kita cantumkan dan sistem pemilunya yang menjadi persoalan, perdebatan di publik sampai mempengaruhi semua, itu juga tetap dicantumkan. Tetapi bagaimana caranya ini supaya tidak dianggap seakan-akan Komisi II masuk dalam sebuah wilayah politik bahkan mengintervensi putusan? Jalannya proses di Mahkamah Konstitusi? Jadikan sumber utamanya kan bukan Undang-Undang No. 7-nya saja tetapi sistem pemilunya itu yang diungkapkan ke publik.

Jadi sekali lagi kalau bukan Ketua KPU yang bicara saya yakin suasananya *enggak*. Oh, banyak saya contohkan ada yang sensitif lagi ketika Presiden *threshold* digugat berkali-kali yang gugatannya, yang mengugatnya tidak tanggung-tanggung. Ada yang mengugat mantan panglima, ada yang mengugat mantan Menko, ada yang mengugat Mantan Menteri Hukum dan HAM, ada yang mengugat partai politik, tetapi itu tidak menjadi persoalan. Tidak ada polemik yang luar biasa, normal saja jalannya di ini, di publik, di Mahkamah Konstitusinya normal.

Dan ketika dulu saja 2015, 2015 PKB 2015 ya Pak Yanuar ya? Mengugat sistem ini, mengugat sistem pemilu, Undang-Undang No. 7 masih sebelum undang-undang yang sebelumnya, sebelum berubah menjadi Undang-Undang No. 7 2017. Juga *enggak* ramai seperti hari ini, kenapa? Karena *enggak* ada yang berspekulasi, beropini dari pihak-pihak terkait yang dianggap penting.

Jadi, kalau misalnya pemerintah, Pak Mendagri saja misalnya mengatakan potensi terjadinya pemilu dengan menggunakan sistem proposional tertutup itu di 2024 besar karena sedang digugat oleh MK pasti ribut juga, itu pasti ribut juga kan gitukan. Ini Ketua KPU.

Nah karena itu penting kita di sini untuk memberikan kepastian bahwa ini masih loh undang-undangnya, sistem pemilunya masih loh, supaya tahapan, partai juga *enggak* terpengaruh nyari caleg, sekarang semua terpengaruh. Nunggu semua dan kita *enggak* tahu keputusan Mahkamah Konstitusi akan diputuskan kapan? Inikan semua memberikan ketidakpastian, semua nunggu, caleg-caleg yang tadinya mau mendaftar di partai-partai karena masa kampanyenya cuma 75 hari. Sementara pertengahan tahun ini kita harus sudah mendaftarkan ke KPU, inikan mengganggu juga semuanya. Kita sudah kesulitan nyari caleg apalagi nyari caleg perempuan, ditambah lagi dengan pernyataan ini, itu semakin sulit, karena semua menahan diri, nunggu.

Nah kalau saja ini *enggak* ada *statement* ini akan berjalan normal saja itu, sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi orang yakin bahwa ke Mahkamah Konstitusi akan *independent*, maka ini berjalan.

Nah sekarang semua orang nunggu, orang yang mau jadi caleg nunggu, sistem pemilunya seperti apa, ini-ini saya bukan mengada-ada, karena saya pengurus partai, ketua partai juga di daerah, walaupun ketua partai di daerah.

Pak Hasyim,

Walaupun ketua partai di daerah, sulit juga nyarinya, nunggu dia. Nanti sistem pemilunya apa, semua bertanya tentang itu. Karena wacananya sudah ke publik.

Nah sekali lagi kenapa ini harus kita munculkan, supaya tidak ada kesan tadi Pak Tito misalnya dari pemerintah merasa ikut mengintervensi, mempengaruhi ini semua, tetapi kita semua punya tanggungjawab politik untuk meredakan dulu suasana ini tadi. Dan sekaligus juga memberikan kepastian,

ini semua sekarang menjadi tidak pasti. Saya katakan tidak pasti, partai pusing nunggu, yang mau jadi caleg nunggu, daerah nunggu semua, kita *enggak* tahu ini akan diputuskan kapan.

Jadi, sekali lagi saya ingin kenapa ini tetap dimasukkan dan sistem pemilunya dimasukkan, ini terlepas dari sikap masing-masing partai, terlepas dari sikap masing-masing fraksi. Jadi ini kita lepaskan dulu masing-masing partai dan fraksi. Tetapi kita punya tanggungjawab untuk memberikan kepastian bahwa saat ini, Undang-Undang No.7 dan sistem pemilunya yang dipersoalkan, yang diformulasikan, masih tetap terbuka.

Nah soal bahasanya ini kita cari sama-sama, yang tidak merasa tersandera satu sama yang lain. Seakan-akan mendahului nanti putusan Mahkamah Konstitusi. Yang sebenarnya ketika kita diskusi ini kita juga sudah mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita *enggak* bersikap, ini mendahului juga. Padahal ini sesuatu yang belum, barang ini belum terjadi kok kan itu, itu saja Ketua yang ingin saya sampaikan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih.

Izin Pak Saan.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Ketua,

Saran kalimat Ketua, kalau boleh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Mendagri dulu, terus KPU.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Menurut saya saran kalimat saja.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan-silakan.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Saran kalimat.

Ini Pak Ketua, kitakan, kita kembali ke sejarah tahun 2020 di Komisi II. Jadi kan Komisi II, pemerintah, penyelenggara pemilu pada tahun 2020 kita netralkan. Untuk pelaksanaan pemilu 2024 telah bersepakat tidak akan

mengubah Undang-Undang No. 7 tahun 2017 termasuk di dalamnya menggunakan sistem proposional terbuka.

Jadi netral menurut saya Pak Ketua. Jadi kita bersepakatnya tahun 2020 sudah bersepakat, kita sekarang mengulangi lagi, mengingatkan lagi. Bahwa kita dengan pemerintah, dengan penyelenggara pemilu telah bersepakat untuk pemilu 2024 tidak mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang didalamnya termasuk sistem proposional terbuka.

Begitu Pak Ketua terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Muraz, maksudnya itu kita mau ngulangi.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Yang 2020.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Iya, kan kemarin sudah bersepakat sejak 2020 Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, dulu memang dari dulu kita sudah sepakat.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Betul.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sekarang mau menyepakati lagi.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Iya, jadi sepakatnya tidak diubah sampai sekarang Komisi II.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Setuju.

Pak Menteri.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Iya. Mohon izin dengan segala hormat.

Kami sekali lagi kita semua sudah paham tentang sistem di negara kita dan tanpa bermaksud untuk mengurui, tidak. Tetapi kita tahu bahwa kita menggunakan sistem trias politika dimana ada yudikatif, ada legislatif dan ada eksekutif.

Jadi, Lembaga DPR lah Lembaga Legislatif. Kami pelaksana undang-undang eksekutif berbeda. Yudikatif juga berbeda, mereka juga *independent* menentukan itu.

Nah kami melihat bahwa memang betul kita sepakat tetap menggunakan undang-undang itu. Tapi ketika ini ada yang *men-challenge* menggunakan hak konstitusinya, kita negara demokrasi, silakan yang mau *men-challenge* kan sudah sering *challenge-challenge* tadi termasuk Pak Saan menyampaikan berkali-kali *threshold* juga *di-challenge* dan ditolak, *enggak* masalah.

Nah namun kalau seandainya, ini ini adalah forum kita. Ini adalah forum politik saat ini. Kalau seandainya pemerintah eksekutif di bawa ke dalam kesepakatan politik ini, kesan daripada eksekutif seolah-olah kami sudah tidak menghormati Lembaga Yudikatif, itu permasalahannya.

Kalau dari legislatif bersepakat *enggak* masalah karena nanti pada saat di pengadilan, nanti pada saat kita sidang yang digugatkan dua. Yaitu pemerintah yang mengundang dan yang apa namanya dari DPR untuk undang-undangnya dan kami dengar dari DPR juga sudah siap dengan apa, timnya. Kami juga sudah menyiapkan timnya, kami sudah sampaikan juga posisi kita, sangat netral di sana, semua kita serahkan kepada DPR, serahkan kepada MK di sana.

Namun kalau seandainya didalam forum ini, sudah ada kesepakatan yang spesifik membicarakan mengenai isu yang sangat sekarang lagi diperbincangkan, yang *di-challenge* yaitu sesuatu hak demokrasi yang bersangkutan kita kenal, itu pemilu proposional terbuka ya dan kami sudah mensepakati secara eksplisit, seolah-olah kami mendahului dan tidak menghormati hak demokrasi orang lain.

Jadi, kami kira kalau memang, memang akan dibunyikan Komisi II bersama Mendagri. Kalau untuk KPU dan Bawaslu, DKPP silakan ditanyakan sendiri beda penyelenggara negara bukan di bawah juga Kemendagri, bukan di bawah juga legislatif itu. Kami pikir *wording* yang bagus yang kami nyaman adalah mematuhi pelaksanaan pemilu 2024 tetap berdasarkan Undang-Undang No. 7 2017 tentang Pemilihan Umum, titik.

Kalau nanti Bapak-bapak sebagai *politician* di media menterjemahkan dengan oh berarti Pak Mendagri sepakat, silakan saja tetapi kalau kami yang tanda tangan, disitu sangat tidak elok mendahului, seolah-olah tidak

menghormati yudikatif atau kalau bahasa yang lain memaksakan tetap juga *wording* sistem pemilu proposional terbuka. Yang sekarang ini secara psikologis sangat berpengaruh karena konteksnya di-*challenge* kalau seandainya tidak di-*challenge* tidak ada masalah, ini masalah sensitifitas psikologis politik juga tolong dipahami pemerintah.

Jadi, kalau seandainya mau sampai terus sistem yang terbuka ini diajak pemerintah untuk mensepakati di dalam situasi konteks psikologis yang sekarang di-*challenge*, maka dengan segala hormat tolong dihilangkan Menteri Dalam Negerinya. Itu saja Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

Ketua KPU.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI):

Terima kasih Pimpinan.

Langsung saja pada rumusan. Mulai dari awal itu Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang No. 7 2017 tentang Pemilu. Demikian.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Enggak, tidak tadi harusnya dijelaskan persoalannya itu kenapa itu muncul? Karena pernyataan Ketua KPU, itu masalahnya, kenapa ada nomor dua itu. Kenapa nomor tiga terus sampai ke bawah penjelasan proposional terbuka.

Nah sebagai yang menyampaikan itu, sikap Ketua KPU itu bagaimana dengan itu, perlu dijelaskan ke publik atau saudara pernah menjelaskan di sini bahwa itu tidak seperti itu maksudnya, kira-kira begitu.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi, bagian awal tadi ketika kami menjawab beberapa, menjawab apa namanya sejumlah pertanyaan dan saran catatan tadi, di bagian awal kami menyampaikan bahwa posisinya kami menyampaikan sedang ada *judicial review* norma yang mengatur tentang sistem pemilu di Undang-Undang Pemilu No. 7 2017.

Yang namanya sidang atau gugatan di pengadilan dalam hal juga MK, kemungkinannya dua, ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan dikabulkan. Saya dalam posisi yang itu, eh *sorry* dikabulkan dan ditolak, itu, sejak awal kami menyampaikan itu. Dan kami tidak dalam posisi kemudian menganjurkan atau apa istilahnya ya, dalam posisi untuk setuju kepada satu, dua apa pilihan itu. Karena kami menyatakan bahwa kami ini dalam menyelenggarakan pemilu merancang pemilu 2024 termasuk penganggarannya yang masih berdasar pada Undang-Undang No. 7 2017.

Nah ini yang kemudian perlu kami sampaikan pada publik, saya juga tidak mengira kalau banyak yang belum tahu situasi ada *judicial review* ini. Jadi dalam pandangan kami, ketika saya menyampaikan itu, menyampaikan itu ada dua situasi yang pertama penyelenggaraan pemilu sebagaimana tahapan di satu sisi. Di sisi lain ada peristiwa fakta-fakta bahwa ada *judicial review* tentang apa itu namanya, verifikasi partai, ada *judicial review* tentang dapil. Terutama yang dapil inikan sudah masuk tahapan Pemilu tetapi faktanya juga posisinya begitu.

Nah kemudian yang ketiga, ini sedang ada peristiwa *judicial review* apa itu namanya undang-undang pemilu, terutama berkaitan dengan sistem pemilu. Jadi ada dua kemungkinan itu dan dalam pernyataan saya, seingat saya ini dalam rangka untuk menyiapkan suasana kebathinannya semua pihak.

Kalau KPU sebagai pelaksana undang-undang apa kata undang-undang ya kita laksanakan. Tetapi idealnya, ini kalau di luar konteks saya pidato itu ya. Idealnya kalau ada norma di undang-undang di *judicial review* yang ideal menurut Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, itu ya dirumuskan ulang oleh pembentuk undang-undang. Karena salah satu hal yang menyebabkan sebuah norma diundang-undang berubah, di Undang-Undang 12 2011 adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Nah selama inikan faktanya selama ini, kalau ada norma di Undang-Undang Pemilu di *judicial review* itu pelaksanaannya adalah KPU. Yang ini menurut pandangan kami *enggak* ideal. Mestinya dikembalikan atau sebagai apa yang mengeksekus, yang melaksanakan adalah pembentuk undang-undang. Demikian pandangan.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (SAAN MUSTOPA, M.Si.):

Saya ingin ini dulu Ketua izin, begini.

Kenapa saya ingin menegaskan karena itu disampaikan itu waktu itu belum ada, kita lagi reses, kita lagi reses. Dan saya membaca putusan, apa *statement* saudara Ketua KPU.

Saya berulang-ulang baca, saya sudah berulang-ulang baca itu gini KPU sebut peluang pemilu 2024 proposional tertutup, Hasyim hanya coblos partai.

Saya kira waktu itu isinya cuman judulnya saja. Saya coba dalam, pelajari baca secara utuh terkait dengan *statement* itu.

Saya baca secara utuh terkait *statement* itu. Dan tidak ada kata yang tadi disampaikan bahwa tidak tahu nanti apa yang diputuskan tetapi selalu menekankan dalam setiap pernyataannya itu adalah peluang atau potensi pemilu menggunakan proposional tertutup. Maka mengingatkan agar partai bersiap-siap. Bersiap-siap untuk menyiapkan visi, misi. Jadi tidak sama sekali misalnya kita tidak tahu nanti MK itu akan memutuskan, apakah tetap terbuka atau tertutup, tetapi selalu kata “terbuka” itu tidak pernah ada dalam pernyataan itu. Selalu yang ada adalah potensi menggunakan proporsional tertutup.

Nah ini andai saja waktu itu *statement*-nya anggap dia normatif bahwa kita, bahwa sedang ada *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sistem pemilu sudah titik. Tidak berlanjut bahwa kita tahu ada *judicial review*. Jadi sebelum-sebelum Ketua KPU menyampaikan bukan berarti kita *enggak* tahu bahwa di situ sedang ada *judicial review* terhadap sistem pemilu kita tahu.

Jadi, andai saja sampai disitu mungkin *enggak* akan menimbulkan polemik. Ini menjadi polemik karena Ketua KPU melanjutkan dengan tambahan frasa peluang kembali kepada sistem proposional tertutup hanya coblos partai. *Nah* ini yang memicu, seakan-akan Ketua KPU sudah tahu apa yang diputuskan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi, itu satu kan begitu loh.

Atau yang kedua Ketua KPU sedang beropini untuk mempengaruhi putusan yang ada di Mahkamah Konstitusi untuk meringankan beban kerja dia sebagai penyelenggara *enggak* mau dibebani dengan pekerjaan yang berat, yang rumit, yang komplek. Maka ingin simpel, simpel, orang cuma coblos gambar selesai, dihitung tidak perlu sampai pagi, dinihari, tidak ada beban biaya, murah, tidak ada kampanye caleg dan sebagainya, kaninginnya itu. *Enggak* mau menjalankan perintah undang-undang yang membuat pemilu itu kompleks. Karena itulah semangat kedaulatan rakyat kita.

Undang-Undang Dasar menyampaikan juga, Undang-Undang Dasar itu menyampaikan di pasal ini ada, Pasal 18 berbunyi, “pemerintah daerah, provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat, daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Pasal 19 ayat (1) juga berbunyi, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh, melalui pemilihan umum”. Dipilih semua, undang-undang sudah mengisyaratkan bahwa pemilu itu memilih Anggota DPR, memilih Anggota DPD secara langsung.

Nah saya membacanya, semua membacanya dua itu. Pertama, Ketua KPU sudah tahu MK akan memutuskan apa. Kedua, bisa beropini untuk mempengaruhi yang proses yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi dengan memberikan opini itu tadi. *Nah* ini yang menjadi pangkalnya, *nah* apa *urgency*-nya ketika misalnya menjelang refleksi akhir tahun bicara itu dalam sebuah forum resmi konferensi pers kok teringat itu begitu, sampaikan, inikan forum resmi. Saya lihat kok Ketua KPU masuk dalam sebuah podium, ada

Kapolri dan sebagainya menyampaikan, kok tiba-tiba teringat tentang ini, disampaikan di publik.

Ini mohon maaf ya, ini yang membuat ini, *nah* kita harus meng-*clear*kan ini karena ini menimbulkan ketidakpastian saya katakan, ketidakpastian buat semua termasuk partai politik, termasuk orang yang berniat mencalonkan. Kenapa ini perlu, kecuali misalnya oke seperti diinginkan oleh Pak Mendagri tidak dikatakan itu. Tetapi Ketua KPU menjelaskan maksud yang sesungguhnya kepada publik, ke partai, bahwa pernyataannya itu bukan dimaksudkan untuk itu, itu bisa *clear*.

Jadi, kita bisa sampai ke tentang pemilihan umum. Tetapi ketika kita masih ada ini, sampai akhirnya ketua-ketua umum harus ketemu hari Minggu semua, karena dianggap serius. Fraksi ditengah reses tahun baru harus membikin pernyataan bersama yang tidak setuju, pulang dari dapil kita ini, kenapa? Karena dianggap serius. Kalau keluarnya dari saya mungkin akan lain.

Ini saja saya tegaskan, saya membaca ini semua, makanya saya mengatakan kenapa kita punya *urgency* untuk memasukkan nomor tiga ini, itu *urgency*-nya. Bahwa setelah ini besok diputuskan Mahkamah Konstitusi ternyata misalnya tertutup, ya mari kita ketemu lagi, bikin lagi kesimpulannya, ya rapat lagi kitakan, rapat lagi bikin kesimpulan lagi kan begitu. *Nah* ini sesuatu yang belum terjadi seakan-akan sudah terjadi, ini yang ininya.

Saya hanya ingin menegaskan ini saja Pimpinan, jadi sekali lagi ini kenapa saya katakan tadi dalam suasana seperti ini selalu yang namanya kegaduhan itu munculnya dari penyelenggara. Yang seharusnya kegaduhan itu bukan dipicu oleh penyelenggara. Ini selalu dipicu oleh penyelenggara. Ditambah lagi setelah itu keluar *statement* caleg jangan merasa menjadi caleg. Saya baca juga itu, *enggak* boleh kita ngaku-ngaku. Misalnya saya ngaku-ngaku caleg atau saya ngaku-ngaku calon gubernur, ngaku-ngaku capres, *enggak* boleh itu sama Ketua KPU. Dilarang ngaku caleg sebelum ada penetapan dari KPU, berarti nanti ngaku calegnya itu setelah DCT baru boleh ngaku caleg. Padahal kita diperintahkan juga oleh partai. *Nah* artinya yang boleh cuma pasang gambar ketua umum sama sekjen.

Jadi kalau saya rangkai, mohon maaf ini kalau saya merangkai satu *statement* pertama diikuti dengan pernyataan yang kedua yang melarang caleg ngaku caleg, yang hanya boleh memasang foto ketua umum sama sekjen. Itu saya membacanya itu ada rangkaian. *Enggak* tahu ahli hukumlah, itu Bang Junimart nanti.

Jadi kalau misalnya, kalau misalnya kita menggunakan istilah ini, inikan ada rangkaian ini. Ada tanda-tanda. Jadi-jadi agak sistemik juga kan gitu. Ini saja Ketua yang ingin saya inikan.

Saya *enggak* ada masalah nanti itu dipotong, tetapi kita *clear*-kan dulu. Jadi jangan sampai nanti Pak Mendagri, Pak Tito ikut kena getahnya juga terseret dalam arus ini, misalnya gitu. Tetapi kita-kita.

Jadi, biar nanti KPU *oke* kita sampai di nomor Undang-Undang No. 7 2017 tentang Pemilihan Umum titik. Tetapi selesaikan dulu apa yang disampaikan oleh Ketua KPU terkait ini semua. Terkait dengan *enggak* boleh ngaku caleg. *Enggak* boleh ngaku capres, *enggak* boleh pasang baliho, *enggak* boleh pasang stiker. Padahal kampanye, yang kedua kampanye cuma 75 hari, bagaimana mungkin dia menyampaikan, mensosialisasikan diri dia di dapil yang begitu luas, kalau dapil cuma satu kabupaten. Tetapi kalau Dapilnya satu provinsi, gimana dia *enggak* boleh memperkenalkan sebagai caleg padahal oleh partainya sudah diputuskan. Memang resminya dipenetapan pada saat DCS atau DCT tetapkan partai sudah memutuskan. Partai memutuskan kamu maju lagi sebagai anggota DPR, kamu maju lagi sebagai caleg, partai sudah putuskan tetapi dilarang untuk ngaku caleg, ini juga menurut saya *clear*-kan juga semua.

Jadi, jangan sampai ada ruang yang abu-abu ini dipaksakan menjadi sesuatu yang kurang *clear*.

Nah ini saja kalau mau saya minta *point* tiga cukup sampai di situ pemilihan umum, ambil *point* baru khusus terkait tentang pertanggungjawaban secara politik untuk penyelenggara pemilu meng-*clear*-kan itu semua. Yang jadi tidak mengikat Pak Mendagri, DKPP sama yang lain-lain, kan gitukan. Mengikat kita padahal PDI Perjuangan, ini jadi *enggak* mengikat semua tetapi publik, partai semua *clear*, itu saja menurut saya yang penting disampaikan.

Terima kasih.

F-PG (H. DITO GANINDUTO, M.B.A):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sebentar-sebentar.

F-PG (H. DITO GANINDUTO, M.B.A):

Daftar.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh iya, iya.

Jadi sebelum Ketua KPU atau sebelum Pak Tito, saya tahu ada *judicial review* dan saya yakin semua pimpinan partai tahu ada *judicial review*. Jadi kita tahu keluarnya *statement* itu. Persoalannya *statement* itu juga kemana-mana. Saya mau nambahkan yang saya pegang beritanya lebih parah lagi ya, "Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut sistem pemilu Indonesia akan kembali menggunakan proposional tertutup, karena itu Hasyim menghimbau kepada calon legislatif di 2024 mendatang untuk tidak terburu-buru memasang baliho dengan photo diri".

Saya sebagai Pimpinan Parpol tersinggung Pak, kok yang merintah caleg kita Ketua KPU. Disambung lagi jika pemilu 2024 digelar dengan sistem proposional tertutup maka masyarakat hanya memilih partai dan tidak langsung photo calon legislatif. Jadi, memang kaya ada pengiringan.

Jadi saya tadi bukan, walaupun mau komentar seperti Pak Saan bilang cukup hanya ada sedang *judicial review*. Sebagai pelaksana undang-undang *enggak* perlu ada komentar itu. Kenapa dulu yang waktu orang *judicial review* 20% orang *enggak* dikomentari, kenapa yang ini dikomentari? Apa kemarin yang 20% itu sudah tahu *enggak* akan lolos? Kan bisa begitu tafsir orang. Jadi ini sekaligus penjelasan ke Pak Mendagri, kenapa point tiga ini penting ya dan juga yang lain yang tadi mempertanyakan kenapa harus ada point tiga ini.

Sekarang kita ditanyai orang, yang benar ini pemilu yang mana? *Nah* siapa lagi kalau bukan kita yang jawab. Sekali lagi ini bukan urusan soal 8 partai politik atau tidak. Kita sudah serahkan, 8 partai politik ini buat *statement* tetapi putusannya ditetapkan di Mahkamah Konstitusi.

Nah oleh karena itu saya kira solusi yang disampaikan Pak Saan itu boleh kita memakai kata “bersepakat” atau “mematuhi” sampai dengan rentang pemilihan umum, tetapi karena ini menjadi polemik, ya harus ada penjelasan ke publik dari kita untuk mengklarifikasi bahwa sekarang ini yang dipergunakan itu adalah sistem proposional terbuka. Karena, karena polemik ini muncul pertamanya dari Ketua KPU RI, ya saya kira KPU RI yang harus mengklarifikasi dan dituangkan dalam sini, saya kira begitu.

Jadi Pak Dito.

F-PG (H. DITO GANINDUTO, M.B.A):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya dari tadi ikut rapat dari jam satu kemudian saya meninggalkan tetapi saya ikut melalui *zoom*. Jadi, namanya kesimpulan rapat itu adalah kita menyimpulkan apa yang kita bicarakan. Dari tadi semua membicarakan apa yang sudah tertuang dalam *item* tiga di kesimpulan rapat kita.

Saya kira begini saja Pimpinan supaya tidak terlalu lama, ini kita teruskan, kita bikin catatan saja, siapa yang tidak setuju, siapa yang keberatan dengan kesimpulan nomor tiga tersebut. Karena kesimpulan nomor tiga inilah yang dibicarakan dari seluruh kawan-kawan, karena saya ikut rapat dan saya monitor terus tadi pakai *zoom* karena ada urusan partai, itu semua membicarakan mengenai ini.

Jadi, kalau cuma titik sampai No. 7 tahun 2017 juga kurang pas. Saya kira ini sudah cukup bagus cuma kalau ada yang *enggak* setuju bikin catatan saja di bawahnya, fraksi ini tidak setuju berarti selesai, pemerintah *enggak*

setuju misalnya, sudah. Paling tidak kita menyampaikan kesimpulan yang kita bicarakan dari pagi jam satu sampai sekarang, itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

Iya silakan Pak Menteri.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Iya, saya, kami dari pemerintah sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Saan dan Pak Ketua tadi. Sekali lagi kami sangat menghormati DPR RI dan juga melihat wacana yang berkembang. Dari awal juga kami tidak ber-*comment* ya dan ya mungkin sudah ber-*comment*-lah Bapak Menkopolhukham, bisa di-Google saya juga sudah kirim bahwa pemerintah tidak mengambil sikap itu kata beliau dan saya harus pararel.

Kemudian dari awal kita sudah tahu juga ada GR ini, kamipun juga sudah tahu oleh Karo Hukum tanggal 17 kita akan menyampaikan pendapat. Ya kami sudah kasih tahu bocorannya pendapat ya kami hanya melihat positif, negatif dua sistem ini ya dan silakan setelah itu putusan, kesepakatan DPR. Dan DPR juga nanti akan tampil menyampaikan argumennya, ini pada posisi yang sama.

Kemudian, kembali bahwa kalau seandainya memang bahasa yang digunakan Pak Saan maupun Pak tadi Pak Ketua, stop sampai dengan kata-kata bersepakatnya hilang tetapi mematuhi, itu secara implisit sebetulnya kita mengakui undang-undang itu dengan apapun di dalamnya. Tetapi karena ini sedang di-*challenge* secara psikologis, itu akan memberikan tekanan dan kami juga menghormati MK. Ya sama posisinya yudikatif, sehingga stop pada pemilihan umum titik. Tidak spesifik eksplisit penjelasan itu. Kalau itu dan saya sependapat dibuat point baru bahwa penjelasan mengenai sistem proposional yang disampaikan oleh mohon maaf Bapak Ketua KPU, Bapak Ketua KPU menjelaskan, mengklarifikasi pernyataan beliau, maksudnya seperti apa.

Kami lebih nyaman, mohon maaf dengan bahasa seperti itu. Sehingga apapun mungkin argumentasi dari teman-teman, Bapak-bapak sekalian yang kami muliakan, apapun juga kami pada posisi yang tidak ingin tertekan, tertekan dipaksa masuk ke situ, sehingga kami tidak menghormati MK. Kami sangat menghormati DPR tetapi juga menghormati MK, itu Pak kira-kira posisi kami.

Jadi, kalau seandainya nanti diambil alternatif yang kedua nanti bahasanya seperti itu kemudian diberikan catatan di bawahnya, itu boleh asal kata-kata Mendagrinya dihilangkan. Dan catatan kami catatannya adalah, "Mendagri mewakili pemerintah pada posisi mematuhi Undang-Undang Pemilu

yang Nomor 7 tahun 2017 untuk pelaksanaan Pemilu 2024". Kami mematuhi itu dan kemudian juga menghormati MK dan menghormati hak demokrasi setiap warga negara.

Saya kira itu Pak, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

Jadi ada dua alternatif sekarang. Pertama point tiga ini kita pecah dua, pecah dua yang pertama adalah bahwa dari Komisi II titik sampai pemilihan umum. Dan kemudian ditambah point satu sebagai klarifikasi terhadap polemik yang disampaikan oleh Ketua ke publik bahwa sistem proposional, sistem pemilu yang hari ini masih berlaku adalah sistem proposional terbuka. Atau itu alternatif pertama atau alternatif kedua, tetap point nomor tiga itu kita tuliskan secara utuh, cuman dibagi di h khususnya yang baru sudah menyampaikan adalah pemerintah itu tidak ikut didalam penjelasan itu, tetapi ditambahkan seperti yang tadi disampaikan bahwa posisinya dijelaskan.

Silakan, silakan saja kalau misalnya ada posisi yang lain selain pemerintah kan begitu.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Begini Ketua.

Kami tetap kepada posisi sampai Undang-Undang No. 7 2017, kan begitu. *Nah* walaupun belum bisa diterima, biar lebih adil kita lengkapi saja. Jadi, jangan hanya masuk kepada sistem proposional terbuka, masukkan juga tentang apa namanya parlemen *threshold*, kita masukkan saja semua Pak di sana, kita masukkan semua Pak, begitu loh, *plus* keputusan MK No. 80, 20 Desember 2022. Iya kan lebih lengkap, adil ya. Begitu Ketua.

Jadi kita masukkan saja semua tentang kita memilih itu apa saja, ya Presiden *Threshold*, *Parlement Threshold*, apalagi tentang apa namanya? Semuanya, bukan, iya mau mau Pak musti begitu, metode konversi masukkan saja semua Pak, iya kan, *plus* keputusan MK No. 80.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Interupsi Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sebentar Pak, saya masih bicara nanti dulu.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Makanya saya bilang interupsi, diizinkan apa *enggak*?

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sebentar-sebentar, bukan, saya juga interupsi tadi Pak, sebentar Pak, sekaligus undang-undang MK, keputusan MK No. 80 tanggal 22 Desember 2022. Jadi lengkap Pak, paripurna dia, iya. Karena kalau kita fokus ke sistem ini, ini akan bisa digoreng-goreng di luar, iya.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke, iya.

Ketua KPU.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI):

Terima kasih Pimpinan.

Sekiranya rumusan yang angka tiga seperti ini, kemudian dibuatkan rumusan khusus diangka empat bahwa Komisi Pemilihan Umum atau penyelenggara pemilu berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan apa itu namanya Undang-Undang No.7 2017 tentang Pemilu yang menganut sistem proposional terbuka, tidak masalah karena itu kan memang di dalam undang-undangnya memang begitu. Demikian.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

Pak Ichsan.

F-GERINDRA (ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si, M.Sc.) :

Sebelum diketok, saya mau sedikit usul masalah *wording* saja. Kalau kita bicara pemilu inikan undang-undang dan peraturannya banyak. Jadi alangkah lebih baik tadi yang disampaikan Pak Junimart itu dirangkum menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Perppu, termasuk Undang-Undang 1 2015. Kalau kita yang baca kita paham Ketua, perbedaan antara pemilu, pilkada dan seterusnya tetapi ini inikan pasti nyebar besok iya. Artinya ada pilkada juga, artinya undang-undang lain juga yang ikut mengatur tentang 2024. Jadi, saya usul kalau mau secara *general* termasuk semua, ya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Enggak saya kira kita fokus saja. Artinya kan ini jadi perdebatan panjang karena memang ada pernyataan sistem proposional, sistem pemilu yang digunakan. Jadi, kita justru itu yang jadi masalah, jadi itu yang harus kita selesaikan, jangan kita tambah lagi ke yang lain, nanti malah tambah bingung iya kan. Yang didebat yang ini kok kemudian kita jawabnya banyak begitu.

Jadi, iya oke, jadi lebih pilih mana, mau satu gabung keluar ada yang tidak setuju atau mau digabung, eh atau mau dipecah dua?

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Izin Ketua, tambah sedikit.

Saya kira tadi yang disampaikan oleh Bapak Mendagri juga merespon dan menghormati kita Komisi II dan beliau pun tidak ingin juga dipandang lain dari aspek yudikatif kita dalam trias politika kita.

Oleh karena itu apa yang disarankan oleh KPU tadi buat nomor baru tambahan nomor empat baru, bukan yang ini. Ya artinya kita merasa terobati dengan apa yang disampaikan beliau ketika membuat *statement*. Dan pada hari ini beliau membuat *statement*, "KPU siap melaksanakan sistem penyelenggaraan pemilu dengan sistem proposional terbuka". Kalau perlu ya KPU saja, itu nomor empat. Jadi obat dari apa itu semua diobati oleh beliau sendiri, menyatakan *statement*.

Tadi saya berpikir kita minta KPU untuk menjelaskan kepada wartawan di luar, tadi saya berpikirnya itu tetapkan tidak bagus dalam budaya aspek pergaulan kita. Jadi yang paling halus itu adalah beliau membuatkan tambahan *statement* di situ nomor 4, "KPU berkomitmen menyelenggarakan pemilu dengan sistem proposional terbuka", *kelar* persoalannya. Ini kita bisa bawakan kepada pimpinan-pimpinan kita di partai-partai.

Terima kasih Pak Ketua, itu saja saran.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, tadi Pak Agung mau tanya apa?

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Iya Pak Ketua, saya tadi mau interupsi sebetulnya tetapi sama Pimpinan *enggak* boleh.

Jadi sebelumnya saya menyampaikan dulu bahwa mulai hari ini saya ingin menyampaikan *statement* ada yang harus diperbaiki dari pola pergaulan ketatanegaraan kita. Mohon maaf, semua pihak saja, boleh *enggak* setuju tetapi ini *statement* saya.

Kemudian juga ada yang harus diperbaiki dengan sikap kenegarawanan kita. Saya mengugat ini, pola pergaulan ketatanegaraan seperti apa yang saat ini sedang berlangsung dan saya menggugat sikap kenegarawanan seperti apa dengan mengumbar *statement* yang justru melukai perasaan semuanya. Seluruh rakyat Indonesia tidak hanya Komisi II. Dan Pimpinan, saya baru tahu Pimpinan ini agak sedikit kenceng Pak. Jadi kalau saya mau ngomong, ya bahasa orang kampung, “kau yang mulai kau yang mengakhiri”, itu yang *point* tiga tetap. Kemudian persoalan KPU itu dibuat pasal sendiri, begitu Pak.

Terima kasih.

F-KB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Iya Pimpinan.

Yang pertama saya setuju itu di-*split* jadi dua atau dua kesimpulan.

Kemudian itu berarti makna yang nomor tiga, frasa sistem pemilu menjadi, oh tidak ada di situ maksudnya begitu Pak, jadi hilang. Saya usul setuju dengan Pak Ichsan tadi berdasarkan Undang-Undang No. 7 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan perundangan lainnya, jadi di situ, *general check up* lah apa saja ada di situ yang terkait.

Kemudian yang keempat, ditambahkan ya sudah kata-kata yang tadi disampaikan Pak Hasyim soal bahwa Komisi II atau langsung pernyataan KPU ya. KPU berkomitmen untuk melaksanakan pemilu *bla bla bla* berdasarkan sistem proposional terbuka, berdasarkan undang-undang itu ya tadi. Jadi, saya kira ini dua hal bisa kita akomodir, itu yang pertama Pak Ketua.

Terakhir saya ingin menyampaikan, Pak Hasyim kita bayangkan mencantumkan nomenkelatur sistem pemilu saja kita butuh waktu berjam-jam iya kan, berjam-jam. Sekarang kita bayangkan jika itu nanti kita ngobrol penataan dapil, *nah* itu bisa berhari-hari. Jadi, ini supaya, bukan ini maksudnya mau ngomong ini saja berjam-jam apalagi penataan dapil, makanya karena kita sudah punya pengalaman itu, ya sudah soal dapil nanti yang *point* lima bisa cepat ke pengambilan keputusan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Jadi, perdebatan lama ini untuk nanti memudahkan yang terakhir begitu maksudnya. Oke pindah dulu, turinin-turinin, jadi kita sepakat bagi dua.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI):

Izin Ketua, mengusulkan rumusan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI):

Jadi yang angka tiga sampai dengan pemilihan umum. Lalu yang angka empat, "KPU berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu 2024, pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang No.7 2017 tentang Pemilihan Umum koma yang menggunakan sistem proposional terbuka".

Saya kira begitu, supaya inikan tadi istilahnya Pimpinan, Pimpinan Komisi II bahwa supaya *clear* sebetulnya apa yang saya sampaikan itu, apa sih maknanya itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Enggak-enggak itu terus, jangan dipakai titik, langsung saja itu sistem yang menggunakan sudah, *enggak* terus sampai bawah, *nah* gitu.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI):

Terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ini Pak Ketua KPU sudah diskusi dengan komisioner Pak?

Sudah Pak ya, ini direkam Pak jadi *enggak*, kan mesti diskusi dulu Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pertanyaannya waktu ngeluarin *statement* yang pertama sudah diskusi dulu *enggak*?

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya, itu *enggak* tahu kita.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP):

Koreksi redaksi Ketua.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kalau ada yang jangan ada koma, *nah* itu dia langsung.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Dulu.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Justru pakai koma Pak, justru pakai koma karena menjelaskan Pak.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Kalau pakai koma Pak, kalau pakai koma bacanya beda, yang menggunakan sistem pemilu. Begitu Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ini harus dicek dulu, dulu nilai mata pelajaran bahasa mana yang paling tinggi? Yang pakai yang atau yang pakai biasa koma, setuju ya, tiga, empat langsung.

(RAPAT: SETUJU)

Oke.

Nomor lima, "Komisi II DPR RI mendesak Bawaslu RI untuk segera menetapkan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI secara definitif melalui mekanisme *job fit* guna memastikan penyelesaian seluruh masalah internal dalam rangka penguatan kelembagaan dan penataan aparatur serta urusan administrative", setuju ya?

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Izin Pak, izin.

Fit and proper test kali. Bahasa yang sering digunakan kan *fit and proper test*.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Enggak-enggak.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Ada dua mekanisme *job fit* dan *open bidding*.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Enggak-enggak open bidding lama, job fit aja.

BAWASLU:

Izin Pak Ketua.

Jadi dalam kepada Bawaslu ini jangan dibebankan hal yang bukan kewenangan Bawaslu. Karena menetapkan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI adalah kewenangan Presiden Republik Indonesia.

Jadi saya usul untuk segera mengajukan calon Sekjen, calon Sekretariat Jenderal kepada Presiden, mengajukan calon Sekretariat Jenderal Bawaslu RI secara definitif kepada Presiden melalui mekanisme *job fit*.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya sama saja, itukan menjelaskan, menetapkannya itu. Ya kita kan intinya pengen supaya Sekretariat Jenderal itu definitif, mau prosesnya pakai Presiden segala macam itu kan ada aturannya begitu.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.) :

Saya malah jadi tanya ini, kalau usul penambahan kata “mengajukan”, pertanyaannya selama ini sudah pernah diajukan belum?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Belum.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.) :

Hah?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Belumlah.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Belum ya? Hah, belumkan? Kenapa tidak dari dulu mengajukan begitu ketika terjadi kekosongan, kader banyak kok, stok banyak kok, tinggal kemauan politik bagaimana.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kalau saya sih tadi sebetulnya, *simple* saja. Kita ingin supaya Bawaslu ini punya sekjen yang definitif. Dan soal mekanismenya diajukan ke Presiden, nanti kalau kaya gini, nanti harus ditambahin dengan mencalonkan tiga orang, jadi mekanismenya harus jelas juga, panjang. Lebih *simple* yang tadi bahwa mekanismenya itu kan sesuai dengan peraturan perundangannya harus begitu, iya kan. Sudah balik yang tadi saja, segera menetapkan Sekretariat Jenderal sudah, setuju ya. Sudahlah sesuai undang-undang itu.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor enam, “Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan dapil untuk DPR RI dan DPRD Provinsi sama dan tidak berubah sebagaimana termaktub pada lampiran tiga dan empat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang Daerah Pemilihan. Sedangkan untuk daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama”.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Mohon izin.

Kalau seandainya kita hanya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 maka yang empat DOB itu Dapilnya *enggak* masuk. Jadi, kami sarankan, iya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perppu No. 1 Tahun 2002.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, dan Perppu, dan koma dan menjadi, begitu ya.

Ketua KPU.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI):

Izin Pimpinan, dan tidak berubah, "seperti" itu diganti dengan kata "sebagaimana".

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sebagaimana termaktub.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI):

Iya, seperti itukan, seperti contoh nanti padahal sebagaimana itu.

Kemudian yang kalimat terakhir "sedangkannya" dihapus. Langsung saja "daerah pemilihan, daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota akan dibahas lebih lanjut". Begitu saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Boleh, setuju, tentangnya, tentang Perppunya.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POL (PURN.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Tentangnya Perppunya. Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jadi bisa menyangkut empat DOB.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Setuju ya, mana Pak Yanuar tadi, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Enggak nyampe satu menit yang point enam. Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Ini saya kira rapat Komisi II yang paling panjang sampai malam. Dan ini habis ini lanjut lagi iya konsinyering, tadi menindaklanjuti *point* ke-enam dibahas secara bersama-sama. Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan tadi kita sudah sampai pada kesimpulan rapat kerja kita dari siang sampai malam hari ini, maka kita sudah bisa mengakhiri Rapat Kerja kita dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri,

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Saya kira kita sama-sama tahu yang membuat kita berdebat panjang adalah apabila kalau kita melakukan hal-hal yang memang di luar ya, posisi kita masing-masing.

Nah oleh karena itu supaya ini tidak terulang lagi ya, saya kira ini menjadi intropeksi buat kita semua, pelajaran buat kita semua. Jangan membuat sesuatu yang menimbulkan kita akan membuat energi makin besar. Karena energi yang ada saja belum tentu cukup untuk mempersiapkan pemilu ini akan lebih baik tahun 2024 begitu ya.

Kenapa Pak?

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI):

Izin Pimpinan, bicara sedikit saja, di bagian akhir.

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi II,

Yang pertama saya sebagai pribadi mohon maaf karena pernyataan saya itu terus kemudian menimbulkan diskusi yang berkepanjangan dan mungkin diskusi yang tidak perlu.

Nah yang kedua, sekali lagi saya tidak dalam posisi atau bermaksud untuk apa namanya, sebagaimana di menimbulkan problematika tadi itu.

Kemudian yang ketiga, tentu kami di KPU terutama saya sendiri akan mengambil hikmah dari peristiwa ini, mohon maaf sekali lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

Nah yang kedua, kami titip bahwa salah satu yang menentukan suksesnya pemilu 2024 itu adalah kalau apabila masing-masing institusi penyelenggara pemilu itu *solid* sampai ke bawah. Kami tahu dan kami tidak akan buka ya, persoalan-persoalan yang terjadi di masing-masing institusi, tetapi pesan kami adalah jangan sampai ada pihak-pihak yang dikorbankan yang akhirnya menimbulkan ketidaksolidan di dalam institusi masing-masing ya. Apa namanya itu akan menjadi penting ya, penataan organisasi yang sehat ya itu juga menjadi penting di dalam menyelenggarakan roda organisasi penyelenggaraan pemilu ini. Ini berlaku buat, baik itu KPU, buat Bawaslu

kenapa tadi kita menginginkan ada sekjen yang definitif dalam rangka itu ya, kemudian juga pada DKPP.

Saya kira itu yang apa namanya bisa kita simpulkan, seluruhnya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat ini.

Sebelum saya tutup saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran, ada Pak Wakil Menteri Dalam Negeri kemudian Ketua KPU dan seluruh komisioner, ada Saudara Sekjen dan seluruh jajaran.

Kemudian Ketua Bawaslu dan seluruh Anggota Bawaslu Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, Pak Ketua DKPP dan seluruh Anggota DKPP, ada Mas Kris dan juga terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahil'alamin*, maka rapat ini saya nyatakan ditutup dengan resmi.

Selamat malam,
Salam sejahtera buat kita semua,
Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak/Ibu sekalian,

Karena kita masih ada satu agenda lagi yang saya yakin akan lebih cepat. Karena kalau tadi kesimpulan nomor 6 itu tidak ada mungkin kita membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk membahas itu, itu pun mungkin kalau selesai.

Nah oleh karena itu saya minta persetujuan kita *break* sampai jam 21.30 gak sampai. Sampai 21.45 lah. Bapak-bapak memang *nggak* mau makan? Kalau gak mau makan kita lanjutkan sekarang. Makan dulu, makan dulu. Jam 21.45 kita masuk lagi. Makan dulu, makan dulu.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 21.10 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

**Mahmud, S.E.
NIP.196508021988031002**

